

**GERBANG  
DEMOKRASI DI  
BUMI  
INTANPARI**

OLEH :  
**BAWASLU KARANGANYAR**



# **GERBANG DEMOKRASI DI BUMI INTANPARI**

**Prolog:**

Sudarsono, S.Fil.I

**Editor:**

Aris Wibowo, SH  
Rofi' Rasyidah, SH

**GERBANG DEMOKRASI  
DI BUMI INTANPARI**

© TANAH AIR BETA, 2019

Hak Cipta ada pada masing-masing penulis.

**Penulis:**

Bawaslu Kabupaten Karanganyar

**Editor:**

Aris Wibowo, SH  
Rofi' Rasyidah, SH

**Cover & Layout:**

Joko Susilo, S.Kom

Bawaslu Karanganyar  
Gerbang Demokrasi Di Bumi Intanpari  
Karanganyar: Tanah Air Beta Penerbit, 2019

Cetakan Pertama, Desember 2019

TANAH AIR BETA PENERBIT

Jl. Jogja-Wates Km. 10, Pedes, Argomulyo, Sedayu, Bantul, DIY  
Tlp. (0274) 6498157 - WhatsApp : 087839020846  
biasasajacoy@gmail.com

Bekerjasama dengan:

Bawaslu Kabupaten Karanganyar

**GERBANG**  
**DEMOKRASI DI**  
BUMI INTANPARI



# DAFTAR ISI

## **Prolog ;**

Gerbang Demokrasi di Bumi Intanpari\_ **Sударsono**\_\_ix

## **Bagian I ; Pengawasan Partisipatif Masyarakat**

Ideologisasi Pengawas Pemilu; Ikhtiar Penegakan Pemilu\_  
**Sударsono**\_\_1

Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Pemilu\_ **Aris**  
**Wibowo**\_\_7

Sudahkah Pengawasan Partisipatif Tahun 2019 Memang  
Partisipatif?\_ **Rofi Rasyidah**\_\_12

Perspektif Demokrasi Dalam Keberagaman\_ **Argo Teguh**  
**Herjantoro**\_\_16

Membangkitkan Demokrasi Dari Lingkaran Pesimistis\_ **Rofi**  
**Rasyidah**\_\_20

Gerbang Demokrasi yang Beradab (Pengawasan Pemilu Berbasis  
Masyarakat)\_ **Ikhsan Nur Isfiyanto**\_\_23

## **Bagian II : Pengawasan Tanpa Mengesampingkan Penindakan**

Penegak Hukum Tegas Syarat Dalam Penyelenggaraan Pemilu\_  
**Nuning Ritwanita Priliastuti**\_\_29

Partisipasi Masyarakat Perangi Penyakit Politik\_ **Nuning**  
**Ritwanita Priliastuti**\_\_36

Melawan Politik Uang (Jangan Bermimpi Negeri Ini Bebas  
Korupsi Apabila Suara Kita Masih Bisa Dibeli)\_ **Edi Budi**  
**Susilo**\_\_40

Lika Liku Pemilu Tahun 2019\_ **Aditya Angga**  
**Rohendiyanto**\_\_48

Drama Kampanye Tahun 2019\_ **Aditya Angga**

**Rohendiyanto\_\_51**

Dana Kampanye Mengacu Persaingan Politik\_ **Argo Teguh**

**Herjantoro\_54**

Menjaga Hak Pilih Meski Sidalih Berdalih\_ **Sri Handoko Budi**

**Nugroho\_57**

Kabut Demokrasi di Bukit Wonokeling\_ **Wisnu Sri**

**Nugroho\_\_63**

Temukan Pelanggaran Pemilu? Begini Cara Melaporkannya\_ **Nuning**

**Ritwanita Priliastuti\_\_\_66**

**Bagian III : Penguatan SDM Basis Pengawas Pemilu**

PTPS Ujung Tombak Pengawasan\_ **Vondra Surya**

**Dananjaya\_\_71**

Deteksi Indikasi Melekat Pada Pengawasan\_ **Argo Teguh**

**Herjantoro\_\_74**

Telusuri Tiap Tahapan Bentuk Pemilu Berkualitas\_ **Argo Teguh**

**Herjantoro\_\_77**

Bawaslu Bekerja Penuh Waktu\_ **Vondra Surya**

**Dananjaya\_\_79**

SDM Unggul Untuk Bawaslu\_ **Dwi**

**Astuti\_\_82**

Dapur Bawaslu di Sidang PHPU\_ **Ikhsan Nur**

**Isfiyanto\_\_85**

Pentingnya Pengarsipan Dalam Lingkungan Kerja Bawaslu\_

**Dayinta Atindriya\_\_97**

**Bagian IV : Membangun Demokrasi Yang Beradab**

Pasca Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan, Lantas Apa?\_

**Sudarsono\_\_102**

Pendidikan Pengawasan Partisipatif Dukung Penguatan

Partisipasi Pemilu Masyarakat\_ **Rofi Rasyidah\_\_107**

Pembinaan Desa Untuk Sebuah Arah Bangsa\_ **Aris Wibowo\_\_109**

- Seberapa Penting Peran Bawaslu Terhadap Penegakan  
Pengawasan dan Anti Money Politik **Joko Susilo**\_\_113
- Peran Medsos Wujudkan Demokrasi Yang Beradab\_ **Argo Teguh  
Herjantoro**\_\_115
- Srikandi Dalam Bingkai Demokrasi\_ **Aris  
Wibowo**\_\_118
- Aksesibilitas Perempuan Menuju Kursi Parlemen Tahun 2019\_  
**Rofi Rasyidah**\_\_121
- Bawaslu Sebagai Palang Pintu Demokrasi\_ **Sigit Aji  
Pranoto**\_\_126
- Balada Pembawa Berita\_ **Danu  
Pradana**\_\_130
- Profil**\_\_135



## PROLOG

Sudarsono, S.Fil.I

**A**lhamdulillah dan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Esa atas limpahan rahmat-Nya untuk kita seluruh alam. Sholawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari penyelenggara Pemilu di level Kabupaten. Tentu keberadaannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada Pemilu serentak 2019 tidak terlepas dari peran, dukungan, dan kerja sama semua pihak khususnya Pemerintah Daerah, KPU, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan semua peserta Pemilu. Terkhusus seluruh masyarakat Karanganyar yang telah bersama-sama mewujudkan Pemilu yang damai, jujur, dan berintegritas. Akhirnya, Pemilu 2019 sudah usai dan kita semua telah memiliki pemimpin (Presiden – Wakil Presiden) dan para wakil di Parlemen, di tangan beliau kita wajib berharap agar Indonesia kedepan menjadi Negara yang lebih baik.

Banyak pihak mengakui bahwa Pemilu 2019 adalah pemilu yang paling rumit semenjak Negara ini melaksanakan pesta demokrasi, karena menggabungkan Pemilu legislative dengan Pemilu Presiden dalam satu hari. Sehingga disebut sebagai Pemilu serentak. Kerumitan lainnya dalam sector pengawasan (tugas Bawaslu dan jajarannya) adalah masa kampanye yang begitu lama hampir 7 (Tujuh bulan) dan seperti yang kita ketahui bersama, pelanggaran baik pidana, administrasi, dan Perundang-undang lainnya kerap terjadi di tahapan ini. Untuk memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk pertama kalinya jajaran Bawaslu hingga ke TPS (Pengawas TPS)

dan tercatat ada 3.149 warga masyarakat Karanganyar ikut andil mengawasi pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 tersebut.

Buku yang sangat sederhana ini merupakan refleksi panjang atas perjalanan Pemilu serentak 2019 versi Pengawas Pemilu. Kendati demikian, belumlah mendekati sempurna untuk dijadikan rujukan akademik dan khasanah intelektual. Sehingga diperlukan kritikan yang konstruktif dan menjadi point untuk perbaikan system demokrasi di Indonesia.

Buku ini memuat beragam opini dan kisah menarik yang dipersembahkan oleh Komisioner dan Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan harapan setinggi langit agar Pemilu selanjutnya mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dengan cara yang berkualitas juga.

Akhir kata, izinkan kami mengutip perkataan mantan Presiden Amerika Serikat, Robert F. Kennedy yang mengatakan bahwa Pemilu bukan sekedar soal hak, namun ada tanggung jawab dalam berdemokrasi. Demokrasi yang substansi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abraham Lincon).

Selamat menikmati karya kami.

“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu,”

#CegahAwasiTindak

#menujudemokrasiyangberadab

**BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR**

# **BAGIAN 1**

## **PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT**



# Ideologisasi Pengawas Pemilu; Ikhtiar Penegakan Keadilan Pemilu

Sudarsono, S.Fil.I

**P**erhelatan Pemilu Serentak Tahun 2019 telah usai. Ditandai penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Periode 2019-2024 dan penetapan Calon Legislatif terpilih Periode 2019-2024 baik tingkat pusat maupun tingkat daerah (Provinsi dan atau Kabupaten/Kota) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta dilaksanakannya sumpah/janji Anggota Dewan terpilih di beberapa wilayah di Indonesia. Kendati pelaksanaannya dianggap sukses dan diakui oleh Negara-negara dunia, Pemilu kali ini dengan pola baru (pemungutan dan penghitungan hasil suara Presiden-Wakil Presiden, DPR-D, dan DPD dilaksanakan secara serentak/hari yang sama) melahirkan catatan-catatan penting dengan harapan menjadi acuan evaluasi pada pesta demokrasi selanjutnya.

Hal sangat krusial selain banyak jatuhnya korban di jajaran Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU) tak kalah penting juga soal ketidakpahaman yang utuh mengenai regulasi Pemungutan dan Penghitungan Hasil Suara (Tungsur) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Karanganyar, Jawa-Tengah. Contoh kasus di TPS 23 dan TPS 24, desa Waru, Kecamatan Kebakramat dengan alasan efisiensi waktu dan kreativitas Penyelenggara kemudian menambah bilik suara melebihi aturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur,

Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Pasal 15 poin (2) bahwa bilik pemungutan suara disediakan di setiap TPS sebanyak 4 (empat) buah, dan atau berdasarkan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 999/HK.03.1-KPT/07/KPU/VII/2018 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kasus lain di TPS 3, Desa Karang Bangun, Kecamatan Matesih penyelenggara tingkat TPS (KPPS) melakukan penghitungan suara yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 54 poin (5) huruf e bahwa tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang sama, dinyatakan sah untuk Partai Politik. Akibatnya jumlah suara menjadi membengkak dua kali lipat. Sehingga penghitungan ulang mengacu pada kertas C1 Plano harus dilakukan di tingkat Kecamatan untuk memastikan hasil suara dengan jumlah pemilih menjadi akurat.

Belum lagi fenomena yang terjadi di tingkat Pengawas Pemilu Ad hoc (Pengawas TPS) sangat beragam. Mulai dari persoalan umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Pengawas TPS minimal berusia 25 tahun dan jenjang pendidikan SLTA/ sederajat) yang mengharuskan Pengawas tingkat kecamatan (Panwascam) melakukan perekrutan seadanya agar di seluruh TPS, pengawasan tetap berjalan efektif tanpa mengindahkan perundang-undangan. Ditambah lagi minimnya waktu dari Pengawas TPS untuk memahami regulasi pengawasan dan juknis Tungsura juga merupakan problem yang sangat serius mengingat masa tugas Pengawas TPS hanya 30 hari atau satu bulan (dilantik H-23 dan dibubarkan H+7).

### ***Ideologi***

Kata Ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Antoine Destutt de Tracy pada akhir Abad 18 atau pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Prancis yaitu *idéologie*. Gabungan dua kata yaitu *idéo* yang mengacu kepada gagasan dan *logie* yang mengacu kepada logos. Dalam terminologi Yunani digunakan untuk menjelaskan logika dan rasio. Ideologi secara etimologi adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal usul dan hakikat ide atau gagasan (baca: ideologi). Menurut Kodhi dan Soejadi dalam buku *Filsafat, Ideologi, dan wawasan Bangsa Indonesia*, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam sejarah pemikiran, ideologi identik dengan tata nilai (pandangan hidup) untuk menggapai sesuatu yang ideal.

Ideologisasi/pengawasan adalah proses pengejawantahan ide yang digerakkan oleh tata nilai (*integrity*) dalam realitas untuk memastikan sebuah tahapan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Umum (Pemilu) berjalan sesuai Undang-undang. Kata kunci dari ideologi pengawasan adalah Pengawas Pemilu yang bekerja atas nama ideologi tentu dalam setiap gerakannya tidak sekedar menggugurkan kewajiban di setiap tahapan Pilkada/Pemilu dan serta membuat laporan akhir pengawasan semata. Hal penting juga ideologi membuat seseorang dapat berubah karena ia bergerak atas landasan nilai. Peranan Pengawas Pemilu tanpa menafikan partisipasi masyarakat sangatlah urgent mengingat ia (Pengawas Pemilu - red) menjadi tumpuan masyarakat dan menjadi ujung tombak penegakan keadilan Pemilu. Terlebih jika kembali ke dua kasus di atas, sangat tidak berlebihan apabila hendak mengatakan bahwa benteng terakhir dari kualitas hasil

Pemilu salah satunya ditentukan oleh Pengawas Pemilu.

Lantas, Pengawas Pemilu yang seperti apa yang diharapkan menjadi ujung tombak penegakan keadilan Pemilu? Pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab, setidaknya untuk mengurai fondasi ideal dalam menentukan calon-calon Pengawas kedepan. Mengutip sambutan Ketua Bawaslu RI, Abhan pada Peringatan HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2019 yang berjudul “Sumber Daya Manusia Bawaslu Unggul, Kunci Demokrasi Maju”. Dalam sambutannya, Abhan hendak menegaskan kepada seluruh jajaran Bawaslu se-Indonesia bahwa syarat mutlak menjadi Pengawas Pemilu adalah memiliki integritas. Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai, mutu, sifat, dan atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Kecerdasan (intelektual) dan kecakapan dapat dibenahi dengan belajar dan mengasah pengalaman. Akan tetapi tanpa integritas, lembaga Bawaslu hanya akan melahirkan orang-orang yang terserabut dari nilai-nilai fundamental dan justru menjadi benalu bagi demokrasi Indonesia. Integritas merupakan elemen dasar dalam kerangka ideologi. Keduanya membentuk pola kerja yang menghasilkan karya nyata untuk kepentingan lebih besar yaitu demi bangsa dan Negara.

### ***Membumikan Ideologi Pengawasan***

Setiap ideologi haruslah membumi dan mengakar, karena ia memiliki visi perubahan. Perubahan akan tercipta manakala diletakkan pada landasan dasarnya yaitu masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan ideologi pengawasan. Membumikan berarti sama dengan melakukan pendidikan politik yang massif dan terencana dalam kerangka menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang

pentingnya Pemilu yang bersih dan beradab. Pilihan strategis ini tentu bukan tanpa dasar, tagline Bawaslu telah mengingatkan Pengawas Pemilu untuk selalu bersama rakyat dan dengan bersama rakyat Pemilu yang adil dapat diwujudkan. Bersama itu sepenuhnya, bukan disaat membutuhkannya apalagi sebatas retorika belaka.

Format pendidikan politik yang merupakan bagian dari ideologisasi Pengawasan harus mulai dirumuskan oleh Bawaslu kedepan khususnya Kabupaten/kota dalam mempersiapkan Pemilu mendatang atau Pilkada Serentak Tahun 2020, termasuk kegiatan-kegiatan yang bersifat ceremonial mulai dirubah ke arah yang lebih substansial. Dilaksanakannya sekolah Kader Pengawasan ataskerjasama Bawaslu RI dengan Bappenas telah membuka terobosan baru dan sekaligus hendak menyindir jajarannya (Bawaslu Kabupaten/Kota) bahwa sudah saatnya Pengawas Pemilu menyisir grass roots (akar rumput) di wilayah cakupannya, tentu melalui pendekatan yang disesuaikan dengan local wisdom (kearifan lokal) masing-masing. Seperti yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa-Tengah dalam kurun tahun 2019 (di sela-sela tahapan Pemilu serentak). Bawaslu Kabupaten/Kota didorong untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi partisipatif berbasis komunitas yang kemudian melahirkan karya-karya inspiratif, salah satu contoh lahirnya Desa Bawaslu di Kabupaten Karanganyar. Tidak puas sampai disitu, usai pelaksanaan Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Jateng kembali meminta Kabupaten/Kota untuk mencanangkan pembentukan 3 (tiga) Desa Pengawasan dan 3 (tiga) Desa Anti Money Politik dan kegiatan-kegiatan lainnya yang semuanya harus terbentuk/terlaksana paling lambat bulan Desember 2019.

Laksana air yang menetes bebatuan, sekeras apapun batu itu lambat laun akan hancur jua jika ditetesi setiap

waktu. Membangun kesadaran masyarakat tidak cukup hanya sekali-dua kali, ia harus kontinu, sabar, dan totalitas. Namun sejarah telah membuktikan gerakan yang dibangun dengan konsep matang dan didukung oleh manusia-manusia profetik (berintegritas dan memiliki ideologi) akan melahirkan perubahan yang signifikan. Mungkin perubahan itu tidak terjadi saat ini, tapi setidaknya landasan besar sudah mulai ditancapkan sebagai warisan untuk generasi mendatang.

## Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Pemilu

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu parameter penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Prinsip kebebasan pemilu melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan merupakan bagian terpenting demi memastikan pemilu yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Salah satu upaya menjaga integritas pemilu adalah melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Pemilu bukan hanya soal memberikan suara kepada calon pemimpin yang dipilih melainkan masyarakat turut andil dalam pengawasan tahapan pemilu secara keseluruhan. Desain pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu merupakan kontribusi tanggungjawab masyarakat terhadap tatanan pemerintahan. Mengingat kewenangan penyelenggara pemilu (Bawaslu) masih terbatas. Keberadaan masyarakat dalam pengambilan peran ikut aktif mengawasi penyelenggaraan pemilu merupakan pendekatan efektif mewujudkan pemilu yang demokratis. Pengambilan peran dari masyarakat sipil serta komunitas-komunitas mampu mendorong perubahan dari dalam melalui perencanaan yang strategis, pengembangan baru desain pengawasan melalui diskusi dan pendampingan secara berkelanjutan tentang pentingnya mengawasi penyelenggaraan pemilu.

Negara Indonesia menganut sistem Demokrasi, dimana istilah "Demokrasi" pertama muncul pada madzab politik dan filsafat Yunani di Negara-Negara Athena. Presiden Pertama Amerika

Serikat Abraham Lincoln mengatakan bahwa Demokrasi adalah sistem pemerintahan rakyat yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam Bahasa Yunani Demokrasi dimaknai dengan kekuasaan rakyat. Menurut hemat penulis penjabaran Demokrasi dapat dimaknai “Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan hakikat dan martabat rakyat”. Sebagaimana pemilihan wakil-wakil rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta perlindungan hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Pemilihan yang Luberjurdil merupakan salah satu dari beberapa prinsip demokrasi dimana kedaulatan rakyat menempati posisi tertinggi dari prinsip Demokrasi. Jika ditarik lebih luas hakikat Demokrasi sesungguhnya menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar sesama, mufakat, persamaan di depan hukum, jaminan hak asasi manusia, pragmatisme, pluralisme sosial serta persamaan hak bagi seluruh warga negara di segala bidang.

Prinsip-prinsip dalam Demokrasi mencerminkan wadah kesejahteraan bersama, maka dari itu pentingnya kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tentu dimulai dari kesadaran masyarakat saat pemilihan wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan. Embrio perkembangan bangsa menuju arah yang lebih baik yang berpihak kepada rakyat diawali dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemilu berlangsung. Pemahaman visi dan misi pemimpin dan wakil-wakil rakyat tentu menjadi tolak ukur saat ingin menyumbangkan suaranya. Dinamika pengenalan calon wakil rakyat, cara calon pemimpin mempengaruhi simpati rakyat, serta sistem penegakkan hukum pemilu merupakan parameter masyarakat dalam penentuan hak politiknya.

Grand desain pengawasan yang diusung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi seluruh tahapan pemilu mempunyai

dampak yang secara langsung dan mampu memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat lewat bentuk sosialisasi, gelar budaya, pembinaan, dan forum-forum diskusi yang mengangkat tema Sosialisasi Pengawasan Partisipatif. Ruang politik yang terbuka bagi masyarakat menjadi salah satu faktor akses masyarakat memperoleh pengetahuan atas hak dan kewajiban berpolitik. Korelasi antara dukungan dari pemerintah dan kesadaran politik masyarakat dalam andilnya menciptakan dan mewujudkan demokrasi adalah hal penting yang harus ditingkatkan. Selain itu keterbukaan informasi merupakan akses masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi terkait dengan pemilihan. Hal ini mampu menimbulkan respon kritik yang membangun, masukan dan saran masyarakat dalam membentuk sistem demokrasi yang bebas jujur dan adil. Masyarakat harus diproteksi dengan berbagai dorongan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga demokrasi lewat pengawasan pemilu mengingat dinamika setiap pemilu memiliki karakteristik yang berubah-ubah. Arus perhelatan antara kontestasi mempunyai dampak yang berpengaruh terhadap gelombang peran masyarakat yang seharusnya konsisten menjaga kedaulatan rakyat.

Perkembangan global memberikan dampak yang besar, adanya pengaruh informasi berbasis teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Melihat dinamika persoalan pada Pemilu tahun 2019 kemarin, kasus-kasus yang bersumber dari media sosial seperti hoax, video yang diduga merupakan pelanggaran pemilu, berita online yang belum tentu kebenarannya menjadi salah satu sumber akses informasi masyarakat ditengah panasnya iklim kampanye pemilu. Secara langsung hal tersebut menjadi salah satu faktor yang berimplikasi terhadap kepercayaan publik. Namun masuknya teknologi dalam urusan pemilu juga berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan data yang dapat diterima masyarakat. Seperti halnya Quick Count,

penghitungan suara pemilu secara survei yang dilakukan sebelum penghitungan resmi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu (KPU), masyarakat disuguhkan dan secara tidak langsung masyarakat dipaksa untuk memberikan penilaian.

Hal tersebut diatas merupakan tantangan yang akan terus berkembang secara kompleks. Keterlibatan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu bukan lagi paradigma skeptis. Pengawasan berbasis Partisipatif bukanlah menggantikan peran Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu melainkan memperluas cakupan masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu. Dilihat dari aspek psikologis masyarakat, partisipatif masyarakat merupakan pendidikan politik secara internal, dilihat dari aspek sosiologis, partisipatif masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa, dilihat dari aspek hukum, bahwa partisipatif masyarakat merupakan hak politik individual kebebasan dalam menyampaikan aspirasi dan bertindak secara konstitusional. Sehingga masyarakat yang mengambil peran dan bagian dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu adalah banteng abadi dalam menjaga prinsip-prinsip Demokrasi.

Paradigma dan ideologi pengawasan merupakan tantangan bagi Bawaslu, gerakan mobilisasi secara luas serta meyakinkan masyarakat akan pentingnya bersama-sama menjaga proses pemilu yang jujur adil. Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tidak ikut hanyut dalam pusaran kepentingan golongan dan pengaruh politik praktis merupakan PR besar, bukan hanya Lembaga Pengawas Pemilu namun dibangun dari persamaan visi yaitu demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Konsep strategis yang dilakukan Bawaslu pasca Pemilu 2019 dengan Pembinaan secara berkelanjutan dengan Desain Desa Pengawasan dan Desa Anti Money Politik bertujuan menggeser

budaya yang dianggap mencederai pemilu serta menggerus dogma politik uang. Makna pergeseran pemilu yang dianggap euforia bagi-bagi materi dengan lahirnya konsep Desa tersebut diharapkan dapat menggugurkan sampai kepada taraf paling substansial dengan mengembalikan makna hakikat dari pemilu yaitu sebagai sarana kedaulatan rakyat.

Gagasan-gagasan masyarakat yang timbul demi membangun bangsa dan negara yang Demokratis inilah yang kemudian melahirkan opini pembenahan sistem dan regulasi penyelenggaraan pemilu. Tujuan dari konsep pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat diharapkan mampu membentangkan fakta dan dinamika yang lebih baik kedepannya.

## Sudahkah Pengawasan Partisipatif Tahun 2019 Memang Partisipatif?

Rofi' Rasyidah, SH

Penyelenggaraan pemilihan pada tahun ini merupakan pemilihan yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dimana dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut pada pertama kalinya dilaksanakan secara bersamaan antara Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). Dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak pastinya membutuhkan persiapan yang luar biasa dalam rangka mensukseskan proses pelaksanaan pemilu tahun 2019. Tak terkecuali dari pihak Bawaslu sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Bawaslu memiliki yuridiksi untuk melakukan pengawasan jalannya pemilihan dari awal hingga akhir.

Disebutkan dalam Tugas Fungsi maupun Wewenang dari Bawaslu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa salah satu tugas Bawaslu adalah melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu tahun 2019 tentunya membutuhkan partisipasi dari masyarakat guna untuk mendukung keberhasilan dari pelaksanaan pemilu. Masyarakat merupakan pihak yang punya peran vital dalam berkontribusi guna keberhasilan penyelenggaraan pemilihan. Ini akan berkaitan dengan sukses tidaknya demokrasi yang ada di masyarakat. Dimana indikator dari berhasil tidaknya suatu iklim demokrasi tergantung pada sejauh mana kontribusi masyarakat. Semakin besar peran

masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan pemilihan guna penyelenggaraan pemilu maka akan menaikkan eskalasi keberhasilan penyelenggaraan demokrasi yang ada di masyarakat.

Perlu adanya sasaran sosialisasi dari penyelenggaraan pemilu yang merata dan menyeluruh agar pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan sukses. Penentuan sasaran kegiatan sosialisasi menjadi kunci dalam sejauh mana penyebaran keberhasilan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Dimana dari Kabupaten Karanganyar sendiri telah menentukan beberapa kelompok sasaran yang menjadi audiens pada setiap sosialisasi. Kegiatan yang melibatkan sasaran masyarakat tersebut dinamakan dengan sosialisasi partisipatif. Sosialisasi partisipatif merupakan agenda dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang melibatkan dari partisipasi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan kepemiluan. Utamanya dalam rangka proses pra pelaksanaan pemilu. Dimana dalam masa menuju pemilu tahun 2019 Bawaslu Kabupaten Karanganyar ditargetkan untuk mengadakan 13 agenda kegiatan yang mana sebagian besar terdiri atas Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

Masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam kegiatan tersebut sebagai contoh adalah pemilih pemula, pegiat media sosial, kelompok penyandang disabilitas, kelompok mahasiswa, penjual pembeli pasar, dan kelompok sasaran lainnya. Bawaslu Kabupaten Karanganyar tentunya dalam jangka waktu singkat tersebut berkomitmen agar nantinya sosialisasi pengawasan partisipatif agar terselenggara secara merata dan akhirnya akan memberikan pemahaman yang lebih lanjut terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemilu, bukan hanya sekedar mengawasi namun juga berani melaporkan

apabila ditemukan pelanggaran pemilu yang potensial ada di masyarakat.

Selanjutnya pasca pelaksanaan pemilu 2019 yang sudah dilaksanakan beberapa bulan lalu tepatnya pada Bulan April 2019. Dimana jika dilihat dari pelaksanaan sudah berjalan dengan sukses dan lancar. Pasca pelaksanaan putusan atas hasil pemilu juga sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tantangan selanjutnya yang dihadapi Bawaslu pasca pemilu adalah melakukan suatu gebrakan yang berorientasi pada edukasi pengawasan pemilihan. Akan tetapi yang menjadi konsentrasi Bawaslu adalah terkait dengan mewujudkan demokrasi yang beradab. Dimana seperti yang kita tahu bahwa demokrasi tidak akan terlaksana apabila tidak didukung oleh pelaksanaan pemilu yang jujur dan bersih. Tantangan lainnya adalah Bawaslu perlu memberikan edukasi terkait dengan anti money politic dimana politik uang masih kerap menjangkiti masyarakat sehingga pemilu yang bersih dan jujur menjadi terkendala untuk diwujudkan.

Program dari Pembinaan Desa Pengawasan dan Anti Money Politic tersebut merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk memberikan pemahaman masyarakat terkait dengan upaya mewujudkan demokrasi yang bisa diawali dengan adanya pemilihan yang jujur dan bersih. Dimana dalam pelaksanaan pembinaan desa pengawasan dan anti money politic, respon masyarakat dirasa sangat antusias. Partisipasi masyarakat berupa masukan saran dan kritik banyak ditampung oleh pihak Bawaslu. Akan tetapi jika dilihat dari sebagian masukan yang disampaikan oleh masyarakat bisa dibilang bahwa masyarakat mengakui masih belum tahu terkait dengan pengawasan pemilihan dan anti money politic. Sebagian dari mereka seringkali menanyakan terkait dengan bagaimana tata cara melakukan

pelaporan adanya potensi pelanggaran pemilu.

Masukan lainnya adalah terkait dengan bagaimana membedakan antara praktik money politic dan mana yang bukan serta sanksi-sanksi pelaku praktik money politic. Jika dilihat dari berbagai masukan yang masuk maka dapat disimpulkan bahwa sejatinya masyarakat masih belum cukup teredukasi terkait dengan pengetahuan akan pengawasan pemilu dan anti money politic. Sedangkan jika menilik beberapa bulan lalu pihak Bawaslu sebenarnya sudah melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif yang mengundang banyak kalangan masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif yang sudah diselenggarakan beberapa bulan lalu belum sepenuhnya merata ke masyarakat.

Perlu adanya tindak lanjut terkait dengan program pembinaan desa pengawasan dan anti money politic agar nantinya terbentuk generasi-generasi yang paham akan pengawasan dan anti money politic. Alhasil kualitas dan kapasitas masyarakat akan meningkat sehingga demokrasi yang beradab akan terwujudkan seiringan waktu. Karena kunci dari keberhasilan demokrasi yang beradab terletak dari partisipasi masyarakat dalam berkontribusi khususnya dalam pengamalan pengawasan pemilu yang bersih dan jujur dan berani melapor jika menemukan pelanggaran pemilihan.

## Perspektif Demokrasi dalam Keberagaman

Argo Teguh Herjantoro, SP,

**K**ebijakan multikultur merupakan salah satu ide untuk mengelola keanekaragaman dalam upaya mewujudkan demokrasi, salah satunya wajib memperhatikan apresiasi keragaman. Perlunya memberikan pengakuan dan hak terhadap perbedaan suku, agama, ras maupun golongan, guna menjamin kesejahteraan, kesatuan dan ketahanan bangsa. Masyarakat dapat memahami berbagai perbedaan yang ada, sikap terbuka toleran dalam keberagaman, sebagai upaya pencegahan terhadap konflik yang berakibat rusaknya tatanan.

“Konflik” seringkali mewarnai kontestasi politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu proses salah satu pihak untuk menyingkirkan pihak lain, mencoba membuat lawan dipandang buruk oleh kelompok masyarakat demi mendapat keuntungan. Baik secara horizontal maupun vertikal, konflik akan membalut setiap kegiatan peserta pemilu saat menyampaikan visi misinya ke masyarakat guna mendapatkan simpati. Pentingnya persaingan partai politik peserta pemilu dimanfaatkan sekelompok oknum tertentu untuk memecah belah kelompok masyarakat yang sudah tertata. Isu SARA sebagai senjata yang dianggap ampuh untuk hancurkan semuanya.

SARA yang biasa kita ketahui merupakan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, merupakan konflik vertikal yang sering dipakai sebagai pemantik hancurnya kebersamaan dan persatuan yang ada. Upaya dari salah satu pihak yang mempunyai kepentingan untuk menjatuhkan rival politik sangat gencar terjadi dalam memainkan peran politiknya.

Ibarat sumbu pendek yang mudah “meledak” ketika ucapan yang mengarah SARA di lontarkan. Sebuah upaya sekelompok oknum yang memiliki kepentingan untuk membuat lawan mereka terlihat dan dinilai buruk bagi masyarakat, sehingga mereka mendapat keuntungan tanpa memikirkan keadaan situasi dan kondisi di masyarakat

Indonesia merupakan negara dengan bermacam agama, suku, golongan dan ras terpatri dalam BAHINNEKA TUNGGAL IKA, karenanya seluruh pihak mesti menjaga kerukunan antar umat beragama. Isu seputar SARA menjadi perhatian utama Bawaslu Kabupaten Karanganyar, upaya pencegahan di implementasikan dengan menggelar acara dialog bersama lintas iman. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan pendidikan politik menyangkut isu SARA dan bahayanya bagi masyarakat, dengan begitu meski berbeda masyarakat tak terpecah belah. Jangan sampai proses politik mengiris hubungan satu sama lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. Karena isu SARA akan dimanfaatkan sebagian peserta politik untuk menaikkan elektabilitas diri sendiri dan menjatuhkan kompetitornya.

Bagi seluruh elemen masyarakat umum dan orang muda khususnya, untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan keutuhan bangsa dengan tidak mengeluarkan ujaran kebencian yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Setiap agama memiliki struktur organisasi yang memungkinkan terjalinnya interaksi antar umat beragama, terutama di masyarakat tingkat bawah. Tensi politik semakin tinggi, hingga riuhnya menyentuh segala lini yang berakibat masyarakat terbelah menjadi kubu-kubu beda pilihan. Walaupun sebenarnya beda pilihan adalah hal biasa dalam demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar merangkul tokoh agama dalam kemasakan lintas iman, yang terdiri dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu hadir duduk bersama tanpa ada sekat pemisah, bernuansa Kebhinnekaan. Meski mempunyai latar belakang agama yang berbeda, suasana sangat komunikatif terlihat dalam menyampaikan perspektifnya terhadap demokrasi. Sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Karanganyar merekatkan persaudaraan pada perbedaan yang ada. Materi yang pernah dikupas pada diskusi tersebut yaitu “ Demokrasi Untuk Negeri “ terkait konsep berdemokrasi dan bernegara dengan baik dalam keberagaman.

Keberagaman menjadi isu yang sangat sensitif dalam sistem demokrasi kita selama ini. Tokoh-tokoh agama memiliki peran strategis dalam menjawab isu-isu keberagaman dalam Demokrasi kita. Pandangan dari tokoh-tokoh agama terhadap demokrasi secara global menyatakan bahwa demokrasi kian bias ketika isu SARA digunakan sebagai alat kepentingan dalam politik, sepakat bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan dalam sistem demokrasi. Segala sesuatu ada jalannya untuk menuju kepemimpinan yang adil dg menggunakan siasat/politik yang benar. Wadah lintas iman juga akan memerankan diri sebagai kontrol sosial dalam sistem demokrasi. Termasuk mengontrol peran penyelenggara dalam proses pelaksanaan semua tahapan pemilu.

Pesta demokrasi ini seharusnya menjadi momentum yang baik untuk mempersatukan bangsa, bertajuk pesta demokrasi untuk disambut dengan bahagia oleh semua kelompok. Perjumpaan umat beragama lintas iman harus semakin sering dilakukan guna memperkecil potensi konflik yang timbul akibat kurangnya pemahaman terhadap agama lain. Potensi konflik ini semakin dipertajam dengan

munculnya politik identitas, seperti etnis, agama dan kesukuan, yang dapat semakin memecah belah masyarakat Indonesia. Sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar merasa perlu dilangsungkan lebih banyak pertemuan dan dialog antarumat beragama untuk mengikis prasangka dan menyadari bahwa perbedaan yang ada harus dapat menjadi sebuah kekuatan untuk bersatu.

Perlunya banyak ruang perjumpaan antar umat beragama menciptakan momen, secara tidak langsung berinteraksi, berjabat tangan, berangkulan, jadi kekuatan yang besar. Setiap agama memiliki struktur organisasi yang memungkinkan terjalannya interaksi antar umat beragama, terutama di masyarakat tingkat bawah sebagai hasil dari struktur yang sangat terorganisir dengan baik. Kesan eksklusif pada satu golongan perlu di hindari, guna minimalisir konflik horizontal beragama, sehingga akan memperkuat ketentraman dan keutuhan bangsa menuju masyarakat yang madani.

## Membangkitkan Demokrasi Dari Lingkaran Pesimistis

Rofi' Rasyidah, SH

**B**erbicara demokrasi seringkali dikaitkan dengan masyarakat, dimana asal mula dari terbentuknya demokrasi berawal dari adanya masyarakat dengan segenap pemerintahan yang melingkupinya. Pada perjalanan pemerintahan tersebut tentunya melibatkan setiap keputusan dan kebijakan yang ada dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dianggap sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena berlatarbelakang dari mayoritas masyarakat yang setuju atau tidak setuju dalam proses pengambilan suara.

Masyarakat Yunani Kuno yang menjadi pionir terbentuknya demokrasi dimana mereka mengusung demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik yang mencakup hajat hidup negara didominasi oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan proses mayoritas warga negara. Hal ini pastinya membuat partisipasi masyarakat untuk aktif ikut dalam pemerintah menjadi meningkat pesat. Semakin aktifnya dan kritisnya masyarakat dalam proses pembuatan keputusan-keputusan akan mempengaruhi semakin baik dan berkualitas suatu keputusan yang dibuat.

Demokrasi adalah cikal bakal dari menghidupkan kesejahteraan masyarakat. Walaupun jika dilihat dari perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Timbul suatu keresahan dari masyarakat mengenai maksud sebenarnya mengenai konsep demokrasi. Dimana konsep demokrasi sendiri lebih mengedepankan pada keadilan dan kejujuran.

Keadilan dan kejujuran akan terlaksanakan apabila dari masyarakat sendiri juga tertanam kesadaran yang timbul pada diri mereka sendiri. Kita ambil contoh pada proses pemilihan yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif. Dimana dalam proses pemilihan pastinya menjunjung keadilan dan kejujuran selama prosesnya. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan waktu yang bermula dari proses pemilihan pada tahun 1955 dalam rangka memilih anggota DPR dan Konstituante terdaulat sebagai proses pemilihan umum legislatif yang paling demokratis.

Bercermin dari pemilu pertama yang diselenggarakan, mulai muncul praktek-praktek kecurangan yang timbul demi mengutamakan kepentingan-kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses pemilihan. Muncul degradasi kepercayaan dari masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemilihan yang Luber jurdil (Langsung Umum Bebas dan Rahasia). Dimana asas dari luber jurdil sudah ada sejak zaman orde baru. Asas tersebut tentunya akan terpengaruh oleh adanya praktek-praktek kecurangan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Praktek kecurangan yang terjadi biasanya adalah mengenai money politic dan lemahnya pengawasan dalam proses pemilihan. Alhasil tidak terwujud demokrasi yang bersih dan jujur. Sedangkan pemilihan yang bersih dan jujur merupakan salah satu cerminan dari demokrasi yang beradab.

Maka dari itu untuk menjawab semua permasalahan yang ada maka kita perlu untuk melawan dari adanya penyakit-penyakit demokrasi yang terjangkit oleh masyarakat. Pengawasan akan penyelenggaraan pemilihan harus digalakkan untuk mencegah terjadinya malpraktik kecurangan pada pemilihan. Pengawasan tersebut akan

lebih efektif dan efisien jika tidak hanya dilakukan oleh lembaga saja yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Bawaslu, akan tetapi masyarakat juga bisa ikut serta dalam melakukan pengawasan pemilihan dengan berani melaporkan apabila menemukan potensi pelanggaran pemilihan yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Masyarakat harus kritis dan tidak apatis guna mendukung pengawasan pemilihan. Selain itu juga masyarakat baiknya juga berani untuk menolak money politic dengan tidak menerima amplop uang sepersen pun dari peserta pemilu. Keberanian kita sebagai masyarakat awam untuk berani menolak money politic akan menimbulkan suatu iklim demokrasi yang aman dan kondusif dari segala potensi pelanggaran pemilihan.

Harapan-harapan tentunya muncul dalam rangka untuk keluar dari pesimistis masyarakat akan pelaksanaan pemilihan yang jujur dan bersih. Dimana baiknya jika dari diri kita sendiri mulai menanamkan rasa kesadaran akan kejujuran dalam proses pemilihan. Tak terkecuali juga bagi para calon pemimpin yang akan mendaftarkan sebagai wakil-wakil rakyat. Pentingnya kejujuran mereka selama proses pemilihan akan menciptakan suatu kondisi dimana masyarakat akan mulai menaruh harapan dan kepercayaan bahwa pemilihan tidak kerap bersinggungan dengan praktek kecurangan terus-menerus. Calon pemimpin harus tereduksi secara baik lewat partai politik yang menyongkong mereka terkait dengan pemilihan yang jujur dan bersih. Kolaborasi dengan meningkatnya partisipasi dan tingkat kepercayaan masyarakat disertai dengan proses pemilihan yang dilaksanakan dengan jujur dan bersih akan membentuk formulasi pelaksanaan demokrasi yang ideal dan sesungguhnya. Sehingga akan terwujudkan suatu demokrasi yang beradab.

## GERBANG DEMOKRASI YANG BERADAB (Pengawasan Pemilu Berbasis Masyarakat)

Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd

**E**uforia Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 telah selesai. Keberhasilan Bangsa Indonesia dalam menentukan masa depan untuk memilih pemimpin telah dilalui bersama. Selama 5 (lima) tahun kedepan Bangsa Indonesia telah memiliki pemimpin yang duduk Lembaga Legislatif serta pemimpin tertinggi di negara ini, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Tentu keberhasilan ini perlu kita syukuri bersama bahwa Demokrasi mampu menjawab tantangan bangsa dalam menentukan pemimpinnya.

Terlepas keberhasilan bangsa ini dalam Pemilu 2019 yang telah berlalu, masih ada catatan-catatan dalam proses kepemiluan. Pelanggaran yang bersifat administratif, pidana dan pelanggaran hukum lainnya masih ditemukan dalam proses Pemilu 2019 lalu. Catatan yang menjadi perhatian publik adalah pelanggaran pidana yang berkaitan praktik politik uang. Sudah bukan lagi menjadi rahasia publik bahwa praktik politik uang masih terjadi di kalangan masyarakat. Politik uang menjadi momok di setiap penyelenggaraan Pemilu.

Upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu telah masif dilakukan. Berbagai instrumen dibuat untuk mencegah sekaligus melakukan penindakan pelanggaran pemilu. Menggunakan metode pengawasan melekat, membuat Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, melakukan sosialisasi Partisipatif secara masif, membuat nota kesepahaman dengan stakeholder, patroli pemberantasan politik uang pada hari tenang, serta semua

tahapan pemilu tidak terlepas dari pengawasan Bawaslu dan jajarannya. Akan tetapi kenyataannya, praktik politik uang belum sepenuhnya dapat diberantas, karena praktik politik uang rupanya telah menjadi sebuah kebiasaan atau budaya yang telah mengakar.

Berkaca dari catatan-catatan Bawaslu dalam Pemilu 2019, Bawaslu berinisiatif membuat terobosan berupa Program Kerja untuk membentuk Desa Binaan, yaitu Desa Pengawasan dan Desa Anti Politik Uang. Adapun Desa Pengawasan yaitu Desa Tamansari Kecamatan Kerjo, Desa Salam Kecamatan Karangpandan, Desa Karangbangun Kecamatan Matesih. Kemudian Desa Anti Politik Uang yaitu Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang, Desa Paseban Kecamatan Jumapolo, Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso. Desa-desa tersebut merupakan hasil diskusi dan usulan para pegiat Demokrasi di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Menggunakan metode pendekatan kultural, yaitu melalui budaya dan kearifan lokal, pendekatan diskusi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, pemerintahan Desa, Bawaslu memantik masyarakat untuk meningkatkan kepedulian serta ikut berperan aktif di dalam pengawasan pemilu. Masyarakat diajak berfikir dengan logika sederhana untuk membahas tuntas tentang kepemiluan.

Beberapa diskusi dengan warga masyarakat di Desa Binaan, hasilnya cukup mengejutkan. Masyarakat sendiri mengaku bahwa ternyata masih ada terjadi politik uang di wilayahnya, namun ada juga kelompok masyarakat sama sekali tidak mau diberi uang atau janji untuk menggunakan hak pilihnya. Kondisi ekonomi yang mereka rasakan, rasa pesimis kepada calon wakilnya, kesempatan untuk mendapatkan uang saat pesta rakyat (kancane entuk, aku yo kudu entuk), menjadi alasan klasik untuk kelompok

masyarakat yang masih ada praktik politik uang.

Menggunakan cara berfikir dengan logika sederhana, Tim Bawaslu mencoba memantik masyarakat memahami betapa bahayanya jika praktik politik uang itu bila diteruskan. Dengan pertanyaan : “Berapa uang yang anda terima untuk menggunakan hak pilih anda?” “Berapa jumlah total uang yang harus dikeluarkan para calon wakil rakyat anda?” “Dari mana uang itu akan pulih kembali?” “Berapa gaji calon wakil rakyat anda jika terpilih?” “Apakah ini yang akan kita wariskan kepada generasi kita yang akan datang?” “Bukankah kita pernah diwariskan Pemilu yang ideal, yaitu Pemilu tahun 1955?” “Apa kita tidak malu kepada pendiri bangsa?”

Tanpa mengesampingkan upaya penindakan Bawaslu dengan melalui jalur hukum, dengan pendekatan langsung kepada masyarakat, ternyata lebih efektif dan tepat sasaran. Pendekatan kultur memang lebih efektif daripada pendekatan struktur. Budaya harus diimbangi dengan budaya.

Dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, warga masyarakat Desa Binaan berupa Desa Pengawasan maupun Desa Anti Politik Uang melakukan Deklarasi bahwa Desanya dijadikan desa percontohan untuk meninggalkan dan menolak segala praktik politik uang. Juga mendeklarasikan desanya menjadi Ikon perubahan dalam berdemokrasi. Menjadikan Pioner bagi desa-desa yang lain untuk demokrasi yang beradab. Secara implisit ada efek positif dari kegiatan tersebut yaitu ada desa yang mengajukan diri menjadi Desa Binaan seperti Desa Kuto Kecamatan Kerjo, Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso.



**BAGIAN 2**

**PENGAWASAN  
TANPA  
MENGESAMPINGKAN  
PENINDAKAN**



## Penegak Hukum Tegas Syarat dalam Penyelenggaraan Pemilu

Nuning Ritwanita Priliastuti, SH, MH

**R**iuh pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2019 telah selesai, sejinjit ending disematkan dalam ruang publik tentang pelaksanaan pesta rakyat lima tahunan sekali ini. Kualitas pemilu kita dewasa ini patut sedikit melegakan karena paling tidak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pemilihan umum sebelumnya mengalami penurunan meskipun tidak hilang sama sekali. Dari sisi regulasi telah secara ketat mengatur hal-hal yang menjadi masalah pada pemilihan umum sebelumnya, sebut saja money politik, isu sara ,hoax dan ujaran kebencian. Penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu telah sekuat mungkin mengelola pemilihan umum ini dengan transparan dan akuntable.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah alat untuk memilih wakil rakyat. Oleh karenanya, jika pemilu tidak terlaksana dengan kompetitif, jujur, dan adil, dapat dikatakan absennya suatu demokrasi. Pemilu demokratis adalah landasan bagi pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada pemilu yang demokratis, pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan oleh bangsa Kita merupakan cerminan yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara Demokratis. Indonesia sendiri telah melangsungkan beberapa kali Pemilu, dan telah beberapa kali pula terdapat perubahan dalam mekanisme penyelenggaraannya. Kompleksitas yang terdapat pada sebuah penyelenggaraan Pemilu, menuntut pentingnya sebuah pemahaman terhadap keseluruhan

aspek yang terdapat dalam Pemilu, seperti aktor Pemilu, sistem Pemilu, manajemen Pemilu dan penegakan hukum Pemilu.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan Pemilu tidak akan terlepas dari fenomena Pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta Pemilu, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif dan/atau anggota masyarakat atau pemilih, bahkan penyelenggara Pemilu. Dalam bagian lain di dalam Pemilu juga seringkali diwarnai protes-protes terhadap proses dan hasil Pemilu, peserta Pemilu seperti calon legislatif, para kandidat, tim kampanye atau tim sukses, yang menilai pihak lawannya melakukan pelanggaran, dan pihak-pihak yang lain yang merasa diperlakukan tidak adil, melakukan protes-protes dan keberatan-keberatan akibat dirugikan oleh rival dan penyelenggara Pemilu. Mereka yang tidak menerima hasil-hasil Pemilu menilai pihak lawan melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan aturan yang ada. Kemudian, mereka yang tidak puas dengan proses dan hasil-hasil Pemilu akan menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada lembaga yang berwenang guna dilakukan pengkajian agar terciptanya keadilan bagi setiap pihak.

Dalam setiap pemilihan umum (Pemilu), penegakkan hukum sangatlah penting. Sebab, dengan penegakan hukum, maka demokrasi yang demokratis akan tercapai, serta pemimpin yang dihasilkan sungguh bisa dipercaya dan sukses membangun bangsa dan negara. Dan penegakan hukum juga dapat mencegah pelanggaran tindak pidana pemilu khususnya bahaya politik uang dengan mempunyai tujuan menggalang dukungan politik demi menggapai kekuasaan yang akan memperburuk kehidupan demokrasi. Jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten diharapkan memiliki efek deteren bagi para peserta pemilu

untuk berpikir ulang melakukan kampanye dengan politik uang, sebab jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi demokrasi, merusak budaya hukum masyarakat.

Oleh karena itu, perlu langkah represif dalam penegakan hukum khususnya terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu yakni dilaksanakan secara tegas, konsisten dan efektif dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman yang setimpal. Penegakan hukum pidana pemilu akan memberikan efek jera kepada pelaku, sekaligus sebagai peringatan bagi caleg serta masyarakat akan risiko hukum jika melakukan politik uang. Jika penegakan hukum atas tindak pidana pemilu tidak tegas dan tidak adil, maka supremasi hukum tidak memiliki manfaat bagi masyarakat, tidak memiliki efek jera bagi pelaku politik uang.

Sesuai dinamika politik yang berkembang, peraturan perundang-undangan pemilu di Indonesia mengalami perubahan yang kian kompleks dalam mengatur berbagai macam kegiatan pemilu, termasuk sistem dan desain penegakan hukum pemilu yang telah banyak mengalami perubahan yang cukup signifikan baik dari sisi tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu. Dan dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang secara formal melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum pemilu, dari sisi proses serta mekanisme penegakan hukum pemilu itu sendiri.

Pada konteks penegakan hukum pidana pemilu jika menilik norma yang ada pada level undang-undang patokannya adalah undang-undang Pemilihan yaitu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang no 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang no 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,

bupati, dan walikota dimana tertuang dalam 206 pasal yang materi ketentuan pidananya diatur dalam 22 pasal yaitu pasal 177-198 . sementara untuk mengecek materi ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat di cek dalam 67 pasal pidana yaitu pasal 488–554.

Pengaturan pidana yang berbeda antara undang-undang pemilihan dan undang-undang pemilu, dalam undang-undang pemilihan ketentuan pidana pemilihannya lebih ketat daripada pengaturan ketentuan pidana pada undang-undang pemilu (misalnya pengaturan tentang money politik dari aspek locus dan tempus serta subyek hukumnya) meskipun dalam UU pemilihan aquo jumlah ketentuan pasal pidananya diatur hanya dalam 22 pasal ( pasal 177-198 ) namun ketentuan tentang money politik misalnya diatur secara ketat yaitu dapat menjerat pemberi dan penerima bahkan kepada pemilih yang hanya menerima janji pemberian uang atau materi lainnya, ketentuan tersebut dapat dilihat dalam pasal 187A ayat (1) dan ayat (2); sementara dalam ketentuan UU pemilu yang secara kuantitas (jumlah) pasal pidananya lebih banyak ketimbang UU pemilihan terlihat sangat longgar mengatur tentang money politik tersebut baik soal waktu, tempat maupun materinya (locus,tempus dan materi) itu dapat dilihat dari 67 pasal ketentuan pasal pidan pemilu yang diatur dari pasal 488-554 pada Buku Kelima Bab I dan II ketentuan money politik bahkan dibuat “sedikit runyam” jika tidak bisa dikatakan sulit dinalar oleh logika hukum, misalnya adanya klaster perbuatan politik uang tersebut kedalam 3 (tiga) fase yaitu fase kampanye pemilu (yang subjek hukumnya hanya peserta, penyelenggara dan Tim kampanye), fase masa tenang (yang juga subjek hukumnya hanya peserta, penyelenggara dan Tim kampanye yang terdaftar di KPU)

serta hari 'H' pemungutan Suara (yang subjek hukumnya mengatur siapa saja atau setiap orang) ini terlihat sangat timpang jika ditilik dan disandingkan dengan UU pemilihan atau rezim UU pilkada, menghindarinya sangat mudah yaitu cukup dengan tidak "menyerang" di hari H agar terhindar dari penjeratan unsur "siapa saja", pasca itu cukup perilaku politik uang dijalankan oleh orang yang sama sekali tidak terlibat dalam 3 kategori diatas (peserta, pelaksana atau Tim kampanye) dengan jurus seperti itu praktis money politik "susah untuk penjeratannya, kecuali terjadi dengan cara tangkap tangan atau salah tangkap antar warga atau peserta, pelaksana dan/Tim kampanye; tetapi jurus ini sangat bergantung pada 2 variabel yaitu sakit hati yang akut dari sesama peserta, pelaksana dan/Tim kampanye dan kemapanan intelektual masyarakat setempat tentang demokrasi yang IDEAL;

Namun demikian menjadi tantangan tersendiri setidaknya dalam konteks penegakkan hukum pemilu, unsur sentra gakkumdu (Bawaslu, Jaksa dan Polisi) dapat bertemu pada satu titik yaitu kesamaan visi penegakkan hukum pemilu itu sendiri meskipun satu tidak mesti mengikut yang lain dan meskipun dalam bingkai argumentasi hukum yang variatif. Muncul pertanyaan "mengapa subjek?" sementara masing-masing mewakili lembaga, jawabannya adalah karena bukan lembaga yang berdebat tetapi subjek dan jika mainset lembaga yang diwakili oleh subjek atau individu itu telah "punya kesimpulan" dari awal sebelum pembahasan maka dalil atau argumen hukum apapun untuk meyakinkan dan menemukan kesepakatan adalah sebuah kenisbian mekipun tak mustahil di faktanya itulah yang sering menjadi kendala dalam pembahasan Tim Sentra Gakkumdu di semua level.

Dalam konteks ini penulis ingin menghadirkan contoh

perdebatan dalam sentra gakkumdu misalnya terkait dengan “kualitas alat bukti” (*Instrumenta delicti*), varian ini sungguh sangat subjektif masing-masing lembaga penegakan hukum pemilu tersebut karena berangkat dari standar penilaian yang berbeda dan regulasi hukum pemilu itu sendiri yang melepas bebas penafsiran tentang kualitas alat bukti tersebut. Tentu Tim Bawaslu yang melakukan klarifikasi awal didahului dengan penyelidikan (jika itu bersumber dari temuan) pada saat yang sama juga faham betul situasi dan kondisi masyarakat setempat karena selain struktur yang pasti melibatkan warga sekitar adalah pengawasan partisipatif yang manjadi kemutlakan dalam menjalankan kewajibannya, ini akan mendorong Bawaslu punya pandangan yang lebih konkret dalam mendalilkan sebuah perkara dibanding lembaga sentra gakkumdu yang lain yang terbatas pada “menunggu” dipembahasan unsur atas hasil lidik dan sidik Bawaslu itu sendiri.

Soal pengaturan Norma yang berbeda antara Undang-undang Pemilu yang ada (UU Pemilihan dan UU Pemilihan Umum) Bawaslu melalui Bawaslu-RI harus mentradisikan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dengan secara terus-menerus melibatkan Bawaslu tingkat Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu-RI dalam rangka menjaring keinginan Publik yang terus berkembang dan kebiasaan tersebut tidak hanya sebagai ajang seremonial belaka, karena faktanya banyak undangan pembahasan Perbawaslu namun setelah disahkan dan diundangkan dalam lembaran Negara sebagai pelaksana teknis UU pemilu juncto UU pemilihan terlihat tumpang tindih dan tak jarang saling mendegradasi.

Akhirnya penegakkan hukum pemilu bukanlah hal yang mudah tetapi juga sebaliknya bukan hal yang sulit untuk diwujudkan, kesadaran akan masalah dan kemauan untuk

menemukan solusinya demi perbaikan demokrasi yang berkualitas adalah obat mujarab dari penyakit demokrasi yang menjangkiti pemilu kita dewasa ini.

## Partisipasi Masyarakat Perangi Penyakit Politik Uang

Nuning Ritwanita Priliastuti, SH, MH

Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu adalah peristiwa maha penting, Pemilu bukanlah sekadar “pesta demokrasi” yang sering digembar-gemborkan. Lebih dalam dari itu, pemilu adalah momentum rakyat menentukan nasibnya sendiri dan nasib pemerintahan selama lima tahun mendatang. Politik uang merupakan tema yang selalu hangat didiskusikan di setiap momen pemilu. Sepintas, hal ini menandakan politik uang masih menjadi sebuah hal yang perlu terus disikapi bersama demi perbaikan kualitas sistem demokrasi di tanah air. Baik melalui perbaikan regulasi pemilihan umum, maupun menumbuhkembangkan budaya anti politik uang di tengah-tengah masyarakat. Politik uang mengacu pada suatu usaha pemberian atau janji menyuap seseorang agar orang tersebut memilih atau tidak memilih calon tertentu dalam pemilu.

Politik uang juga dapat diartikan sebagai memberi uang atau manfaat lainnya kepada pemilih, untuk mendukung calon tertentu. Atau, bisa juga kepada penyelenggara pemilu sebagai imbalan untuk memanipulasi hasil pemilu. Bentuk paling mencolok dari politik uang adalah jual beli suara. Sejatinya pemilu sendiri adalah sebuah agenda politik yang sehat bagi rakyat, bagi warga negara, untuk memilih pemimpinnya. Para calon pemimpin, baik eksekutif maupun legislatif, harusnya bisa melakukan kampanye yang progresif untuk meyakinkan para pemilih untuk memilih mereka. Contohnya tentu saja, dengan memaparkan visi dan misi mereka jika kelak terpilih, menjangring aspirasi masyarakat, dan bahkan menetapkan

janji politik bersama konstituennya.

Tapi sayangnya, kadang ada beberapa calon pemimpin yang menyukai jalan pintas. Ketimbang melakukan kampanye progresif, mereka malah memberikan, atau menjanjikan akan memberikan, sejumlah uang atau materi. Dengan jalan pintas ini, mereka memperoleh suara secara lebih mudah tanpa perlu membuktikan dirinya sebagai pemimpin politik yang ideal. Hal ini tentu adalah hal yang tidak sehat bagi demokrasi di negara kita. Berkaca dari hal tersebut, maka kita bisa melihat bahwa pendidikan politik di Indonesia saat ini belum menyentuh pada seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya kesadaran ini mengakibatkan masyarakat menjadi abai terhadap peningkatan kualitas politik di masa yang akan datang. Selain itu, sikap masyarakat yang membenarkan politik uang demi perbaikan fasilitas merupakan bukti dari keputusasaan mereka, Seakan masyarakat merasa bahwa tidak ada cara lain untuk meningkatkan fasilitas setempat kecuali dengan memanfaatkan momentum pemilu ini.

Pembentukan desa anti politik uang dan desa pengawasan merupakan konsep strategis yang digunakan Bawaslu kabupaten Karanganyar sebagai langkah preventif untuk mewujudkan pemilu bersih dan meningkatkan kualitas pemilu dalam proses menuju demokrasi yang beradab. Penunjukan 6 (enam) desa antara lain 3 (tiga) desa yaitu Desa Tlobo Kecamatan Jatiyoso , Desa Paseban Kecamatan Jumapolo dan Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang dirintis sebagai Desa Anti Politik Uang dan 3 (tiga) desa yaitu Desa Karangbangun Kecamatan Matesih, Desa Salam Kecamatan Karangpandan dan Desa Tamansari Kecamatan Kerjo sebagai desa pengawasan tidak lepas dari catatan baik pada tahapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 kemarin, keenam desa tersebut minim

terjadinya pelanggaran kepemiluan dan minim terjadinya praktek politik uang.

Sebelum dideklarasikan pada tanggal 11 dan 12 Nopember 2019, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari karangtaruna, PKK, Tokoh masyarakat dan tokoh agama, para pegiat pemilu beberapa kegiatan telah dilakukan antara lain diskusi dan sosialisasi terkait bahaya dan regulasi tentang politik uang, sosialisasi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan proses pemilu. Setelah dideklarasikannya desa pengawasan dimaksudkan dengan dilakukannya program tersebut bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif dan Sekaligus pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dalam konteks Pilkada dan Pemilu.

Adapun untuk Desa Anti Politik Uang, prosesnya sama hanya penekanan pada memberikan pendidikan penyadaran pada masyarakat akan bahaya politik uang. Juga membangun komitmen agar warga desa bisa memerangi dan menolak politik uang. Khusus Anti politik Uang tantangan masih cukup berat, setidaknya proses dari awal ini bisa memberikan kesadaran menekan politik uang dalam setiap pesta demokrasi. Terlebih, bila gerakan penyadaran anti politik uang itu dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang, bukan tak mungkin pula dapat merubah mindset masyarakat terhadap bahaya politik uang.

Bila mindset masyarakat telah berubah, maka bukan tak mungkin pula harapan demokrasi substantif dengan hadirnya pemilih-pemilih rasional akan terwujud. Terlebih, bila gerakan penyadaran anti politik uang Desa APU itu dilakukan secara terus-menerus dalam jangka panjang, bukan tak mungkin pula dapat merubah mindset

masyarakat terhadap bahaya politik uang.

Bila mindset masyarakat telah berubah, maka bukan tak mungkin pula harapan demokrasi substantif dengan hadirnya pemilih-pemilih rasional akan terwujud. Semoga.

## Melawan Politik Uang (Jangan Bermimpi Negeri Ini Bebas Korupsi Apabila Suara Kita Masih Bisa Dibeli)

Edi Budi Susilo, ST

Seperti diketahui sejak tahun 2004 Indonesia sudah melaksanakan pemilihan Presiden secara langsung. Salah satu catatan dalam pemilu di Indonesia saat ini adalah adanya virus yang sulit diberantas yaitu politik uang. Politik uang kerap dijadikan metode untuk menggapai sesuatu kekuasaan dalam sebuah perhelatan politik yang bernama pemilu. Politik uang tentu berbeda dengan biaya politik jika biaya politik adalah harga yang harus dikeluarkan dalam kontestasi politik seperti konsolidasi kader, pelaksanaan kampanye, pembelian atribut kampanye, biaya pemesanan bendera partai, kemeja atau seragam tim kampanye.

Politik uang (money politic) adalah suatu bentuk pemberian atau janji dari seseorang kepada orang lain, dimana si pemberi berharap agar orang yang menerima pemberian atau janji supaya memilih maupun tidak memilih salah satu calon tertentu dalam pemilihan umum. Pemberian ini biasa dilakukan dengan menggunakan uang, barang atau janji yang lainnya. Politik uang adalah salah satu bentuk pelanggaran pidana pemilu. Politik uang umumnya dilakukan oleh tim kampanye, tim sukses, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako (antara lain beras minyak dan gula) kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai, calon presiden dan

wakil presiden, DPD, dan calon anggota legislatif.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa uang adalah salah satu faktor determinan untuk bisa maju dalam pemilu. Bagi mereka yang mempunyai uang tidak akan mengalami kesulitan untuk dapat memengaruhi pemilih dengan beragam cara, seperti pemanfaatan media (iklan, siaran radio dan sebagainya) untuk membangun citra diri dan mensosialisasikan visi dan misi mereka. Namun bagi mereka yang tidak mempunyai uang maka “ruang gerak” mereka terbatas sehingga kesempatan untuk memenangi “pertarungan” dalam pemilu semakin susah meskipun tidak ada garansi bahwa orang yang mempunyai uang banyak akan selalu menang dalam “pertarungan” perebutan kekuasaan. Oleh karena tidak ada jaminan sebagai pemenang maka banyak orang menggunakan jalan pintas untuk menggapai kekuasaan dengan melakukan politik uang.

Kalimat “Tanpa politik uang maka kemenangan hanyalah mimpi” sudah menjadi lagu wajib yang sering terdengar di tiap sudut sudut gang, warung-warung atau tempat tongkrongan saat ini. Baik antara para caleg, para timses bahkan komunitas yang ada di desa. Kalkulasi politik mulai diperhitungkan bahkan yang lebih luar biasa lagi setiap suara selalu dihitung dengan nilai rupiah ada yang dihitung dengan Rp50.000 per kepala bahkan ada yang lebih besar lagi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di setiap pesta demokrasi melalui Pemilu maupun Pilkada politik uang selalu mengiringinya.

Jika dalam hitungan matematis misalnya calon anggota DPRD di daerah melakukan politik uang dengan perkiraan perolehan suara kemenangan bagi calon tersebut adalah 3000 suara cara dengan perkiraan uang yang dibagi sebesar Rp100.000 per suara maka total uang yang

dihabiskan adalah sebesar Rp. 300.000.000,00, itupun bila semua penerima politik uang memilih calon anggota DPRD tersebut. Padahal di lapangan untuk memperoleh 3000 suara, calon anggota DPRD akan melakukan praktik money politik terhadap lebih dari tiga ribu pemilih. Nilai yang cukup fantastis, belum lagi biaya politik yang dihabiskan oleh calon anggota DPRD mulai dari proses awal sampai akhir dalam pemilihan umum.

Akibat dari politik uang adalah “suksesnya” para pelaku menularkan kebiasaan buruk tersebut sehingga mewabah di masyarakat. Bahkan terdapat anggota masyarakat yang tidak mau memberikan suaranya jika mereka tidak diberi uang atau bantuan lainnya.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah mengatur mengenai larangan terhadap politik uang. Disebutkan pada pasal 278 ayat 2 bahwa selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 pelaksana, peserta dan atau tim kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan dan memberikan imbalan kepada pemilih untuk: a) tidak menggunakan hak pilihnya; b) memilih pasangan calon; c) memilih partai politik peserta pemilu tertentu; d) memilih calon anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota tertentu; dan atau e) memilih calon anggota DPD tertentu. Dalam pasal 280 ayat 1 huruf j disebutkan bahwa pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Selanjutnya pasal 286 ayat 1 menyebutkan Pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota, pelaksana kampanye dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Ayat 2, Pasangan calon peserta, calon anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai Pasangan calon peserta, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU. Ayat 3, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur sistematis dan massif. Ayat 4, pemberian sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menggugurkan sanksi pidana.

Sanksi terhadap politik uang diatur dalam pasal 515 uu no 7 tahun 2017, yang menyebutkan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Selanjutnya Pasal 523 juga menyebutkan bahwa: ayat 1, Setiap pelaksana peserta dan atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ayat 2 setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilihan dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau memberi materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2 dipidana dengan pidana paling lama

4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tigapuluh enam juta rupiah).

Politik uang setidaknya memiliki lima dampak buruk dalam kehidupan demokrasi. Pertama, jebakan bagi masyarakat. Kandidat yang membagikan uang kepada masyarakat biasanya akan mencari pengganti uang ketika menjabat. Hal ini sangat berbahaya karena calon tidak (fokus) menjalankan programnya yang dijanjikan, tetapi sibuk mengumpulkan uang. Kedua, merugikan kandidat dan partai pengusung. Bawaslu dapat memberikan sanksi administrasi berupa pembatalan calon, jika terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif. Ketiga, menjadi “penyakit” demokrasi. Hal ini membuat kompetisi politik tidak adil dan hanya bisa diikuti oleh kandidat yang memiliki banyak uang. Keempat, menumbuhkan karakter “pengemis” bagi masyarakat yang berebut untuk mendapatkan uang kandidat. Kelima, memicu/mendorong perilaku korupsi ketika menjabat.

Masih terjadinya politik uang disebabkan antara lain karena tidak adanya budaya malu, rendahnya moralitas pemberi dan penerima, tidak amanah, tidak jujur, dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah perbaikan, antara lain kesadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik. Langkah perbaikan juga dapat dilakukan melalui rekrutmen awal caleg di setiap parpol untuk mendapatkan caleg yang jujur dan amanah terhadap

tugas dan wewenangnya.

Dalam beberapa kajian, masyarakat masih menganggap "wajar" politik uang dalam pemilu. Oleh karena itu, masih terjadinya politik uang, tidak hanya merupakan tanggung jawab Bawaslu, maupun penegak hukum lainnya, namun juga memerlukan peranan masyarakat. Masyarakat dapat berperan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan politik uang termasuk melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam politik uang.

Meskipun praktek politik uang dalam pemilu adalah pelanggaran, hasil survei bahkan menunjukkan mayoritas publik mengaku bersedia menerima pemberian uang dari para caleg atau partai politik. Hal ini menjadi sebuah fenomena berbahaya yang membuat nilai-nilai demokrasi menjadi tercemar. Politik uang terus mereduksi kampanye pemilu kampanye yang meliputi visi misi dan program kerja menjadi tenggelam dalam politik uang.

Praktek politik uang mencemari pilar-pilar demokrasi dan merupakan racun bagi demokrasi sehingga politik uang tidak bisa dibiarkan. Kita harus sepakat menjadikannya sebagai musuh bersama-sama untuk itu harus ada beberapa upaya untuk memutus rantai politik uang. Pertama pengawasan yang kuat, pengawasan pemilu menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas tanpa dicemari adanya politik uang. Pengawasan di sini tidak saja dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, misalnya oleh Bawaslu maupun jajarannya ke bawah seperti Panwaslu di tingkat kecamatan, PPL di tingkat desa dan pengawas TPS tapi juga harus dilakukan oleh para saksi partai peserta pemilu pada lingkup TPS saat terjadi pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Disamping itu juga pengawasan harus bisa dilakukan oleh pemilih, apabila menemukan adanya upaya

politik uang yang dilakukan oleh peserta pemilu baik oleh partai politik calon perseorangan maupun calon anggota legislatif maka boleh menegur mendokumentasikan prosesnya bahkan melaporkan kepada pihak-pihak yang terkait.

Kedua edukasi atau pendidikan demokrasi merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam berdemokrasi, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman masyarakat hingga saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa sistem politik itu bukan urusan mereka melainkan urusan pemerintah sehingga masyarakat masih ada yang dibodoh-bodohi atau diberikan Janji Janji Manis dalam realitanya atau penerapannya tidak sesuai dengan yang telah dijanjikan ketika sudah berhasil memperoleh jabatan. Sehingga dalam pemikiran masyarakat awam terkadang hanya akan memilih kepada mereka yang memberikan uang, begitu juga peserta pemilu mengikuti irama berpikir ini bahwa dengan melakukan politik uang mereka akan dipilih. Untuk itu menjadi tugas bersama elemen bangsa baik itu Pemerintah, penyelenggara Pemilu, Partai Politik maupun komunitas lainnya untuk memberikan pendidikan demokrasi yang baik kepada peserta pemilu terlebih pada masyarakat sehingga lahir kesadaran politik dan partisipasi politik yang menghasilkan pilihan politik yang berkualitas dengan visi misi dan program sehingga pemerintahan yang baik dan bersih dapat segera diwujudkan.

Ketiga kampanye anti politik uang kampanye anti politik uang bisa dilakukan melalui deklarasi anti politik uang oleh komunitas-komunitas melalui sudut pandang bahwa praktik politik uang merupakan tindakan melawan hukum dan dipidana.

Harus kita akui bersama bahwa praktik politik uang sangat sulit untuk dihilangkan dalam proses demokrasi. Namun demikian upaya tersebut harus terus dilakukan agar bisa menekan dan mengurangi terjadinya politik uang. Perkara politik uang semestinya bukan hanya dipahami oleh Penyelenggara Pemilu melainkan juga harus dimengerti oleh masyarakat.

Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu

## Lika-Liku Pemilu Tahun 2019

Aditya Angga Rohendriyanto, SH

**P**emilu 2019 merupakan pemilu yang paling kompleks karena adanya lima surat suara berupa Presiden dan wakil Presiden, DPD, DPR-RI, DPR-Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemilu 2019 yang telah dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar telah berjalan dengan baik tanpa adanya pelanggaran yang berarti yang mengakibatkan putusan pidana ataupun putusan lainnya.

Tetapi dalam pelaksanaan pemilu 2019 dalam masa kampanye yang berlangsung dari bulan September 2018 - Maret 2019 di Kabupaten Karanganyar masih ditemukan dan adanya laporan mengenai pelanggaran pemilu. Jenis-jenis pelanggaran pemilu yang telah terjadi di Kabupaten Karanganyar adalah pelanggaran administrasi berupa Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar sebanyak 10 kasus, dari seluruh kasus tersebut telah diproses oleh Pengawas Kecamatan (panwascam) dan telah diteruskan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk ditindaklanjuti.

Jenis Pelanggaran Pidana berupa 1 kasus keterlibatan kepala desa yang telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam kasus tersebut dihentikan karena dalam pembahasan ke-2 Sentra Gakkumdu berdasarkan bukti yang ada dan hasil klarifikasi dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana dan kasus tersebut dihentikan hanya diberikan peringatan terhadap kepala desa dan caleg yang bersangkutan. Ada pula 1 kasus dugaan rapat umum yang dilakukan diluar jadwal kasus tersebut dalam pembahasan Sentra Gakkumdu ke-1 dinyatakan dihentikan karena tidak cukup bukti, dan juga 1 kasus penggunaan fasilitas negara yang digunakan untuk acara kampanye dalam

kasus tersebut telah diproses sampai dengan Pembahasan Sentra Gakkumdu Ke-2 dengan putusan dihentikan karena berdasarkan alat bukti dan hasil klarifikasi yang dilakukan tidak memenuhi unsur pidana, kasus tersebut dinyatakan dihentikan.

Pelanggaran Hukum lainnya 1 kasus berupa keterlibatan anggota Satpol PP yang ikut serta memasang Alat Peraga Kampanye (APK) dalam kasus tersebut telah ditindaklanjuti dengan diteruskan atau direkomendasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam balasan surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar anggota yang terlibat dalam kasus tersebut telah ditindak dan mendapatkan teguran keras.

Dalam penanganan laporan dan temuan yang diduga ada unsur pidana Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak bisa memutuskan sendiri karena harus memutuskan bersama dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 476 ayat (2) dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

Persamaan persepsi Sentra Gakkumdu dalam memutuskan suatu pelanggaran yang diduga ada unsur pidana sangatlah penting. Sehingga persamaan persepsi dari tiga lembaga yang ada didalam Sentra Gakkumdu sangat dibutuhkan untuk memutuskan suatu pidana pemilu terdapat unsur tindak pidananya atau tidak. Ini menjadi tantangan untuk Sentra Gakkumdu untuk menegakkan pidana pemilu kedepannya.

Dalam pelaksanaan pemilu kedepan diharapkan untuk semua elemen dapat aktif ikut serta untuk menyukseskan pesta demokrasi khususnya yang ada di Kabupaten Karanganyar.. Karena peran serta masyarakat yang dapat

menciptakan unsur demokrasi yang bermartabat sesuai apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena dengan adanya peran aktif dari masyarakat dan kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan proses demokrasi yang baik yang jujur dan adil.

Masa yang akan datang diharapkan untuk masyarakat bisa menjadi garda pengawasan pemilu terdepan, karena dengan peran serta masyarakat khususnya dalam pengawasan proses demokrasi baik dari mulai proses pencalonan sampai dengan masa pencoblosan bisa berjalan dengan baik sesuai amanat undang-undang. Masyarakat diharapkan untuk bisa selektif dalam memilih calon baik calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif, calon gubernur, dan juga calon bupati/wali kota mereka biasa melihat dari track record dan visi misi mereka. Sehingga apa yang mereka pilih dapat mewakili aspirasi dari mereka semua. Sehingga cita-cita demokrasi yang berupa dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bisa terwujud dalam semua tatanan masyarakat.

Diharapkan pula untuk partai politik bisa mendidik para kadernya untuk bisa senantiasa menjaga iklim demokrasi yang baik sehingga dalam pelaksanaan semua proses demokrasi bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada pelanggaran pemilu. Sehingga semua yang terpilih dari proses demokrasi adalah orang-orang yang kompeten yang mampu membangun negeri ini menjadi lebih baik.

## Drama Kampanye Pemilu Tahun 2019

Aditya Angga Rohendriyanto, SH

**T**ahapan kampanye adalah tahapan dimana penyampaian visi dan misi dari calon Presiden dan Wakil Presiden atau calon legislatif yang disampaikan di depan masa agar mereka tertarik untuk memilih mereka.

Tahapan kampanye diatur dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana diatur mengenai tata cara dan juga larangan-larangan dalam proses kampanye. Pada Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 kurang lebih ada 158 kampanye yang mengantongi STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) yang dikeluarkan oleh Polres Karanganyar. Namun dalam prakteknya masih saja ada kegiatan yang tidak menggunakan STTP yang biasanya berupa kegiatan tatap muka seperti dalam pertemuan-pertemuan warga dimana mereka beralasan bahwa itu sekedar kegiatan biasa jadi tidak perlu menggunakan STTP ataupun mereka beralasan bahwa kegiatan tersebut tidak ada proses kampanye hanya silaturahmi saja. Padahal sesuai dengan amanat Undang-Undang sendiri segala kegiatan yang berhubungan dengan kampanye harus menggunakan STTP.

Peserta pemilu biasanya memanfaatkan proses rapat umum untuk menarik perhatian pemilih sehingga pada banyak kesempatan mereka saling berlomba untuk memberikan bingkisan semeriah ataupun semenarik mungkin padahal jelas dalam Pasal 30 ayat (6) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum diatur bahwa bahan kampanye bila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 60.000,00 (enam puluh

ribu rupiah) dan tidak boleh diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pokok. Hanya boleh berupa selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet (poster), stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum atau makan, kalender, kartu nama, pin, dan/atau alat tulis.

Aturan mengenai penetapan jadwal rapat umum oleh penyelenggara pemilu terkadang masih menimbulkan multi tafsir peserta kampanye. Banyak peserta kampanye yang mengira bahwa kegiatan pertemuan tatap muka adalah kegiatan yang sama dengan kegiatan rapat umum, sehingga mengakibatkan berselisih pendapat antara pengawas pemilu dengan para peserta pemilu.

Pada rangkaian proses kampanye berupa rapat umum, masih banyak orangtua yang mengikutsertakan anak mereka yang masih berusia dini bahkan di banyak kesempatan ada balita yang diajak oleh orang tua mereka untuk mengikuti kampanye karena mereka beralasan apabila ditinggal dirumah, maka tidak ada yang mengasuh anak mereka. Bukan hanya itu, pada proses kampanye juga sering melibatkan pelajar yang memakai seragam sekolah. Mereka beralasan bahwa mereka belum paham mengenai regulasi bahwa pelajar yang belum mempunyai hak pilih tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf k PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Ada pula calon atau tim kampanye yang masih menggunakan fasilitas negara untuk menghadiri kampanye, padahal jelas dalam Pasal 64 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur bahwa tidak boleh menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye bagi Presiden dan Wakil presiden, Pejabat Negara, dan Pejabat Daerah. Tetapi dalam

prakteknya masih ditemukan penggunaan fasilitas Negara dalam kegiatan kampanye.

Selain itu banyak peserta rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor dengan tidak menggunakan kelengkapan berkendara seperti helm, spion, dan suara knalpot yang menimbulkan polusi suara bagi lingkungan sekitar hal ini tentu melanggar ketentuan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga akan mengganggu kenyamanan orang lain yang sama-sama menggunakan fasilitas jalan raya.

Banyak juga peserta pemilu yang melanggar aturan dengan memberikan uang bensin dan uang makan secara tunai terhadap peserta kampanye. Para peserta pemilu ataupun tim kampanye beralasan bahwa mereka kesusahaan untuk dapat memberikan uang bensin dan uang makan dalam bentuk voucher sesuai Surat Edaran Nomor 278/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019.

Dalam pelaksanaan proses demokrasi kedepannya dalam hal ini Bawaslu mengharapkan untuk semuanya bisa ikut berperan aktif dalam pelaksanaan proses Kampanye/rapat umum dari element KPU yang senantiasa mensoialisasikan mengenai surat edaran mereka kepada para element peserta pemilu. Untuk peserta kampanye diharapkan bisa mawas diri untuk mengikuti proses rapat umum sesuai dengan regulasi yang ada dan para peserta pemilu bisa mengatur dan mengawal semua peserta kampanye dari awal datang hingga kembali pulang dari tempat rapat umum sehingga semua elemen tidak merasa terganggu dan meminimalisir kericuhan yang potensial terjadi. Diharapkan nantinya proses demokrasi yang ada di Indonesia bisa berjalan sesuai aturan yang telah ada tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

## Dana Kampanye Mengacu Persaingan Politik

Argo Teguh Herjantoro, SP

**D**alam memainkan peran kontestasi politik, peserta pemilu perlu memiliki ketersediaan dana serta akses dana, sebagai modal melaksanakan beberapa kegiatan kampanye yang telah dipersiapkan. Dengan maksud menarik minat dan dukungan masyarakat yang sebesarnya terhadap visi misi yang disampaikan partai politik peserta pemilu saat melaksanakan kegiatan kampanye. Bentuk kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, kegiatan lainnya, penyediaan bahan kampanye, alat peraga kampanye, belum lagi pembelian waktu tayang untuk iklan di TV, radio, dan media lain, tentunya diperlukan pengeluaran dana yang cukup besar.

Walau menjadi persoalan, tapi partai politik tetap berupaya dengan ragam cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tidak dipungkiri pencarian sumbangan pendanaan mungkin melanggar batas yang sah bahkan bisa terjadi juga sumber sumbangan diperoleh diluar ketentuan yang ada. Dana kampanye secara efektif dan signifikan meningkatkan kemungkinan terpilihnya partai politik peserta pemilu. Apalagi tingkat persaingan calon legislatif incumben dengan penantang baru, sangat berpengaruh nyata terhadap penggalangan dana yang dipersiapkan. Kegiatan kampanye dengan kemasan unik dan iming-iming hadiah dilakukan peserta pemilu, guna menarik minat dan dukungan masyarakat, dengan harapan dapat memenangkan kursi dewan.

Kepentingan pribadi lebih mendominasi partai politik saat memainkan perannya dalam kontestasi politik, dengan pembelian pengaruh dalam internal partai

politik, bahkan terhadap masyarakat atau lembaga untuk mendapatkan simpati dan dukungan. Segala aksi yang mengarah pada money politik dikemas dengan rapih saat memberikan dana kepada masyarakat, dalam bentuk bantuan, sumbangan atau istilah lain yang sekiranya lepas dari konteks money politic. Pendekatan secara persuasif dilakukan peserta pemilu pada kelompok yang ada dalam masyarakat dianggap lebih efisien dan efektif, antara lain : kelompok PKK, Dawis, RT, RW dan Karang Taruna. Dengan memfasilitasi setiap kegiatan yang dilaksanakan kelompok tersebut, dirasa sudah cukup untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, dan lepas dari pengawasan yang mengarah ke money politik.

Pesta demokrasi dipahami berbeda oleh masyarakat, persepsi yang mereka miliki menjalankan pemilu layaknya ekspresi euforia, berhura-hura dan bersorak-sorai. Dengan harapan mendapatkan uang dari peserta pemilu dalam bentuk sumbangan, bantuan atau lainnya yang sekiranya dapat meningkatkan infrastruktur atau kebutuhan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan dalih merayakan kebebasan dalam menyuarakan aspirasi terhadap partai politik yang menjadi pilihannya. Walau sering kita lihat tidak hanya satu partai politik yang masuk dalam melakukan kegiatan kampanye di masyarakat tersebut, tapi lebih dari itu. Dan masyarakat pun “welcome” terhadap semua partai politik, tentunya berorientasi terhadap imbalan materi yang diharapkan.

Dana kampanye yang entah bersumber darimana mampu mengacu persaingan dalam kancah politik yang berlangsung, berpengaruh nyata terhadap terpilihnya partai politik peserta pemilu oleh semua lapisan masyarakat. Ketersediaan dana kampanye peserta pemilu jadi lirikan masyarakat tersendiri, saat mengambil sikap menentukan

pilihannya. Masyarakat pun masih haus dengan ragam kegiatan kampanye yang dikemas peserta pemilu secara menarik. Kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut, dicatat oleh peserta pemilu yang kemudian di realisasi dengan tambahan hadiah yang menarik, untuk berlomba mencari simpati. Tidak peduli berapa banyaknya dana yang dikeluarkan, peserta pemilu tetap berusaha memenuhi semuanya demi mendapat dukungan.

Adanya laporan dana kampanye LADK – LPSDK – dan LPPDK dari partai politik peserta pemilu dengan maksud agar tidak adanya kesenjangan, menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan, terkesan hanya “diatas kertas” saja. Realitanya, partai politik peserta pemilu tetap berusaha mencari dana sebanyaknya untuk memenuhi kebutuhan semua bentuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan, serta mencari simpati masyarakat dalam memperoleh dukungan. Tentunya semua dilakukan demi meningkatkan elektabilitas peserta pemilu untuk mengacu persaingan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu.

## Menjaga Hak Pilih meski Sidalih berdalih

Sri Handoko Budi Nugroho, ST, MM

**H**ak pilih warga masyarakat merupakan hak asasi warga negara yang dijamin oleh konstitusi, sehingga daftar pemilih yang valid menjadi salah satu kunci sukses penyelenggaraan pemilu. Secara umum syarat pemilih menurut ketentuan adalah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketetapan hukum tetap, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik (e-KTP), dalam hal pemilih tidak memiliki e-KTP dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil setempat serta tidak sedang menjadi anggota TNI/Polri.

Bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Dengan kata lain, bila pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih, maka pada hari pemungutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih, maka mereka potensial kehilangan hak pilihnya.

Dalam pendaftaran pemilih dikenal stelsel aktif dan stelsel pasif. Kedua cara tersebut dapat dilakukan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi seperti fenomena di atas. Kedua cara ini menekankan perbedaan

tingkat keaktifan pemilih berpartisipasi didalam proses pemutakhiran data. Sistem pemutakhiran pemilu dapat dikatakan aktif apabila negara dan penyelenggara pemilu (KPU) mengirimkan petugas pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah untuk mendaftarkan pemilih. Sementara dalam stelsel pasif, para pemilih perorangan bertanggung jawab untuk mendekati pihak yang berwenang untuk mendaftar dan mencatatkan dirinya, jadi para pemilih yang aktif mendaftarkan diri untuk ikut pemilu.

Karenanya proses pemutakhiran data pemilih dibuat sedemikian rupa dengan menggabungkan metode stelsel aktif dan pasif. Awalnya penyelenggara pemilu (KPU) mengirimkan petugas untuk mendatangi pemilih dari rumah ke rumah untuk didata dan didaftarkan sebagai pemilih. Setelah itu, pemilihlah yang diharapkan datang untuk mengecek namanya didalam daftar pemilih.

Proses ini sangat membutuhkan keaktifan masyarakat dalam menanggapi, mencermati, dan melaporkan data diri jika terdapat kekeliruan atau ketidakakuratan data sebagaimana diumumkan. Laporan ini menjadi masukan dalam memutakhirkan data pemilih. Di sinilah dituntut sinergisitas antara penyelenggara dan stakeholder terkait untuk dapat meminimalisir kesalahan di dalam pemutakhiran data. Peran aktif dari penyelenggara dan pemilih sangat diharapkan untuk menghasilkan data yang komprehensif, akurat dan mutakhir di dalam penetapan DPT.

Persoalan daftar pemilih dari pemilu ke pemilu selalu berulang seolah menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Permasalahan umum yang terjadi dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih adalah tidak terdaftarnya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih dan masih

terdaftar masyarakat yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih dalam daftar pemilih serta masih terdapatnya pemilih ganda, pemilih yang tidak dikenal maupun validitas elemen data kependudukan.

Problem yang sering kali muncul pada tahapan pendataan pemilih ini di antaranya adalah petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara door to door, petugas pemuktahiran tidak mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan tidak mencatat pemilih yang memenuhi syarat untuk terdaftar di DPT. Di samping masalah yang terjadi di lapangan, pada pemuktahiran daftar pemilih juga terjadi pada sistem yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Mengantisipasi atas beberapa permasalahan dan titik rawan pada pemuktahiran daftar pemilih, Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah meluncurkan Gerakan Awasi Coklit, di mana seluruh pihak dapat terlibat untuk melakukan pengawasan pada tahapan pencocokan dan penelitian. Hal ini dilakukan agar warga negara yang sudah memenuhi syarat tercatat di DPT.

Pengawas pemilu menyoroti titik fokus pengawasan di antaranya pemetaan daerah/TPS rawan, pencermatan dokumen/data, pemeriksaan akurasi, penilaian kepatuhan prosedur dan keterlibatan stakeholder. Pertama, pemetaan daerah atau tempat pemungutan suara (TPS) rawan dilakukan untuk mengetahui permasalahan awal yang muncul sebelum coklit dilakukan. Kedua, pencermatan dokumen/data dilakukan dengan memastikan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) telah dikonsolidasi, diverifikasi, dan divalidasi oleh pemerintah kepada KPU. Pencermatan ini juga dilakukan dengan

memastikan penyusunan daftar pemilih menggunakan konsolidasi DP4 dan DPT terakhir, memastikan proses sinkronisasi DP4, dan DPT pemilu terakhir dijalankan oleh KPU, daftar pemilih dimutakhirkan dan diumumkan secara luas oleh PPS, serta memastikan seluruh berkas dokumen daftar pemilih memuat identitas kependudukan pemilih yang memenuhi syarat secara lengkap. Ketiga, pemeriksaan akurasi, Pemeriksaan dilakukan oleh PPD dibantu oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dengan pengujian secara sampling untuk menguji keabsahan proses coklit telah dilakukan oleh petugas pemuktahiran daftar pemilih dengan menanyakan langsung kepada pemilih. Keempat, penilaian kepatuhan prosedur. Pengawasan dilakukan kepada PPDP menjalankan standar prosedur operasional (SOP) dengan baik dan benar, memastikan KPU dan jajarannya ke bawah melakukan keterbukaan akses dan informasi atas penyelenggaraan tahapan pemuktahiran daftar pemilih yang dilaksanakan, memastikan seluruh rekomendasi pengawas pemilu ditindaklanjuti oleh KPU di tingkatannya serta memastikan seluruh pemilih memenuhi syarat terdaftar dan yang tidak memenuhi syarat dilakukan pencoretan. Kelima, keterlibatan stakeholder. Seluruh elemen masyarakat yang menjadi pengawas partisipatif diharapkan terlibat dalam melakukan pengawasan, paling tidak memastikan bahwa dirinya terdaftar di DPT serta melaporkan jika ada petugas yang tidak benar melakukan tugas coklit di lapangan.

Hadirnya Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang merupakan tool untuk membantu menyusun data pemilih secara online di jajaran KPU harusnya dapat optimal mengelola data pemilih yang di upload, namun pada kenyataannya banyak masalah yang timbul. Mulai dari masalah jaringan internet yang tidak sama di setiap

wilayah, server yang susah untuk upload data, maupun permasalahan-permasalahan lain yang timbul akibat dari akurasi data maupun pengelolaan data di internal sidalih sendiri. Secara teknis, akuarasi seluruh elemen data adalah keharusan agar proses analisis data pada sidalih dapat optimal. Elemen data dimaksud diantaranya adalah nama, NIK, NKK, tempat tanggal lahir, status maupun alamat. Ketidakakuratan dalam input data akan dapat berakibat pada kekeliruan hasil analisis sistem sidalih.

Pada proses pengawasan terhadap data pemilih pasca pelaksanaan cokolit, Bawaslu kabupaten Karanganyar melakukan analisa sederhana terhadap elemen data pemilih yang disajikan oleh KPU. NIK yang merupakan single identity number merupakan elemen utama yang menjadi perhatian khusus, dari NIK dicermati dan diolah dengan MS Access untuk menganalisis kegandaan, baik data ganda identik maupun data ganda karena kemungkinan salah ketik NIK. Hasil olah data sederhana yang dilakukan Bawaslu kabupaten Karanganyar, ternyata sangat membantu mengasist kelemahan sidalih, sehingga atas kerja sama yang baik dan bahu membahu dengan KPU Kabupaten Karanganyar dalam menjaga hak pilih dan menyajikan data pemilih yang akurat maka semua data dianalisa melalui program MS Access sebelum diunggah ke sidalih. Hasilnya cukup efektif dan data pemilih bermasalah yang muncul berkurang secara signifikan.

Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan pemeliharaan DPT Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menemukan indikasi terhadap data ganda identik dan 1 (satu) NIK yang digunakan lebih dari 1 (satu) orang sebanyak 2.104 (dua ribu seratus empat). Dengan adanya temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyampaikan rekomendasi dengan surat Nomor 500/

Bawaslu Prov-JT-11/PM.02/IX/2018 kepada Ketua KPU Kabupaten Karanganyar untuk dapat menindaklanjuti hasil pencermatan dan pengawasan DPT sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Kabut Demokrasi di Bukit Wonokeling

Wisnu Sri Nugroho, SH

Pagi itu cuaca yang sangat cerah pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, khususnya di Kabupaten Karanganyar karena pada saat itu di dilaksanakan Pemilu tahun 2019 dengan memilih Presiden dan wakil presiden serta memilih anggota legislatif baik dari kota sampai dengan RI dengan adanya kegiatan itu maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan yang sangat impresif di seluruh kecamatan se-Kabupaten Karanganyar, dan dengan adanya kegiatan pemilu serentak tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar membagi tugas dalam pengawasan.

Di suatu ketika kami di tugaskan untuk pengawasan di desa Wonokeling pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Pukul 20:00 WIB menuju Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar tujuan utama ke desa Wonokeling dengan letak geografis yang cukup tinggi di bukit gunung Lawu dengan cuaca yang lumayan dingin serta di temani pepohonan pinus yang sangat rimbun dan seperti tidak ada tanda tanda kehidupan hanya terdengar suara hewan tenggoret (dalam bahasa jawa Garengpong), kami menyusuri jalan beraspal dan sudah sedikit rusak serta menanjak di perjalanan pun kami tidak pernah berpapasan dengan kendaraan lain sehingga perjalanan ke Desa Wonokeling berjalan dengan lancar dan sepi. Setelah tiba di desa Wonokeling kami bertanya di balai desa dimana letak TPS 18 di Dukuh Wonokeling setelah kami bertanya ada salah satu perangkat desa yang mengantarkan kami untuk menuju TPS 18 dan kami di antarlah ke TPS tersebut kami pun tidak menyangka ternyata posisi TPS 18 di pucuk bukit atau di lereng gunung lawu dengan suasana yang

cukup dingin dan berkabut

Awal cerita kenapa kami menuju ke TPS 18 desa Wonokeling, karena ada laporan dari salah satu warga bahwa TPS 18 dalam melaksanakan penghitungan atau pemungutan suara untuk pemilihan umum tahun 2019 dirumah yang di gunakan dalam penghitungan suara (TPS 18) ada laporan dari salah satu warga ke Bawaslu Kab.Karanganyar ataupun ke KPU Kab Karanganyar pada saat pelaksanaan pemungutan hitung suara di dilaksanakan secara tertutup, dalam arti semua pintu rumah di tutup setelah kami berjalan menyusuri tempat tersebut sungguh sangat terkejut dengan jalan yang kita lalui dengan medan yang sangat menanjak dan pinggir kanan kiri jalan jurang, kalau kita salah perhitungan dalam mengendarai pasti kita akan jatuh ke jurang, tapi dengan tanggung jawab serta tugas kami datang ke TPS 18 dengan jumlah personil sebanyak 5 orang terdiri dari 3 panwascam dan 2 dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar kita menuju lokasi dengan menggunakan mobil dinas dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan perjalanan menuju lokasi dari balai Desa Wonokeling sekitar 30 menit, tibalah di lokasi pukul 21:30 WIB kita turun menuju rumah yang dijadikan tempat pemungutan suara setelah sampai di tempat memang kita melihat rumah di tutup pintunya langsung kita konfirmasi ke ketua KPPS, PPD, dan juga PTPS setempat setelah ketemu dengan beliau-beliau kita berkumpul di salah satu tempat kita ngobrol apa yang menjadi permasalahan khususnya laporan dari salah satu warga tentang pelaksanaan pemungutan suara dengan pintu rumah yang tutup. Dari hasil koordinasi dari ketua KPPS menyampaikan kenapa pintu rumah di tutup?.

Setelah kita berkoordinasi dengan beliau-beliau ternyata pada saat pemungutan atau peghitungan suara

cuaca yang ada di Desa Wonokeling terjadi hujan lebat dan angin kencang dengan adanya cuaca yang buruk tersebut maka pintu rumah di tutup di khawatirkan surat suara dan plano kena air hujan dan dengan pintu tertutup pada saat pemungutan suara tersebut di setujui oleh PPD dan PTPS serta saksi saksi dari parpol yang ada di tempat tersebut, dengan di sampaikan apa yang terjadi di tempat tersebut maka khususnya TPS 18 di Desa Wonokeling tidak ada masalah dan proses penghitungan suara masih tetap dijalankan walaupun waktu menunjukan pukul 22:30 WIB dan petugas KPPS serta PPD, PTPS, Saksi parpol juga masih semangat dalam melaksanakan pemungutan atau penghitungan suara walaupun cuaca di TPS 18 Desa Wonokeling sangat dingin dan berkabut tapi itulah suatu proses Demokrasi yang harus dilaksanakan dengan hati ikhlas dan penuh tanggung jawab.

Kami pun turun dari Desa Wonokeling belum sampai di Kecamatan Jatiyoso sudah ada laporan lagi bahwa di TPS 15 Desa Tlobo terjadi salah hitung ada laporan pada saat pencoblosan ada 2 kali coblos satu di gambar partai satu lagi di salah satu caleg dan ternyata di hitung 2 kali sah di partai dan sah di caleg padahal sesuai aturan itu masuk dalam hitungan caleg saja, setelah kita konfirmasi ternyata betul di hitung 2 kali setelah kita beritahu khususnya ketua KPPS dan disaksikan oleh PPD, PTPS dan Saksi Parpol tentang terjadinya kejadian tersebut maka akan di masukan dalam form Model C-KPU: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan adanya berbagai permasalahan permasalahan di lapangan tersebut semoga pemilu kedepan akan menjadi lebih baik dalam pendampingan khususnya bagi KPPS selaku pelaksana pungut hitung di lapangan.

## Temukan pelanggaran pemilu ? Begini cara melaporkannya

Nuning Ritwanita Priliastuti, SH, MH

Pemilu merupakan sarana penunjang dalam mewujudkan sistem ketatanegaraan secara demokratis yang pada hakikatnya merupakan proses ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan memberikan mandat kepada para calon pemimpin untuk menjadi pemimpinnya. Dalam negara demokrasi, pemilu adalah salah satu bentuk syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil pun memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

Pemilu sendiri juga menjadi bagian penting dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, kita telah berkali-kali berhasil melaksanakan penyelenggaraan pemilu dengan segala kompleksitas dan dinamika yang mengiringi prosesnya. Pemilu yang demokratis sejatinya harus selalu melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana isi konstitusi bukan hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek pemilu demi menjamin integritas penyelenggara dan proses pemilu.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia, pemilihan presiden dan pemilihan para anggota legislatif dilakukan serentak pada tanggal 17 April 2019 dan, Seluruh warga negara menggunakan hak pilih mereka tidak hanya untuk menentukan presiden dan wakil presiden untuk lima tahun kedepan, tapi juga anggota legislatif lainnya, mulai dari tingkat DPR, DPD, DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota. Pemilu yang berkualitas seharusnya dibarengi dengan proses pengawasan yang baik, sebagai

instrumen penting dari proses penyelenggaraan pemilu. Suara rakyat yang disampaikan dalam penyelenggaraan pemilu harusnya dipastikan agar tidak disalahgunakan. Kecurangan yang marak di Pemilu sebelumnya, dan minimnya perhatian publik terhadap maraknya kecurangan diharap tidak terulang di Pemilu 2019. Mensikapi hal tersebut diperlukan sosialisai kepada berbagai simpul masyarakat terkait dengan pengawasan tahapan pemilu agar pemilu berlangsung secara jujur dan bersih tanpa ada kecurangan pada setiap tahapan pemilu. Begitu juga ketika masyarakat mengetahui adanya pelanggaran pemilu sebaiknya melaporkan sesuai mekanisme yang ada bukan hanya mengunggahnya di media sosial.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karanganyar menyebutkan ada sejumlah langkah yang dapat dilakukan jika masyarakat menemukan adanya pelanggaran pemilu. Pertama, mendatangi dan melaporkan pelanggaran yang diketahui, kepada pengawas pemilu terdekat. Kedua, melalui alamat email dan akun media sosial Bawaslu Karanganyar juga dapat melaporkan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp (WA). Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, diantaranya menyebutkan, setiap laporan yang masuk atau diterima Bawaslu akan diteliti lebih dahulu. Tujuannya untuk menentukan apakah syarat formil dan materiil laporan terpenuhi, jika tidak terpenuhi syarat formil dan materiil, Bawaslu akan memberi waktu 3 (tiga) hari kepada pelapor untuk melengkapi syarat formil dan materiil.

Nah, jika setelah tiga hari dimaksud tidak bisa memenuhi syarat, apa yang dilaporkan tidak dapat diregistrasi. Artinya, tidak bisa diproses lanjut atau gugur. Adapun syarat formil

dimaksud, antara lain siapa yang berhak melapor, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) yang punya hak pilih, pemantau pemilu, dan peserta pemilu. Syarat formil kedua, mengenai batas laporan di mana tidak lebih dari tujuh hari sejak peristiwa diketahui. Kemudian, ada nama terlapornya atau siapa yang melaporkan dengan kesesuaian identitas dilihat dari KTP.

Sementara mengenai syarat materil, yang pertama tentang uraian peristiwa yakni harus lengkap termasuk alamatnya, kejadiannya seperti apa, di mana tempatnya. Lalu, juga harus ada saksi yang dihadirkan, minimal dua orang. Selanjutnya, ada barang bukti atau bukti-bukti yang dilampirkan misalnya foto, rekaman, video dan sebagainya.

Mari gunakan hak pilih dan turut mengawasi jalannya pemilihan umum demi kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masa depan bangsa. Dan pada akhirnya, semua harus meneguhkan niat dan diri kita untuk ikut serta dalam mensukseskan Pemilihan Umum yang penuh integritas dan berkualitas. Pemilu harus dijadikan gerbang perubahan untuk melahirkan pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang bisa membawa nasib rakyat, bangsa dan negara ke arah yang lebih baik .

**BAGIAN 3**

**PENGUATAN  
SDM  
BASIS  
PENGAWAS  
PEMILU**



## PTPS Ujung Tombak Pengawasan

Vondra Surya Dananjaya, SH

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 telah dilaksanakan pada 17 April 2019. Salah satu bagian penting dan krusial keberadaannya dari Bawaslu adalah keberadaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Satuan yang berhadapan secara langsung dengan proses dinamis pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan puncak dari serangkaian tahapan pemilu yang sudah berjalan sebelumnya. Pengawas TPS adalah pijakan pertama bagi pengawas pemilihan umum. Sehingga Pengawas TPS merupakan ujung tombak pengawasan Pemilu Tahun 2019 yang diharapkan mampu bekerja maksimal untuk dalam rangka untuk mengawal demokrasi.

Pengawas TPS memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan kompetensi yang dimiliki. Termasuk mampu menjaga independensi dan netralitas guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai amanah UUD 1945 yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengawas TPS adalah orang yang mampu melokalisasi masalah, karena pada hari pemungutan dan penghitungan suara, semua jenis pelanggaran akan berpotensi terjadi. Sehingga masalah di tingkat TPS akan dapat ditanggulangi pada proses rekapitulasi hasil perhitungan di tingkat kecamatan.

Beban berat Pengawas TPS sangat terasa, sebab Pengawas TPS akan berhadapan langsung dengan tantangan pengawasan yang dilakukan di lapangan. Dengan melakukan pengawasan secara langsung dan berlaku

netral akan menentukan dan mengendalikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Peran dan fungsi Pengawas TPS melakukan pengawasan mulai dari tahap persiapan, pemungutan suara, penghitungan suara dan mengawal pendistribusian kotak suara.

Pengawas TPS bertanggungjawab mengawasi dan memastikan proses pemungutan hingga ditutup proses penghitungan di TPS. Jika di TPS terjadi perbedaan pendapat ataupun konflik antara KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dengan saksi pasangan calon terkait hasil suara, maka yang menyelesaikan masalah tersebut ialah pengawas TPS. Oleh karenanya itu pengawas TPS harus lebih pintar, berani dan lebih tegas dari petugas KPPS dan para saksi dari pasangan calon. Pengawas TPS harus bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di TPS.

Merangkum dari pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan beberapa bulan lalu, maka bisa dibilang bahwa tugas dan peran yang dijalankan oleh seorang Pengawas TPS tidaklah semudah yang dilihat. Pengawas TPS pastinya juga memiliki jasa tersendiri dalam rangka mengawasi pelaksanaan pemilihan. Dimana seperti yang kita tahu bahwa pelaksanaan pemilihan pada tahun ini merupakan pemilihan yang amat menyita waktu. Tidak cukup satu hari saja, bahkan pelaksanaan dari pemilu tahun ini memerlukan lebih dari 24 (dua puluh empat jam) dari awal hingga selesai perekapan suara. Perlu adanya suatu apresiasi yang ditunjukkan pada pengawas TPS atas kerja mereka ikut mengawal pelaksanaan pemilu tahun 2019.

Dengan adanya Pengawas Tempat Pemungutan Suara di seluruh TPS dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran saat proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sehingga seluruh proses dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku, serta dapat

mencegah terjadinya politik uang disekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sehingga PTPS merupakan kunci sukses keberhasilan Pemilihan Umum dan mewujudkan penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai amanah UUD 1945 yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## Deteksi Indikasi Melekat Pada Pengawasan

Argo Teguh Herjantoro, SP

**B**adan Pengawas Pemilihan Umum bertugas melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yang meliputi kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan tujuan menegakkan paradigma pencegahan, sehingga integritas, kredibilitas Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas dapat terwujud. Sikap mandiri; jujur; adil; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas harus terbentuk pada jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Strategi pengawasan diawali dengan pencegahan, dilakukan dengan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran atau indikasi awal pelanggaran yang kemungkinan terjadi. Upaya pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses penyelenggaraan pemilu diterapkan oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum guna deteksi awal terhadap indikasi terjadinya pelanggaran yang bertentangan dengan Undang - Undang Pemilihan Umum Tahun 2017. Pencegahan dimaksud untuk mengeliminir terjadinya banyak pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu. Upaya pencegahan diterapkan dalam bentuk beberapa kegiatan sosialisasi kepada peserta pemilu, stakeholder, elemen masyarakat / organisasi tentang pemahaman pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Pencegahan yang bersifat partisipatif bertujuan mendorong semua pihak/ masyarakat untuk berperan aktif mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam bentuk

melekat- literatur-audit dan penelusuran, sehingga indikasi pelanggaran dapat di cegah dari awal.

Ketika upaya pencegahan telah dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum tetapi masih terjadi pelanggaran, maka strategi selanjutnya adalah Penindakan, yaitu serangkaian proses penanganan pelanggaran serta penerusan hasil kajian atas dugaan pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu, atas dasar laporan dan temuan harus ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan melakukan kajian, klarifikasi, yang kemudian menetapkan status laporan serta merekomendasikan ke instansi /lembaga lain sesuai keterpenuhan unsur pelanggaran yang ada. Pelanggaran yang memenuhi unsur administrasi di rekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum, unsur pidana di teruskan ke kepolisian, unsur kode etik di rekomendasikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terhadap pelanggaran unsur administrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan memberikan putusan, yang kemudian 3 hari sejak diputuskan direkomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum. Pelanggaran lainnya yang meliputi keterlibatan ASN,TNI, POLRI, BUMN ditindaklanjuti Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 dengan melakukan kajian, klarifikasi dan menetapkan status laporan, yang kemudian direkomendasikan ke dinas/ lembaga tinggi di atasnya untuk dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan yang diberlakukan.

Dengan strategi pengawasan yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut, akan berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu. Adanya keseimbangan upaya pencegahan dan penindakan yang

dapat di pahami peserta pemilu, guna menghindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kultur demokrasi dapat terbangun, guna menuju penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, berkredibilitas dan demokratis.

## Telusuri Tiap Tahapan, Bentuk Pemilu Berkualitas

Argo Teguh Herjantoro, SP

**K**ecurangan dan pelanggaran selalu melekat pada penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan, karena arogansi peserta pemilu sangat kuat mendominasi sikap, semangat kompetitif saat jaring massa pendukung dengan menghalalkan segala cara. Berbagai upaya yang dilakukan oleh peserta pemilu seringkali lepas dari rel perundang-undangan yang berlaku. Daftar pemilih yang masih dinamis, money politics, netralitas ASN, dan distribusi logistik, menjadi peluang bagi peserta pemilu untuk melakukan pelanggaran. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai tugas melakukan Pencegahan dan Pengawasan, fokus untuk memetakan kerawanan Pemilu yang diakomodir dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Upaya peserta pemilu pada tiap kegiatan, perlu dipasang mata dan telinga yang peka terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan. Jurus pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tiap tahapan, diharap mampu untuk mengupas dari hulu ke hilir setiap pelanggaran yang ada. Awasi – Cegah – Tindak jadi senjata pamungkas dalam melakukan pengawasan, baik melekat – telusur – audit dan kekuatan menyerap literatur secara optimal. Sehingga upaya pencegahan dan penyelesaian pelanggaran dapat dikupas secara bertanggungjawab.

Tentunya kelengkapan rompi regulasi yang diperkuat dengan sumber daya manusia tidak lepas dari masing – masing pribadi pengawas dalam melakukan tugasnya. Setiap pelanggaran dan kecurangan perlu ketelitian dan kecermatan saat menganalisa – mengkaji – menindaklanjuti, yang akhirnya menetapkan status laporan. Proses pada

setiap tindak lanjut laporan sampai menetapkan status laporan harus dipahami subyek, deskripsi, dan substansi materi yang dituliskan / disampaikan. Karena status laporan yang ditetapkan akan berpengaruh pada kredibilitas peserta pemilu itu sendiri, baik pelapor maupun terlapor. Pengisian form B1 (penerimaan laporan) sampai form B.15 (status laporan) sangat hati – hati dalam penyusunan uraiannya, karena setiap kata akan bermakna secara hukum, menghindari adanya beda persepsi / pemahaman dari pelapor atau terlapor. Perlunya ketelitian jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan kajian terhadap laporan pelanggaran untuk menentukan terpenuhinya dugaan unsur administrasi – pidana – dan kode etik. Fungsi adjudikasi yang melekat di Badan Pengawas Pemilihan Umum harus benar – benar dipahami guna terhindar dari ketidakadilan pada keputusan yang ditetapkan.

Metode pengawasan “Penelusuran” dilakukan secara detail terhadap semua kegiatan partai politik peserta pemilu, hingga diperoleh data yang akurat saat melakukan pencegahan dan penindakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku menuju pemilu yang bermartabat dan berkualitas.

## Bawaslu Bekerja Penuh Waktu

Vondra Surya Dananjaya, SH

Rakyat Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 tepatnya pada tanggal 17 April 2019. Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 merupakan salah satu pemilu terbesar dan terumit di Dunia. Jika dilihat dari prosesnya, maka Pemilu 2019 bisa di katakan sebagai pemilu paling kompleks di dunia dikarenakan dilaksanakan dalam satu hari secara serentak dengan jumlah pemilih sebanyak 192 juta jiwa dengan memilih 5 surat suara. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilih memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan sukses dan berjalan dengan lancar. Keberhasilan tersebut sebagai hasil dari sinergi antar penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, peserta pemilu dan masyarakat dalam mengawal proses tahapan awal hingga akhir pemilu serta peran TNI-Polri dalam menjaga keamanan pemilu. Apresiasi kesuksesan Pemilu 2019 tersebut tidak terlepas dari tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan dalam waktu satu hari. Bahkan negara lain turut mengapresiasi kinerja penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Menyukkseskan Pemilu 2019 bukan perkara yang mudah. Gelombang

politik yang tinggi mengharuskan jajaran penyelenggara pemilu bekerja keras dan penuh waktu.

Dibalik kesuksesan Pemilu 2019 ada keberadaan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum. Saat ini Bawaslu memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai Pengawas Penyelenggaraan Pemilu, sekaligus sebagai hakim pemutus perkara Pemilu.

Pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan. Dengan berbagai permasalahan yang terjadi dari tahapan Pemilu, disini peran Bawaslu diuji untuk menciptakan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntanbel, efektif dan efisien.

Beban berat dan tanggung jawab Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan bekerja penuh waktu dan dapat dikatakan bekerja 24 jam dengan selalu siap siaga apabila ada pelaporan dari masyarakat terkait pelanggaran Pemilu dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan tahapan pemuktahiran data dan daftar pemilih, tahapan verifikasi partai politik, tahapan

pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tahapan kampanye, tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, tahapan dana kampanye, pengawasan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, pelaksanaan non tahapan pengawasan ASN, pelaksanaan non tahapan pengawasan politik uang dan pengawasan politisasi SARA.

Keberhasilan atau kegagalan pemilu sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Bawaslu mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku. Dengan keterbatasan personel dibandingkan dengan banyaknya kegiatan pengawasan, dianggap tidak adanya keseimbangan antara beban kerja dan kuantitas jumlah personel Bawaslu. Namun dengan beban kerja yang berat Bawaslu bersama rakyat mampu menyukseskan Pemilu Tahun 2019 dengan baik, lancar dan minimnya Pelanggaran Pemilu.

## SDM Unggul Untuk Bawaslu

Dwi Astuti, SE

**D**isiplin, sebuah kata sederhana tetapi sulit untuk dilaksanakan. Biasanya disiplin berhubungan dengan aturan, entah aturan yang dibuat sendiri ataupun oleh orang lain. Disiplin bisa terlaksana karena adanya kesadaran maupun karena terpaksa. Untuk mencapai target yang maksimal, maka disiplin sangatlah penting untuk dilaksanakan. Itu sebabnya disiplin menjadi salah satu indikator kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sebuah instansi, lembaga atau perusahaan. Mengapa demikian? Karena disiplin berhubungan dengan rasa tanggungjawab, jika karyawan itu disiplin pasti mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaan atau tugas-tugasnya.

Selain disiplin, etika dan budaya kerja juga berpengaruh terhadap kualitas SDM. Kinerja baik tetapi etika kurang baik juga mengurangi nilai SDM tersebut. Seperti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 001/K.Bawaslu/OT.03/I/2019 bahwa Budaya Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah Integritas, Mandiri, Soliditas, Profesionalitas, dan Religius. Pengawas Pemilu dikatakan berintegritas jika dia jujur dan dapat dipercaya, memiliki komitmen, dan bertanggung jawab. Jika sudah berintegritas maka soliditas kerja akan terbentuk dengan sendirinya. Soliditas akan menciptakan rasa kekeluargaan dan keharmonisan yang bisa menyatukan rasa, visi dan misi sehingga tujuan dan target yang telah ditetapkan tercapai dengan maksimal.

Profesionalitas menjadi satu hal penting yang harus dimiliki dan dilaksanakan oleh seorang pengawas pemilu.

Pasalnya bawaslu itu netral, mandiri dan tidak memihak, sehingga harus bisa memilah-milah urusan pribadi dan pekerjaan. Sebagai contoh misalnya salah satu pasangan calon yang menjadi peserta pemilu itu adalah teman atau saudara kita, maka kita harus bisa profesional dalam menjalankan tugas kita sebagai pengawas pemilu. Dijelaskan juga oleh Menko Polhukam bahwa KPU dan Bawaslu itu mandiri dan memiliki struktur sendiri yang tidak tergabung dalam struktur lembaga Negara atau pemerintahan. Kinerja Bawaslu tidak dikendalikan oleh Pemerintah. Tidak ada konspirasi antara KPU dan Bawaslu untuk melakukan kecurangan secara struktur, sistematis dan masif dalam proses pemilihan umum. Itu sebabnya SDM Bawaslu harus profesional, mandiri dan netral.

Yang terakhir untuk melengkapi budaya kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilu adalah Religius, kenapa? Karena jika kita sudah menjalankan ajaran dan aturan agama, maka hal-hal yang menyimpang bisa terminimalisir. Ketaatan dan kepatuhan terhadap agama bisa menjadi fondasi seseorang untuk bersikap dan melaksanakan aturan atau budaya kerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Sebelum dan sesudah pemilu 2019 ini, seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah bertanggung jawab atas tugas-tugas yang menjadi kewajibannya sebagai pengawas pemilu. Berangkat pagi pulang petang bahkan sampai menginap di kantor adalah hal yang biasa. Mulai dari sosialisasi pengawasan pemilu, pengawasan kampanye peserta pemilu, penertiban Alat Peraga Kampanye, patroli pengawasan logistik dan sterilisasi wilayah dari money politic, pengawasan penghitungan perolehan suara, serta penyusunan alat bukti untuk sidang PHPU telah dilakukan dengan sepenuh hati. Hal ini dilakukan demi mengawal

jalannya demokrasi dan menegakkan keadilan pemilu di negeri ini. Dengan kemampuan yang dimiliki, semaksimal mungkin telah diupayakan untuk menjalankan semua aturan dan arahan yang diberikan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

Tugas dan tanggung jawab yang terus dikejar deadline begitu menguras tenaga dan pikiran, dimana hal tersebut bisa memicu amarah dan emosional yang bisa mempengaruhi keharmonisan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Akan tetapi dengan kerendahan dan kerelaan hati, kami bisa saling memahami tanggung jawab dan menjaga perasaan satu sama lain. Profesionalitas kerja menjadi hal penting untuk mewujudkan itu semua. Lika-liku pengawasan pemilu telah dilalui, banyak hal yang bisa diambil untuk dijadikan pembelajaran diri. Tahap demi tahap kami berusaha memperbaiki sikap dan kinerja kita karena hari kemarin adalah pengalaman untuk hari esok.

Oleh karena itu, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas diri dan kinerja kita dengan menerapkan budaya kerja tersebut sehingga kita bisa melaksanakan dan bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada kami. Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Bawaslu Bersama Rakyat untuk Demokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi ada ditangan kita semua, SDM unggul Indonesia Maju.

## Dapur Bawaslu di Sidang PHPU

Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyajikan bagaimana dapur keterangan Bawaslu ketika beracara dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu banyak pihak ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah Bawaslu dalam menyusun strategi untuk menghadapi sidang PHPU di MK. Apa saja yang dilakukan Bawaslu dalam melaksanakan fungsinya pada tahapan Pemilihan Umum tahun 2019. Juga, kendala apa yang dihadapi Bawaslu untuk mengawasi disetiap tahapan Pemilu baik secara teknis maupun secara yuridis.

Mengingat posisi Bawaslu sangatlah strategis untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai kejadian-kejadian yang sebenarnya di lapangan. Dapat diketahui bersama, Hasil pengambilan keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi sangat mempertimbangkan keterangan Bawaslu. Di dalam putusan MK, Kata Bawaslu setidaknya disebut sebanyak 1.844 kali dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Namun demikian, bukan berarti hakim hanya mengambil keputusan berdasarkan keterangan Bawaslu saja. Karena kita ketahui bersama bahwa Mahkamah Konstitusi tidak terpengaruh kepada pihak manapun, melainkan hanya tunduk kepada Konstitusi.

Posisi Bawaslu sendiri tidak terkait pada pihak-pihak yang bersengketa. Bukan pada pemohon, termohon ataupun pihak terkait. Posisi Bawaslu netral berada di tengah-tengah yang bersengketa. Dari posisi inilah, Bawaslu dapat memberi gambaran yang jelas dan utuh mengenai kejadian,

fakta, realita. Bawaslu juga bukan sebagai ahli dalam memberikan keterangan keahliannya, apalagi memberikan sebuah opini. Namun dari peran Bawaslu itu, menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga marwah pengawas yang netral. Sebab, apabila Bawaslu tidak netral, maka menjadi malapetaka bagi Bawaslu itu sendiri.

Data-data yang didapatkan, diolah dan disajikan harus sangat tepat, akurat dan objektif. Tidak ada data yang dikira-kira atau hanya kabar saja. Data yang diambil bersumber pada fakta yang ada, harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk memberikan wawasan atau apa saja di dapur Bawaslu ketika beracara dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) khusus di wilayah kabupaten Karanganyar, penulis sajikan di bawah ini.

### **A. Regulasi**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki ruang yang cukup untuk melakukan hal-hal dalam memberikan keterangan dalam PHPU. Dimana Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu. Mulai tahap pendaftaran, pemutakhiran data pemilih, kampanye, distribusi logistik, masa tenang, dana kampanye, tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Disemua tahapan itu, Bawaslu memiliki ruang untuk mengawasi. Dari sisi regulasi, Bawaslu telah diletakkan pada posisi yang amat strategis.

Secara teknis, dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu menuangkan dalam Peraturan-peraturan Badan Pengawas Pemilu. Implementasinya, semua tahapan pemilu dapat diawasi secara langsung, terekam jejak-jejak aktifitas penyelenggara dan peserta pemilu. Progresifitas Bawaslu juga nampak dari produk hukum yang dikeluarkan Bawaslu. Terbukti

sepanjang tahun 2018, Bawaslu mengeluarkan 33 (Tiga Puluh Tiga) Perbawaslu, kemudian hingga April 2019, Bawaslu telah mengeluarkan 9 (sembilan) Perbawaslu. Diantara peraturan-peraturan yang telah diundangkan, Bawaslu memiliki dasar dan petunjuk teknis yang kuat untuk mengawasi semua tahapan dengan sangat detail.

Perjalanan pengawasan tidaklah semulus dalam teks. Dinamika yang terjadi di lapangan sangatlah beragam. Ada saja peserta pemilu yang menggunakan cela regulasi untuk memenangkan kontestasi pemilihan umum. Namun metode Bawaslu yang menggunakan sistem pengawasan melekat, semua aktifitas peserta pemilu maupun pelaksana pemilu (KPU) dapat dituangkan dalam Alat Kerja Pengawasan (AKP). Sehingga jejak-jejak aktifitas semua pihak dapat diketahui pengawas pemilu.

Output kinerja Bawaslu adalah data dan fakta. Data dan fakta diperoleh dari hasil pengawasan yang berpedoman dari Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Bawaslu menunaikan kewajibannya untuk memberikan keterangannya di Persidangan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Komitmen Bawaslu untuk melaksanakan kewajibannya dalam beracara di Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 22 tahun 2018 yang memuat mekanisme atau tata cara memberikan keterangan tertulis. Namun secara pelaksanaan, Mahkamah Konstitusi juga memiliki Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disinilah mulai ada kendala teknis. Apakah keterangan tertulis menggunakan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 22 Tahun 2018 atau menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun demikian, Mahkamah Konstitusi menghormati Bawaslu yang menggunakan Peraturan Bawaslu Nomo2 22 Tahun 2018, untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi.

Sisi regulasi yang telah dituangkan di atas menunjukkan bagaimana dapur Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan. Terutama dalam membuat Perbawaslu, sebagai landasan untuk melaksanakan pengawasan atau untuk melaksanakan teknis-teknis dalam memberikan keterangan.

### **B. Sumber Daya Manusia di Tubuh Bawaslu**

Kekuatan dalam melakukan pengawasan tergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mengingat tugas-tugas pengawas pemilu memerlukan kerja ekstra. Pelaksana pengawas pemilu adalah manusia itu sendiri. Personil yang memiliki kapasitas baik, tentu akan menghasilkan output yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, personil personil yang memiliki kapasitas tidak baik, tentu akan menghasilkan output yang tidak baik pula. Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas dan kapasitas yang baik, kunci pokoknya adalah proses rekrutmen. Proses rekrutmen jajaran pengawas ditingkat kecamatan, pengawas di tingkat desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan secara terbuka dan transparan.

Setelah proses rekrutmen selesai, personil pengawas pemilu terpilih tidak langsung terjun di lapangan. Perlu adanya penguatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terstruktur. Mengingat tugas-tugas pengawasan yang sangat berat, butuh kejelian, butuh ketelitian, maka diberikan bimbingan teknis yang

terstruktur. Terstruktur yang dimaksud adalah sesuai porsi, tugas dan wewenang masing-masing dalam kewilayahan. Agar semua personil memiliki frekuensi yang sama. Tujuannya untuk menyamakan persepsi antara personil satu dengan yang lainnya. Terutama ketika jajaran pengawas pemilu terjun di lapangan untuk melaksanakan tugasnya, tidak ada perbedaan perlakuannya.

Bawaslu Kabupaten memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan teknis kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Panwascam memiliki kewajiban memberikan bimbingan teknis kepada Panitia Pengawas Pemilu Desa (Panwasdes) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang dimonitor oleh Bawaslu Kabupaten. Pemberian Bimbingan Teknis dilakukan sesuai tahapannya. Misalkan pada tahapan Kampanye, maka Bimbingan Teknis yang diberikan adalah pengawasan tahapan kampanye. Begitu pula pada tahapan masa tenang, distribusi logistik, pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara.

Ada perbedaan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Umum dengan Undang-undang Pemilu sebelumnya. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 memberikan amanat jajaran Pengawas Pemilu hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Jajaran Bawaslu hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memberikan kontribusi yang tinggi. Berbeda dengan Pemilu tahun 2014, jajaran pengawas pemilu hanya sampai tingkat Desa. Hasil kerja Pengawas TPS dapat memberikan gambaran secara luas dan utuh mengenai kejadian-kejadian di TPS.

### **C. Proses Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran**

Hasil kerja Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu di

setiap tahapan tertuang pada hasil-hasil pengawasan. Hasil-hasil pengawasan adalah proses tahapan Pemilu mulai dari pendaftaran peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, masa tenang, Pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi suara dari tingkat kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan rekapitulasi tingkat nasional.

Berkas-berkas hasil pengawasan berupa Alat Kerja Pengawasan (AKP), dituangkan kembali di Formulir Hasil Pengawasan. Didukung dengan dokumentasi foto dan video, menjadikan hasil pengawasan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari data yang tidak valid. Misalkan pengawas pemilu melakukan pengawasan pada tahapan verifikasi faktual calon peserta DPD. Pengawas pemilu yang bertugas mencatat hasil kerjanya, kemudian pengawas pemilu mengambil gambar berupa video atau foto pada orang yang bersangkutan dan KTP yang diverifikasi. Apakah objek yang diverifikasi Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dengan demikian hasil pengawasan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada siapapun.

Tahapan masa kampanye merupakan tahapan yang sangat panjang. Pada Pemilu 2019, masa kampanye 7 (tujuh) bulan, terhitung sejak ditetapkan peserta pemilu hingga masa tenang. Pengawasan kampanye sangat menguras energy pengawas pemilu. Sebab pengawas pemilu harus mengawasi semua aktivitas kampanye peserta pemilu. Seperti halnya pengawasan yang lain, jajaran Bawaslu mencatat hasil pengawasan hasil kerjanya, kemudian pengawas pemilu mengambil gambar berupa video atau foto, sebagai bukti bahwa semua aktivitas kampanye terdokumentasi dengan baik. Hal tersebut juga digunakan sebagai bahan, apabila terjadi temuan pelanggaran dapat

ditindaklanjuti.

Selain pendaftaran dan masa kampanye, semua tahapan pemilu tidak luput dari pengawasan jajaran Bawaslu. Menggunakan standar yang sama, yaitu mencatat semua aktivitas pengawasan dengan didukung dokumentasi berupa foto atau video. Tujuannya tidak lain agar hasil pengawasan dapat dipertanggung jawabkan. Serta dapat sebagai keterangan apabila dikemudian hari digunakan untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Kunci pokok keberhasilan Bawaslu di dalam PHPU di Mahkamah Konstitusi tertumpu pada hasil pengawasan dan penindakan pelanggaran. Hasil pengawasan sejalan dengan penindakan Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu. Hasil pengawasan berupa temuan pelanggaran diteruskan ke divisi penindakan untuk dikaji apakah pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Apabila temuan berupa pelanggaran pidana, maka harus memenuhi syarat formil dan materiil. Kajian dugaan pelanggaran dibahas dalam rapat pleno pimpinan untuk dijadikan bahan pembahasan di Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Sentra Gakkumdu terdiri dari 3 (tiga) unsur, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Jejak peristiwa hasil penindakan merupakan momentum yang harus disampaikan kepada Mahkamah. Apakah hasil penindakan berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran hukum lainnya. Bila pelanggaran administrasi maka harus dapat menunjukkan rekomendasi yang telah dibuat Bawaslu. Jika pelanggaran pidana pemilu harus dapat menunjukkan putusan pengadilan, atautkah pada pembahasan di Sentra Gakkumdu, atau laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.

#### **D. Sengketa**

Bukan hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara pemilihan. Tak hanya menjadi pengawas, Bawaslu pun punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara pemilihan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7/2017 sebagai sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7/2017 sebagai sengketa proses sebagai sengketa yang terjadi antara calon maupun peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu.

Amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan Bawaslu untuk menangani Sengketa Proses Pemilu. Adapun tata cara penyelesaian sengketa Pemilihan Umum diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018. Pihak yang bersengketa adalah peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu atau KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota. Objek yang disengketakan berupa keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Provinsi Kabupaten/ Kota.

Kewenangan Bawaslu untuk menangani sengketa proses pemilu memberikan dampak yang besar pada sengketa hasil pemilu. Leading sector Penanganan sengketa proses berada di tangan Bawaslu. Sementara untuk penanganan sengketa hasil pemilu berada di Mahkamah Konstitusi. Dengan penanganan sengketa proses di Bawaslu memberikan dampak positif sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Permohonan sengketa hasil pemilu 2019 menurun daripada Pemilu 2014. Pada Pemilu tahun

2014, permohonan sengketa hasil Pemilu sebanyak 902 permohonan. Sementara pada tahun 2019, permohonan sengketa hasil pemilu sebanyak 470 permohonan.

### **E. Konsolidasi Data**

Data merupakan bagian terpenting dari hasil kerja. Kerja Bawaslu berupa hasil pengawasan dari tahapan pencalonan hingga rekapitulasi dibuktikan dengan data-data yang faktual. Data-data hasil pengawasan harus dikumpulkan dan dikonsolidasikan agar dapat disajikan sebagai bahan keterangan. Pengumpulan data harus dilakukan dengan skema yang benar dan terstruktur. Data yang ada, dikelompokkan sesuai dengan jenis dokumennya. Tujuannya agar data atau dokumen yang terkumpul tidak bercampur dengan dokumen lainnya. Misalkan dokumen hasil pengawasan tidak boleh bercampur dengan hasil penindakan. Atau contoh yang lain seperti dokumen hasil pengawasan pengawas TPS dipilah dengan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Desa atau Pengawas Pemilu Kecamatan. Untuk mengkonsolidasikan data agar dapat disajikan dengan baik, Bawaslu memiliki kiat-kiat konsolidasi data.

Menjadi catatan penting bagi jajaran pengawas pemilu adalah menjaga kerahasiaan data atau dokumen yang dimiliki. Sebab banyak pihak yang menginginkan data hasil pengawasan jajaran Bawaslu untuk kepentingan lainnya. Maka dari itu, konsolidasi data bukan hanya menyusun dan mengumpulkan data atau dokumen saja. Melainkan mengamankan data atau dokumen, agar tidak digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Toh, apabila saatnya telah tiba, data telah tersusun dengan baik dan benar, Bawaslu akan mengumumkan hasil pengawasan kepada masyarakat umum.

## **1. Pengumpulan data secara berjenjang**

Pengumpulan data hasil pengawasan harus dilakukan secara berjenjang, agar data yang dikumpulkan tertata rapi dan sesuai dengan nama dokumen dan jenisnya. Kerapihan dalam penyusunan data, dibutuhkan agar mudah mencari ketika data dibutuhkan. Pengumpulan data juga harus mempertimbangkan kondisi yang ada. Maksudnya apabila data atau dokumen masih digunakan di jenjang bawah, tentu jenjang di atasnya harus menunggu sampai selesai digunakan. Misalkan salinan Formulir model C1 masih digunakan untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan, maka di tingkat kabupaten harus menunggu sampai selesai.

Hasil kerja Pengawas TPS berupa salinan Formulir Model C1 dipilah sesuai dengan jenis pemilihannya. Teknisnya, salinan Formulir Model C1 pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dipilah dan dikumpulkan kepada Pengawas Pemilu Desa. Pengawas Pemilu tingkat Desa menyusun Salinan Formulir Model C1 yang sudah dipilah,urut sesuai dengan nomor TPS, mulai TPS 01 sampai terakhir kemudian dikumpulkan kepada Panwascam. Selain salinan Formulir Model C1, Pengawas TPS juga wajib mengumpulkan hasil pengawasan berupa Formulir Model A, foto dokumentasi Model C1 Plano, dan foto dokumentasi Daftar Hadir pemilih atau C7. Untuk data berupa dokumentasi foto dikumpulkan dalam bentuk softcopy.

Pengawas pemilu tingkat Desa memiliki tanggung jawab atas data atau dokumen dari Pengawas TPS. Begitu pula dengan Panwascam, Panwascam memiliki tanggung jawab seluruh data atau dokumen yang berada di seluruh kecamatan yang diampunya. Dengan demikian, setiap jenjang memiliki tanggung jawab untuk mengkonsolidasikan data baik kelengkapan, urutan, dan kerahasiaannya.

## **2. Pengelompokan Data**

Data yang dikumpulkan harus dikelompokkan sesuai jenis dan nama dokumen. Misalkan salinan Formulir Model C1, dikelompokkan menjadi satu. Diurutkan sesuai dengan nomor TPS terkecil sampai TPS terakhir. Dibendel dalam satu Desa, berkumpul jadi satu pada tiap-tiap kecamatan. Begitu pula dokumen hasil pengawasan dikelompokkan dengan hasil pengawasan. Formulir Model DAA.1 dikelompokkan dengan Formulir DAA.1. Formulir Model DA.1 dikelompokkan dengan Formulir Model DA.1. Tak lupa di setiap nama dokumen atau data disesuaikan dengan jenis pemilihannya. Apakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, atau pemilihan DPR RI, atau pemilihan DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/ Kota.

Data berupa softcopy dibuatkan folder khusus dan disimpan ke dalam Personal Computer (PC) yang tidak digunakan untuk pekerjaan yang lain. Sistem penyimpanan juga harus memperhatikan kerapian. Foto C1 Plano dipilah dengan foto dokumentasi C7 (Daftar Hadir). Dibuatkan folder yang berbeda, disimpan dan diurutkan sesuai TPS terkecil, di dalam satu folder nama desa dan berkumpul jadi satu dalam folder kecamatan. Dengan demikian apabila dikemudian hari dibutuhkan, maka mudah untuk membukanya. Backup data juga harus dilakukan agar memiliki cadangan data apabila data utama mengalami gangguan.

## **3. Pengecekan Keabsahan Dokumen dan membuat alat kontrol**

Dokumen yang dimiliki jajaran pengawas pemilu harus di cek kembali. Pengecekan tanda tangan, stempel, keaslian dokumen, isi tulisan dan angka yang tertera, urutan halaman dan kelengkapan halaman harus dilakukan, agar dokumen memiliki kekuatan hukum. Pengecekan dilakukan kepada

semua dokumen yang ada.

Sebagai bahan untuk mengawasi jajaran KPU, Bawaslu telah mengembangkan alat kontrol dalam rekapitulasi suara. Menggunakan perangkat lunak sederhana berupa Template, Bawaslu dapat mengontrol rekapitulasi suara di semua jenjang. Rekapitulasi di tingkat kecamatan menjadi bagian yang sangat penting dalam mengontrol suara. Apabila ditemukan ketidaksesuaian suara sah dan jumlah perolehan seluruh partai, maka jajaran pengawas pemilu dapat memberikan saran perbaikan kepada PPK untuk melihat kembali, apakah dicek melalui Formulir Model C1 yang berhologram, atau membuka Formulir Model C1 Plano, atau mengecek kembali surat suara sah dan tidak sah. Semua kemungkinan itu dapat terjadi, namun dengan menggunakan alat kontrol, jajaran Bawaslu dapat memberikan saran perbaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

#### **4. Digitalisasi Data**

Dokumen yang berupa hardcopy perlu didigitalisasi menjadi softcopy. Hal ini penting untuk dilakukan, sebagai backup data pada semua dokumen yang dimiliki. Digitalisasi data menggunakan alat scan. Halaman demi halaman, lembar demi lembar, semua dipindai dan disimpan berupa softcopy. Proses pemindaian dokumen harus dilakukan dengan hati hati. Jangan sampai dokumen yang dipindai berubah jenisnya atau berpindah dari kelompok semula, bahkan jangan sampai dokumen yang dipindai hilang. Karena proses digitalisasi ini membutuhkan waktu yang lama.

## Pentingnya Pengarsipan dalam Lingkungan Kerja Bawaslu

Dayinta Atindriya, SE

**B**idang kearsipan adalah paling vital dalam kerangka kerja suatu administrasi. Salah satu indikator tata kelola suatu lembaga/pemerintahan yang baik adalah ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula. Ketika pemimpin butuh pelayanan arsip yang cepat, atau terjadi hambatan dalam pelayanan akan berdampak pada image yang tidak baik terhadap suatu lembaga/instansi. Maka seharusnya dengan dukungan teknologi yang sudah tersedia dan didukung teknologi informasi kita seharusnya menyadari pentingnya arsip dan harus melaksanakannya, karena merupakan tuntutan mutlak lembaga/instansi yang harus diwujudkan dalam bentuk tata kelola kearsipan sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Tujuan kearsipan secara umum adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggung jawaban tentang perencanaan, penyelenggaraan kegiatan suatu instansi/ organisasi. Berdasarkan hal tersebut maka arsip sebagai sumber informasi yang dapat membantu mengingatkan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa peranan arsip adalah:

1. Alat utama ingatan suatu organisasi/instansi/lembaga.
2. Bahan atau alat pembuktian (bukti otentik).
3. Bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.
4. Barometer kegiatan organisasi setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip.
5. Bahan informasi pada kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Salah satu anggota Bawaslu RI Ibu Ratna Dewi Pettalolo

mengatakan bahwa ada tiga hal penting yang harus jadi perhatian untuk memaksimalkan tugas-tugas Bawaslu. Pertama yaitu Regulasi, Kedua Sumber Daya Manusia (SDM), Ketiga Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pengawas pemilu. Berbicara tentang regulasi, apakah bawaslu sudah membangun sistem yang baik untuk melakukan pengarsipan tersebut. Apakah regulasi yang sudah dibuat selama ini sudah membuat sistem yang tegas, bagaimana alur keluar masuk surat dan bagaimana sistem pengarsipan yang akan dibangun untuk kedepannya.

Acuan pada bagian kearsipan adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas yang berisi tentang aturan dan alur surat pada Sistem Administrasi Bawaslu. Proses/pelaksanaan kearsipan di lembaga Bawaslu yang sudah dilaksanakan selama ini antara lain:

1. Menggunakan lembar disposisi, yang diisi oleh Ketua Bawaslu atau Koordinator Sekretariat kemudian didisposisikan kepada anggota yang ditunjuk.
2. Sistem Agenda yaitu surat masuk dan surat keluar di catat/ diregistrasikan secara urut dalam buku agenda dan pemberkasan didasarkan pada nomor urut yang terdapat pada agenda.
3. Sistem Kearsipan Dinamis, yaitu surat surat masuk dan surat keluar dicatat pada buku korespondensi sesuai kla sifikasi dan pemberkasannya sesuai dengan yang tercatat pada buku tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa arsip merupakan sumber dari suatu lembaga organisasi atau instansi, karena arsip menampung beraneka ragam informasi yang berguna. Bahan informasi yang penting

harus selalu diingat, dan bila diperlukan harus dengan cepat dan tepat dapat disajikan setiap saat, dalam membantu memperlancar pengambilan keputusan. Arsip baru terasa penting bila dalam keadaan darurat, dimana saat kehilangan dan tidak dapat ditemukan, arsip menjadi vital karena mutlak dibutuhkan sebagai bukti kegunaan lain yang mendesak.



**BAGIAN 4**

**MEMBANGUN  
DEMOKRASI  
YANG  
BERADAB**

## Pasca Desa Anti Politik Uang dan Desa Pengawasan, Lantas Apa?

Sudarsono, S.Fil.I

**M**engutip tajuk media lokal Jawa Tengah, cetakan Tanggal 26 November 2019 tentang semangat lahirnya dua kategori desa Desa Anti Money Politik dan Desa Pengawasan yang di inisiasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, dengan melibatkan 35 Bawaslu Kabupaten/Kota berjumlah keseluruhan 105 Desa Anti Money Politik dan 105 Desa Pengawasan (masing-masing wilayah terdapat enam desa/kampung). Pembentukan dua desa/kampung tersebut tentu tidak berangkat dari ruang hampa dalam hitungan sekejap, melainkan hasil evaluasi panjang atas pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019.

Masih terdapat ruang atau potensi beragam pelanggaran yang hendak dimanfaatkan oleh Peserta Pemilu (tim kampanye atau calon legislatif) dan lebih-lebih para relawan yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut data penanganan pelanggaran Bawaslu provinsi Jawa Tengah, setidaknya terdapat 11 perkara /kasus pidana Pemilu selama tahapan Pemilu 2019 yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota (putusan berakhir di Pengadilan), belum lagi putusan/rekomendasi pelanggaran administrasi dan atau pelanggaran perundang-undang lainnya.

Sisi substansi lainnya adalah partisipasi masyarakat secara sadar untuk ikut melakukan pengawasan Pemilu menjadi kegelisahan Bawaslu hingga saat ini, sekalipun pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019 telah usai. Setidaknya ada beberapa point yang bisa ditarik benang merah yang berhubungan dengan lahirnya Desa Anti Money Politik dan Desa Pengawasan tersebut.

Pertama; mulai mengakar sikap apatisme sebagian masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu/Pilkada. Sikap ini tentu didasari oleh fenomena banyaknya Kepala Daerah atau Anggota Dewan dari produk Pemilu/Pilkada yang terlibat kasus korupsi. Akhirnya masyarakat menganggap Pemilu/Pilkada hanya sebatas ceremonial belaka dan tidak menghasilkan apa-apa selain menambah deretan pejabat yang bermental koruptor. Padahal Pemilu/Pilkada merupakan sarana untuk memilih/mengganti calon pemimpin yang lebih berintegritas-berkualitas dan meluruskan kembali cita-cita kebangsaan melalui perwakilan-wakil di parlemen.

Kedua; pudarnya selektifisme terhadap calon pemimpin dan lebih memilih keuntungan materi sesaat. Tak ayal kemudian peserta Pemilu/Pilkada menganggap sebagai peluang yang menjanjikan dan tidak serta merta harus berintegritas dan berkualitas untuk terpilih menjadi seorang pemimpin. Pada aspek ini lahirlah istilah Simbiosis Mutualism (saling menguntungkan kedua pihak) dan bisa dipastikan siapapun calonnya, selama mempunyai materi/kapital, ia dengan mudah akan melenggang ke kursi nomor 1 dan atau duduk di parlemen.

Ketiga, regulasi Pemilu/Pilkada selalu berganti setiap pelaksanaan pesta demokrasi yang mengakibatkan masyarakat gugup atau bahkan kebingungan beradaptasi dengan peraturan kepemiluan yang serba baru. Kondisi ini berefek pada terciptanya ruang hampa bagi kelompok masyarakat itu sendiri dan terkesan tidak acuh apa yang terjadi dengan demokrasi di Indonesia.

Keempat, pendidikan politik oleh partai politik (parpol) serampangan dan bahkan belum maksimal. Menurut hemat penulis, adanya disorientasi kepentingan antara parpol dengan masyarakat yang berimbas semakin hilangnya trust

terhadap parpol. Sehingga muncul selentingan-selentingan tidak sedap dari masyarakat yang menganggap bahwa parpol hanya soal kekuasaan dan keberadaan masyarakat dibutuhkan sebatas menjelang pelaksanaan Pemilu/Pilkada saja. Hal yang sangat ditakutkan kedepan adalah adanya pengorganisasian secara massif dari masyarakat itu sendiri untuk tidak percaya atau peduli apapun yang dilakukan parpol, padahal keberadaan partai dalam sistem demokrasi menjadi sangat penting dan bagian dari percepatan aktualisasi misi kebangsaan.

### **Bawaslu Bersama Rakyat, Menyelamatkan Demokrasi Indonesia**

Atas dasar itu, tidak berlebihan jika penulis beranggapan bahwa eksistensi Penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota sangat relevan di tengah-tengah masyarakat yang tidak hanya sebagai motor penggerak, akan tetapi juga turut memastikan bersama rakyat bahwa nilai-nilai demokrasi satu konsepsi dasar atas kesepakatan bersama di dalam berbangsa dan bernegara yang harus selalu dijaga untuk keadaban Indonesia yang akan datang. Keberpihakan Bawaslu bersama rakyat ini penting untuk dipertegas karena akan menentukan wajah demokrasi yang salah satunya mempersembahkan Pemilu/Pilkada yang berkualitas kepada rakyat. Langkah konkrit dan diharapkan dapat dirasakan oleh rakyat adalah terbentuknya Desa Anti Money Politik dan Desa Pengawasan di wilayah masing-masing (Bawaslu Kabupaten/Kota - red) se Jawa Tengah. Konsukensi logis dari pilihan membentuk dua desa tersebut ialah adanya follow up (tindak lanjut) yang terukur dan sistematis mengingat tugas Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 104 point f adalah mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif. Adapun bentuk pengembangan pengawasan partisipatif melalui; sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih (Pasal 448 ayat 1 dan 2 UU 7/2017).

Pendidikan politik seperti apa yang ideal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pilkada? Izinkan penulis untuk mengurai langkah-langkah konkrit sebagai tawaran program Bawaslu secara kelembagaan dan tentu ini belumlah sempurna. Pertama, melakukan pemetaan masalah yang muncul setiap pelaksanaan Pemilu/Pilkada dengan melibatkan stakeholder desa dan organisasi-organisasinya lebih mendalam. Pemetaan ini penting dilakukan kembali kendati sebelum dilaksanakan kegiatan launching dua desa, telah terlaksana pembinaan/sosialisasi sebanyak empat kali, namun sangat terbatas. Selain untuk menginventarisir beragam masalah juga sebagai sarana untuk menggairahkan kembali kesadaran masyarakat. Kedua, diselenggarakannya sekolah-sekolah pengawasan berbasis desa dan kelompok yang melibatkan perwakilan struktur desa, element kepemudaan, perwakilan ibu-ibu PKK, ibu-ibu pengajian/jamaah keagamaan, dan kelompok masyarakat desa lainnya.

Model sekolah pengawasan yang dimaksud berupa pertemuan terbatas dengan sistem zona. Contoh, dalam satu Kecamatan ada 10 desa, maka sekolah dibuat dua kelas dan peserta di masing-masing kelas terdiri dari desa terdekat. Pilihan program sekolah pengawasan menjadi solusi untuk memastikan ideologi pengawasan dapat teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat dan dengan sendirinya memahami pentingnya Pemilu/Pilkada. Selain itu, adanya program sekolah pengawasan, desa yang tidak kebagian

menjadi pilot project Bawaslu pada Tahun 2019 dengan mudah dapat dilibatkan dan pada akhirnya semua desa tanpa terkecuali memiliki kesadaran untuk berpartisipasi serta melakukan pengawasan Pemilu/Pilkada.

Ketiga, harus diakui, mewujudkan Pemilu/Pilkada yang berintegritas dan beradab bukan sekedar tugas Bawaslu. Peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga lainnya termasuk civitas akademisi serta media massa memiliki peranan penting atas keberhasilan tersebut. Menggalakkan kerjasama atau sosialisasi yang terus dilakukan Bawaslu dengan melibatkan semua komponen Bangsa harus terus dilakukan sebagai wujud komitmen bersama untuk bersama-sama mempersiapkan Pemilu/Pilkada seperti yang dimaksud di atas. Sehingga impian menjadi Bangsa besar bukan sekedar mimpi dan esok atau lusa kita semua bangga menjadi Indonesia.

## Pendidikan Pengawasan Partisipatif Dukung Penguatan Partisipasi Pemilu Masyarakat

Rofi' Rasyidah, SH

Pengawasan Penyelenggaraan pemilu dalam era saat ini menjadi hal yang seringkali diperbincangkan oleh masyarakat dikarenakan pada tahun 2019 digelar hajatan akbar. Hajatan akbar tersebut yaitu pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sekaligus pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Hajatan akbar tersebut otomatis mengundang perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Perhatian yang diberikan dari masyarakat merupakan wujud adanya ketertarikan dari masyarakat pada pemilu tahun ini. Dikarenakan hal tersebut, persiapan penyelenggaraan pemilu dilakukan jauh-jauh hari sebelum pemilihan umum bahkan hingga pasca pemilu saat ini. Pengawasan dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya preventif terkait dengan adanya potensi-potensi pelanggaran yang timbul di masyarakat. Pentingnya partisipasi adalah kunci utama dari memaksimalkan pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Bentuk partisipasi dari masyarakat terdiri atas berbagai elemen. Dimana elemen tersebut salah satunya adalah masyarakat yang masih baru dalam mengenal pemilihan umum. Generasi baru tersebut merupakan pihak yang masih awam mengenal apa yang dimaksud pemilihan umum hingga seluk beluk pemilihan umum itu sendiri. Perhatian mereka terhadap pemilihan umum bisa saja terarahkan menuju pemikiran yang simpatik ataupun pemikiran yang antisimpatik terhadap pemilu. Pemikiran

simpatik merupakan tujuan dari partisipasi pemilu yang sesungguhnya. Sedangkan pemikiran antisimpatik akan mengarahkan kepada pemikiran yang acuh dan tidak kritis terhadap penyelenggaraan pemilu. Pemikiran antisimpatik ini merupakan sesuatu yang patutnya dihindari untuk dilakukan. Untuk mengantisipasi pemikiran yang antisimpatik tersebut, salah satunya adalah Pendidikan atau edukasi yang berbasis pada pengawasan partisipatif yang melibatkan bukan hanya generasi yang baru saja mengikuti pemilu 2019 kali ini, namun juga masyarakat umum secara keseluruhan.

Bawaslu sebagai badan yang ditunjuk sebagai badan yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Melalui Bawaslu, pengawasan terkait dengan tahapan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh pihak-pihak Bawaslu. Sebenarnya kewenangan tentang pengawasan tersebut bisa saja melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk generasi baru yang masih awan dengan kampanye. Bawaslu Kabupaten Karanganyar sendiri telah melakukan upaya dalam rangka mengedukasi generasi muda dengan adanya sosialisasi dengan generasi muda terkait pendidikan pengawasan partisipatif. Sedangkan Pendidikan pengawasan partisipatif untuk masyarakat umum juga dilakukan dengan melakukan sejumlah agenda yang melibatkan elemen-elemen masyarakat umum dari kalangan manapun. Hal tersebut merupakan implementasi dari pendidikan pengawasan partisipatif. Dimana tujuan dari Pendidikan pengawasan partisipatif yaitu untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan yang melibatkan masyarakat umum. Sehingga akan melatih masyarakat menjadi insan yang lebih aktif, berani dan kritis.

## Pembinaan Desa Untuk Sebuah Arah Bangsa

Aris Wibowo, SH

**M**engutip pernyataan dari Ketua Bawaslu RI “ Bawaslu tak berdaya tanpa Pengawas Desa/Kelurahan” , Pemilu yang berintegritas, jujur dan adil berawal dari proses perilaku masyarakat dalam membaca pemilihan umum serta sikap dan menyikapi setiap tahapan. Tanpa kesadaran masyarakat yang menempatkan pemilu jujur dan adil sebagai prioritas menuju Demokrasi yang berkeadaban, tujuan kedaulatan rakyat tidak akan tercapai. Program Bawaslu mencanangkan, merangkul dan bersinergi kepada masyarakat diharapkan dapat membumikan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Ideologi mengawasi pemilu menjadi dasar bagi masyarakat secara individu, fondasi dalam memperbaiki, menata dan membangun hakikat Demokrasi, hal ini sangat penting mengingat masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh kontestasi politik. Tak lepas peran masyarakat yang seharusnya menjadi penentu arah demokrasi, tergerus dalam dinamika permainan politik transaksional. Fakta nyata yang bertentangan dengan regulasi bukan lagi menjadi tabir yang harus diperangi, namun marak dan sering terjadi.

Peran Pengawas Pemilu menjadi check and Balance dalam membumikan Hakikat Demokrasi, merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Dengan tagline “ Bersama Rakyat Awasi Pemilu” menjadi komiditas dalam menegakkan Pemilu yang Jujur dan Adil. Komitmen antara Masyarakat, Penyelenggara dan Pemerintah tentunya menjadi prinsip yang harus selalu dijaga demi terciptanya

kultur Demokrasi yang bekesesuaian dengan kehendak rakyat.

Pembentukan Desa Anti Politik Uang bukan hanya semacam title belaka, namun diharapkan tertancap dalam pemahaman masyarakat di semua lapisan dan berkomitmen untuk bersama-sama melawan praktek-praktek politik uang dalam Pemilu. Dan Bawaslu berkomitmen untuk terus mendampingi, menggerus secara perlahan budaya politik uang mayoritas masyarakat saat pemilu, bahwasanya moment pemilu bukan euphoria permainan jual menjual suara akan tetapi pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam menentukan kesejahteraan dan arah bangsa yang lebih baik.

Kembali mengutip pernyataan diatas, pengawas desa/ kelurahan terbatas dengan waktu tugas, demi terjaganya pemahaman masyarakat tentang proses kepemiluan, pembentukan desa anti politik uang diharapkan mampu menjadi wadah sejati dalam menjalin kebersamaan dan menjalin “ bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu”.

Program kerja Desa anti politik uang salah satunya dengan pendampingan dari bawaslu, membentuk forum-forum diskusi, sharing, dan evaluasi terkait dengan menjaga proses Demokrasi. Selain hal itu edukasi secara factual kedepannya akan terus Bawaslu lakukan demi memperkuat moral, mental dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi praktek-praktek politik uang. Bahkan sosialisasi soal peran tugas dan fungsi bawaslu akan diberikan, hal ini dikarenakan masih minimnya masyarakat mengetahui posisi Bawaslu. Sebagai contoh teknis dan mekanisme pengaduan/pelaporan adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Ekspektasi dari program diatas bertujuan membuka

kembali pemahaman dan perilaku masyarakat dalam menghadapi dinamika pemilihan umum. Entitas paradigma pemikiran dalam mewujudkan asas yang luberjurdil menempati sistematis kerangka berpikir yang paling fundamental. Arah perubahan yang lebih baik dalam menata sebuah tata pemerintahan adalah visi yang dibangun dari kerangka berpikir masyarakat. Hal ini akan berimplementasi pada aplikasi dalam prakteknya.

Semangat regulasi pemilu dalam mengatur pelaksanaan pemilu secara global membawa visi yang baik dan lebih komprehensif. Terdapat beberapa elemen baik masyarakat, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, pemerintah, organisasi-organisasi non goverment yang berperan sesuai dengan kewenangannya dalam menjaga kedaulatan rakyat. Sudah bukan rahasia umum bahwa setiap penyelenggaraan pemilu pasti terdapat pelanggaran pemilu. Fenomena ini merupakan tantangan bagi semua kalangan bagaimana menyikapi dinamisasi setiap momen dalam pelaksanaan pemilu. Secara substansi hubungan kasualitas antara sistem pemilu, etika kontestasi dalam menaati regulasi, dan pemilih menjadi sebuah keseimbangan apakah mau dicondongkan ke jalur kiri atau ke jalur kanan dalam proses pelaksanaan pemilu.

Sebagai contoh, dalam pelaksanaan pembinaan baik desa pengawasan atau desa anti money politik di Kabupaten Karanganyar, masyarakat di beberapa desa binaan secara jujur mengakui adanya praktek politik uang bahkan salah satu masyarakat di desa binaan mengakui terlibat secara langsung. Eksploitasi hak pilih dan mobilisasi semacam ini berulang-ulang terus terjadi disetiap pelaksanaan pemilu maupu pilkada. Menurut pandangan penulis, sebagian besar masyarakat menyadari bahwa praktek politik transaksional mempunyai dampak buruk bagi sebuah

bangsa dan integritas calon pemimpin. Namun hal ini lagi-lagi kembali pada komitmen masyarakat yang harus dibangun atau kepastian dan ketegasan hukum yang harus dijalankan.

Kembali pada pernyataan di awal kalimat dalam tulisan ini, keterbatasan personil pengawas dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang telah disebutkan penulis diatas dirasa kurang menjangkau disetiap lini lapisan masyarakat. Lantas bagaimana solusi yang dianggap relevan dan efektif?”. Menurut hemat penulis Konsep Pembinaan Desa akan pentingnya menjaga hak pilih, akan pentingnya membangun Demokrasi dari Desa, akan pentingnya melawan politik uang dari Desa menjadi dasar pertama yang sangat substantif dan harus dibangun. Konsep Pembinaan Desa diharapkan bukan hanya semacam wajah yang terlihat di depan bertuliskan label Desa Pengawasan atau Desa Anti Money Politik. Tapi lebih kepada Sumber Daya Manusia (masyarakat). Memang dirasa membangun SDM yang berkualitas dan berkepemahaman akan sebuah nilai membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun timbulnya konsep pembinaan desa tentu sudah didasari akan komitmen yang kuat dari lembaga pengawas pemilu.

## Seberapa Penting Peran Bawaslu Terhadap Penegakan Pengawasan dan *Anti Money Politic*?

Joko Susilo, S. Kom

Seusai dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2019, bukan berarti kerja dari Bawaslu sudah berakhir begitu saja. Bawaslu masih memiliki tugas sebagai pengawas kepiluan dalam rangka untuk mewujudkan demokrasi yang beradab. Bawaslu masih memiliki peran penuh dalam melakukan pemberian edukasi terkait dengan pengawasan serta penolakan akan *money politic* yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga pihak bawaslu memiliki peran penting untuk melakukan kegiatan tersebut karena berbagai latar belakang.

Pertama, terkait dengan adanya malpraktik politik uang. Politik uang merupakan penyakit yang menjalar di masyarakat dimana menimbulkan depresiasi kepercayaan terhadap calon pemimpin. Bahkan tidak hanya calon pemimpin saja, pejabat-pejabat tinggi yang telah menduduki kursi wakil rakyat hingga kepala daerah, juga berpotensi terjerat korupsi apabila memang terbukti melakukan praktik *money politic*. Dapat dikatakan bahwa kasus *money politic* dapat menjerat seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Maka dari itu perlu adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan anti *money politic*. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa *money politic* merupakan suatu kebiasaan yang perlu disembuhkan. Alangkah lebih baik lagi jika pihak bawaslu melibatkan masyarakat dengan melakukan edukasi lanjutan pasca dibentuknya desa pengawasan dan anti politik uang. Sehingga partisipasi dari masyarakat

akan didapatkan secara maksimal.

Kedua, terkait dengan tupoksi Bawaslu sebagai Lembaga Pengawasan Pemilu. Pihak bawaslu berkomitmen untuk menjadi pondasi edukasi terkait adanya pengawasan dan anti money politik dalam rangka untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Dimana nantinya bawaslu akan menjadi fasilitator edukasi berupa narasumber yang diterjunkan langsung pada acara sosialisasi pembinaan. Sehingga nantinya masyarakat yang ingin mengetahui tentang definisi, seluk beluk, hingga sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggaran pemilu ataupun money politic, mereka dapat menanyakan lebih lanjut dan terperinci kepada pihak bawaslu yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat antusiasme masyarakat dalam berdiskusi pada sosialisasi pembinaan, maka semakin tinggi juga tingkat keberhasilan dari bawaslu dalam mencoba menampung seluruh aspirasi dan partisipasi dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemilu dan anti money politic yang terjadi sekitaran lingkungan mereka. Diharapkan dengan terlaksananya tujuan bawaslu dalam mengedukasi masyarakat tentang pengawasan dan anti money politic, maka akan meningkatkan semangat masyarakat yang lebih tergerak untuk memajukan demokrasi Indonesia menuju yang beradab, bersih, dan bermartabat.

## Peran Medsos Wujudkan Demokrasi Yang Beradab

Argo Teguh Herjantoro, SP

**M**edia sosial merupakan sebuah media daring, yang dapat berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan berbagai informasi, yang dapat dinikmati semua masyarakat kita. Media berbasis kecanggihan teknologi dengan menghadirkan berbagai informasi regulasi dan juga aktivitas yang bernuansa sosial. Media sosial dianggap dapat memacu setiap orang merasa ingin memiliki, karena kita dapat mengakses segala informasi dengan fasilitas jaringan internet, dapat mengedit, menambahkan, dan memodifikasi sendiri. Saling membagi ide, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik.

Realita masih banyaknya persoalan rakyat yang tidak selesai, sebagai akibat dari pemenang pemilu yang lupa dengan janji-janjinya ketika kampanye. Kondisi demikian sebenarnya merupakan dampak dari demokrasi kerakyatan kita yang terus mengalami kemunduran, rakyat hanya digenjut partisipasinya ketika peserta pemilu hanya ingin meraup suara rakyat demi suatu kemenangan. Demokrasi kerakyatan merupakan tujuan dari mencapai keadilan sosial utuh, yang berakar dari pemikiran sosial masyarakat untuk mewujudkan harapan kesejahteraan. Sehingga tidak disadari selama ini demokrasi telah kehilangan marwahnya, melenceng dari visi kerakyatan di mana rakyat bukannya sejahtera tapi semakin tertindas oleh kepentingan penguasa. Kelompok mayoritas yang cenderung dominan,

lebih berperan dalam mengambil kebijakan, tanpa mengutamakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam kondisi yang demikian maka dibutuhkan sebuah kekuatan, kesadaran politik yang menyisir seluruh rakyat, dan diperlukan informasi yang dapat membangun dan mencerdaskan masyarakat untuk mengembalikan marwah demokrasi kerakyatan menuju demokrasi yang beradab.

Kondisi diatas menjadi perhatian semua masyarakat, salah satunya komunitas medsos di wilayah Kabupaten Karanganyar ikut ambil peran dalam membentuk masyarakat menuju demokrasi yang beradab. Bawaslu Kabupaten Karanganyar merangkul komunitas medsos di wilayah Karanganyar, antara lain : IWK, PSC, ICK, Sedulur Bumi Lawu, CINKA, Cakra, Info Media Karanganyar, Mata Kalong, KPK, Sekar. Disampaikan dalam koordinasi terkait tugas dan kewenangan, serta progress report Bawaslu Kabupaten Karanganyar selama melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2019. Sementara komunitas medsos menyampaikan eksistensi diri, sebagai sarana atau media untuk mempengaruhi iklim politik.

Ketua admin medsos Karanganyar (Irfan Samudra) menyampaikan pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye merupakan suatu bentuk komunikasi di ranah politik, tidak dipungkiri, peran medsos saat ini telah berhasil meningkatkan elektabilitas sejumlah partai politik. Sejumlah parpol sudah sejak lama sadar akan pentingnya media sosial dalam mendorong elektabilitasnya.

Dalam dialog Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama komunitas medsos Karanganyar, Irfan Samudra berpesan perlu diperhatikan dan jangan sampai membuat konten yang cenderung negatif atau menjatuhkan parpol lain.

Begitu juga dengan harapan sedulur medsos Karanganyar, Bawaslu Karanganyar dapat memberikan informasi terkait kegiatan pengawasan dan bentuk pelanggaran pemilu, serta sanksi yang diberlakukan. Sehingga lewat medsos, peserta pemilu dan masyarakat dapat memahami regulasi yang telah ditetapkan. Bentuk kegiatan kampanye yang dilaksanakan pada saat menyampaikan gagasan dan visi-misi mereka dapat terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku, dan Bawaslu Karanganyar dapat menyampaikan tugas dan kewenangannya saat melakukan pengawasan pada proses penyelenggaraan pemilu secara lebih komprehensif dan bahkan berpotensi viral. Progres Bawaslu Karanganyar yang sekiranya telah mampu melakukan pengawasan dan penindakan dapat disampaikan melalui medsos, entah dalam bentuk berita, foto atau video sebagai informasi pada masyarakat dan peserta pemilu.

Media sosial memiliki dua fungsi, yakni fungsi komunikasi pada konstituen dan masyarakat luas untuk membangun kedekatan emosional serta berfungsi sebagai wadah aspirasi rakyat. Medsos dapat membangun branding Bawaslu Kabupaten Karanganyar, menumbuhkan kepercayaan terhadap eksistensi Badan pengawas pemilu, pada masyarakat umumnya dan khususnya pada parpol peserta pemilu. Sehingga medsos diharapkan dapat melekat dengan Bawaslu Karanganyar untuk bersama menyampaikan informasi aktif pada masyarakat demi menciptakan demokrasi yang beradab. Sehingga dapat terbentuknya hasil pemilu yang bermartabat, bertanggungjawab dan berkualitas.

## Srikandi Dalam Bingkai Demokrasi

Aris Wibowo, SH

**B**erbicara soal emansipasi perempuan dalam tatanan sosial kehidupan berdemokrasi merupakan penyingkapan tabir dalam memposisikan persamaan hak dan kewajiban. Kesetaraan hak politik dan persamaan derajat perempuan dalam pusaran dinamika patrialkal, menjadi pembahasan hangat dalam diskursus posisi perempuan sebagai pengambil kebijakan. Suara dan cara pandang perempuan terhadap demokrasi harus dimiliki di era peradaban masa kini. Peran serta perempuan dalam berbagai aktivitas dan pengambilan keputusan merupakan bentuk emansipasi dan demokrasi yang nyata. Mengutip pernyataan aktifis perempuan GKR Hemas “ Tidak ada Demokrasi tanpa Keterwakilan Perempuan ”. Menurutnya tidak ada kebijakan perspektif gender tanpa kehadiran perempuan di politik, Tiada kesetaraan gender tanpa kesungguhan semua pihak mendukung perempuan Indonesia untuk maju. Demokrasi pincang tanpa kehadiran perempuan sebagai penentu,” pungkasnya.

Perempuan diciptakan untuk mengangkat harkat-martabat seorang laki-laki. Sehingga ia (perempuan) harus selalu terjaga kesuciannya. Begitu juga dengan demokrasi. Demokrasi secara substansial akan melahirkan tatanan yang berkeadilan dan berkeadaban. Menjaganya adalah tugas kita bersama. Pembahasan tersebut kembali diangkat oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam agenda diskusi “Perempuan dalam Bingkai Demokrasi, Menuju Demokrasi yang Beradab. Yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019 di Jawa Dwipa Resort and Convention, Karangpandan. Forum yang dihadiri oleh organisasi wanita

di Kabupaten Karanganyar meliputi Fatayat Nu, Nasyyatul Aisyah, Organisasi Wanita Katolik, serta kaum muda dan Organisasi Wanita Lainnya membahas pentingnya peran dan suara perempuan dalam membangun Demokrasi. Dihadiri juga Ketua dan Anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai Narasumber. Dalam penyampaiannya sebagai materi pengantar oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H., M.H, Pembahasan kepemimpinan feminis dalam konteks transformasi sosial menjadi diskursus yang menarik untuk dikaji, perempuan mempunyai peran strategis dalam mewujudkan Demokrasi. Jangan sampai peran ganda perempuan dan ketergantungan perempuan secara ekonomi menghambat perempuan bersuara dalam ranah publik. Keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan telah terlihat secara nyata di Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana 30% keterwakilan menjadi syarat mutlak partai politik dalam prasyarat pencalonan anggota legislatif. Kebijakan tersebut secara nyata merefleksikan bahwa posisi perempuan mempunyai andil pengambilan kebijakan. Hal tersebut juga merefleksikan bentuk persamaan hak dan persamaan derajat dibidang politik.

Perempuan dianggap peka terhadap isu-isu kebijakan publik seperti lingkungan sosial, perempuan dan anak, moral yang baik. Perlu diakui bahwa perempuan sekarang banyak terlibat terjun sebagai pemimpin di kemasyarakatan dan kelompok-kelompok sosial. Diskusi ini tentu diharapkan mampu menjadi dorongan kesadaran kaum perempuan untuk mengambil bagian sebagai pembuka gerbang demokrasi yang beradab. Peningkatan peran perempuan dalam pengambil kebijakan harus didukung dengan penguatan intelektual, peran perempuan

dalam kepemimpinan organisasi. Perempuan harus mampu memberikan sumbangsih ide dan pemikirannya untuk perbaikan Demokrasi di negara ini. Peran ganda perempuan bukan menjadi beban dalam pergerakannya di bidang politik, social maupun ekonomi, paradigma lama yang seakan menjadi teori mempersempit gerak perempuan, namun di era milenial dan perkembangan peradaban saat ini perempuan dituntut untuk maju dan mengambil bagian pada pengambilan keputusan-keputusan public. Mengutip pernyataan Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar Sudarsono, S.Fil.I ***“Perempuan diciptakan untuk mengangkat harkat-martabat laki-laki dan dunia. Sehingga ia (perempuan) harus selalu terjaga keberadaan (kesucian) nya. Begitu juga dengan demokrasi. Demokrasi secara substansial akan melahirkan tatanan yang berkeadilan dan berkeadaban. Menjaganya adalah tugas kita bersama “***

## Aksesibilitas Perempuan Menuju Kursi Parlemen Tahun 2019

Rofi' Rasyidah, SH

Partisipasi perempuan dalam parlemen di Indonesia merupakan hal yang krusial untuk dibicarakan pada era milenial saat ini. Minat dari kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam menduduki parlemen belum terdongkrak secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih kentalnya stigma masyarakat akan perempuan yang masih menjunjung budaya patriarki. Akibat dari pandangan tersebut akhirnya berujung pada ketertarikan perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan umum. Esensi masyarakat yang masih memandang bahwa perempuan tidak perlu ikut campur dalam mengurus negara dan cukup hanya mengurus rumah, adalah salah satu problematika yang membuat keterlibatan perempuan menjadi poin yang seringkali dikesampingkan oleh masyarakat.

Pemerintah sebenarnya telah mengakomodir terkait dengan dasar konstitusional pemberian akses bagi perempuan untuk ikut berperan dalam perpolitikan di Indonesia hingga menempati kursi parlemen. Dimana salah satunya adalah undang-undang mengenai hak asasi manusia. Pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa salah satu hak perempuan adalah sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan. Konklusi dari pasal tersebut dapat ditarik suatu pernyataan bahwa perempuan merupakan salah satu bagian dari warga negara yang perlu dipertimbangkan

untuk menduduki kursi parlemen sebagai implementansi dari hak politik perempuan.

Mengutip dari pendapat Helen Clark (UNDP Administrator dan Mantan Perdana Menteri Selandia Baru) bahwa pemerintah yang demokratis tidak dapat sepenuhnya tercapai tanpa partisipasi dan pelibatan perempuan secara penuh. Peran perempuan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dapat dicontoh dari beberapa sejarah dunia yang menyebutkan beberapa perempuan yang tidak ragu untuk bersaing dalam pemilihan umum. Salah satunya adalah perempuan inspiratif yaitu Hilary Clinton. Hillary Clinton merupakan salah satu tokoh perempuan yang berani mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat sekaligus bersaing dengan rivalnya yaitu Donald Trump. Keputusan beliau untuk mencalonkan diri sebagai presiden perempuan Amerika Serikat merupakan keputusan yang dinilai sangat berani di tengah masih hidupnya budaya Amerika Serikat yang memorduakan peran perempuan untuk ikut mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Sekalipun dilihat dari sejarah demokrasi Amerika Serikat sebagai sistem demokrasi yang paling tua, masih belum ada perempuan yang mampu menempati posisi puncak sebagai presiden Amerika Serikat. Berdasarkan hal tersebut dapat dijadikan contoh bagi kaum perempuan untuk berani ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum tanpa intervensi dari berbagai pihak manapun.

### **Zipper System**

Layaknya fungsi zipper atau dalam bahasa Indonesia umum disebut dengan resleting, pola dari zipper menunjukkan adanya harmonisasi pola yang serasi. Harmonisasi pola yang serasi tersebut merupakan dasar filosofis sederhana dari adanya zipper system. Adanya

keseimbangan peran dalam menjalankan fungsi legislatif dapat terwujudkan apabila porsi dari kursi parlemen diberikan secara adil antara perempuan dan laki-laki. Pola zipper yang serasi namun berselang seling diharapkan akan dapat memberikan keadilan bagi perempuan untuk ikut serta dalam menduduki jabatan parlemen. Namun tantangan untuk mewujudkan keadilan tersebut tidak semudah itu.

Disparitas akan gender yang masih berkembang di masyarakat masih mendarahdaging di kehidupan masyarakat. Adanya zipper system tentunya akan memberikan angin segar bagi kaum perempuan dalam menduduki kursi parlemen. Zipper system memberikan ruang bagi kaum perempuan untuk ikut dalam persaingan antar partai peserta pemilu dimana memberikan porsi satu kursi diantara tiga kursi yang didapat partai. Sistem tersebut tentunya akan memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk bersaing diantara dominasi suara laki-laki yang menduduki kursi parlemen. Persaingan perebutan kursi parlemen juga dilihat berdasarkan perolehan suara dari partai peserta pemilu berdasarkan suara terbanyak. Begitu pula peran dari partai peserta politik sangat berpengaruh dalam memberikan kesempatan kaum perempuan untuk ikut mendukung pendampingan menuju kursi parlemen.

### **Sistem Kuota**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan ketentuan dimana sejumlah 30% kursi dari daftar calon peserta pemilu dari sebuah partai politik peserta pemilu harus diberikan pada kaum perempuan. Adanya ketentuan tersebut merupakan adopsi dari UU Pemilu tepatnya pada Pasal 245 yang berisi tentang harus adanya porsi sebesar 30% keterwakilan perempuan dalam komposisi daftar bakal

calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota yang mana selanjutnya pada Pasal 246 ayat (2) diatur bahwa dalam daftar bakal calon setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon. Pasal tersebut mirip dengan konsep zipper system. Apabila dilihat sekilas, kuota yang diberikan oleh kaum perempuan terkait dengan porsi kursi kaum perempuan tersebut menunjukkan angka yang tidak terlalu besar.

Anomali antusiasme dari kaum perempuan perlu didorong dalam rangka memenuhi kuota sebesar 30%. Jika dilihat dari partisipasi perempuan yang mendaftar pemilihan umum dari periode ke periode hingga melihat bakal calon anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan, dapat dilihat peningkatan yang cukup signifikan dibanding periode sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa makin banyaknya minat kaum perempuan untuk mendaftarkan dirinya dalam rangka menduduki kursi parlemen adalah bentuk keberhasilan diberlakukannya kebijakan 30% keterwakilan perempuan. Akan tetapi, dalam rangka memenuhi kuota 30% bukanlah hal yang mudah.. Sistem kuota gender tersebut perlunya dilakukan sosialisasi dengan masyarakat agar nantinya akan menumbuhkan keinginan kaum perempuan untuk ikut serta dalam pendaftaran calon legislatif.

Peran Partai politik sebagai pihak yang menjadi gerbang utama dalam pecalonan anggota partai politik guna memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai anggota legislatif sangat penting. Sepatutnya Partai Politik memperhatikan porsi 30% tersebut dengan memberikan kesempatan perempuan-perempuan untuk ikut bergabung dalam Partai Politik mereka. Idealisme Partai Politik yang masih terdominasi oleh laki-laki bisa menghambat pemenuhan dari target 30% tersebut. Disamping itu

jika partai politik tidak memenuhi angka pencalonan yang mencapai 30% maka pengajuan daftar calon akan ditolak oleh KPU. Otomatis target dari Partai Politik untuk memenuhi 30% harus tercapai agar mampu lolos sebagai partai peserta pemilu. Karena dengan keterlibatan dari perempuan diharapkan akan mewakili rasa keadilan terhadap hak politik perempuan dalam menduduki kursi parlemen.

## Bawaslu sebagai Palang Pintu Demokrasi

Sigit Aji Pranoto

**N**etral itu bukan berdiri ditengah tapi berdiri di kaki sendiri tanpa ada itervensi dari pihak mana pun, jiwa dan semangat itu yang harus di miliki dan selalu di pegang teguh oleh BAWASLU selaku badan pengawas pemilu, sebagai pertahanan dari pilar demokrasi supaya jalannya maupun proses pemilu berjalan demokratis. Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 (red: tentang Penyelenggara Pemilihan Umum), memberikan sebuah amanah untuk selalu awas sesuai jargon dari bawaslu itu sendiri, awas dalam pengawasan, awas dalam kenetralan, awas dalam penindakan serta awas dalam segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dalam hal ini calon presiden wakil presiden, partai politik peserta pemilu dan calon anggota DPD dan tidak lupa pelaku yang berhubungan dengan peksanaan pemilu. Begitu kompleksnya tugas dari bawaslu tentu diperlukan sebuah ketelitian serta keiklasan hati dalam menjalankan tugas-tugasnya yang termaktub di dalam undang-undang.

Pemilu 2019 yang merupakan pemilu serentak pertama yang di lakukan di Indonesia mengharuskan kewaspadaan dalam pengawasan apalagi besarnya potensi kecurangan serta gesekan di akar rumput menjadi hal yang tidak bisa dinafikkan, terutama pemilu yang berkaitan dengan capres, karena hanya ada dua kubu yang saling bertarung, sehingga butuh kejelian serta ketegasan dalam hal pengawasan serta penindaakan. Gempuran maupun ancaman tentu tidak luput dialamatkan pada bawaslu selaku badan pengawas pemilu di Indonesia. Berkembangnya media

sosial menambah tensi pertarungan yang dikemas dalam sebuah pesta rakyat itu tentu semakin menarik untuk di perhatikan. lagi-lagi bawaslu di tuntutan kejelian dan kewaspadaanya serta bijak dalam menyikapi fenomena yang berkembang ini

Pemilu 2019 mungkin sudah selesai dengan memunculkan pihak yang menang maupun kalah. Apakah itu sudah selesai ternyata belum selesai di tahapan rekapitulasi penghitungan suara tapi harus di selesaikan di Mahkamah Konstitusional atau MK bagi pihak yang merasa belum puas akan hasil pemilu tersebut. Satu hal yang cukup membanggakan bahwa proses demi proses itu di jalani bawaslu dengan cukup baik sesuai koridor hukum, sidang di MK sampai keputusan MK tentu menjadi dasarnya, sebuah kebanggaan tersendiri proses tersebut dilalui dengan baik tanpa adanya sebuah konflik antar anak bangsa.

Apakah tugas itu sudah selesai setelah melalui proses panjang dan memusingkan, ternyata tidak. Tugas bawaslu kedepan di tuntutan lebih baik lagi sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Sebuah harapan yang tentunya sangat berat bila dipikirkan dan dibayangkan tapi sebuah harapan akan cita-cita masyarakat yang menginginkan sebuah pemilu yang lebih baik lagi. Fenomena yang terjadi selama perhelatan pemilu serentak 2019 yang dirasa menciderai rasa keadilan, rasa demokrasi di harapkan tidak terjadi lagi. Pelibatan unsur yang paling dasar perlu di maksimalkan, partisipasi masyarakat sebagai partner bawaslu perlu ditingkatkan lagi. Sehingga terjadi sebuah sinergi yang berkisinambungan antar semua elemen. Dengan begitu diharapkan pengawasan dan pencegahan kecurangan dalam pemilu kedepan bisa di minimalisir. Demokrasi sebuah sistem yang di anut bangsa Indonesia

memiliki prinsip dasar yaitu kebebasan dalam berpolitik. Kata bebas ini yang perlu di jaga dan di rawat supaya tetap dalam jalurnya. Kepastian dan kedauatan inilah yang harus menjadi concern Bawaslu kedepan , memastikan semua hak politik rakyat terjamin dan terjaga sesuai dengan amanah undang-undang melalui pengawasan dan pencegahan kecurangan secara berkelanjutan.

Ibarat sebuah pesta, Bawaslu merupakan penjaga dan penjaminnya, menjaga dan memastikan semua elemen pembentuk pesta berjalan secara aman dan terkendali sehingga terwujud sebuah pesta yang meriah dengan suasana yang kondusif. Ya, analogi pemilu adalah sebuah pesta rakyat, sebuah wadah politik di alam demokrasi ini. Pesta yang tentunya identik dengan keceriaan dan kesukacitaan. Hal itu tidak bisa terwujud ketika di dalam pesta terjadi sebuah kerusakan suasana yang diharapkan riang gembira justru menimbulkan sebuah kengerian, tentu hal ini jauh pangang dari api, jauh dari esensi dari pesta itu sendiri. Tugas berat ini yang perlu dilakukan Bawaslu ke depan. memastikan pesta lima tahunan berjalan dengan lancar tanpa adanya sebuah kerusakan yang mengakibatkan sebuah kehancuran. Semoga kedepan pemilu kita lebih dewasa lagi. Dewasa dalam menyikapi perbedaan, dewasa dalam menerima sebuah kekalahan. Harapan yang tentunya menjadi tugas dan amanah Bawaslu kedepan.

Akhirnya masyarakat lah sebaik-baiknya juri, masyarakatlah sebagai penilai apakah Bawaslu sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai undang-undang apa belum. Tantangan-tantangan inilah yang harus dijawab dengan sebuah kerja nyata oleh Bawaslu kedepan, di pemilu tahun 2024. Kerja dengan hati dan kenetralan semoga menjadi ruh bawaslu kedepan nya. Ruh yang akan selalu menghidupkan harapan anak bangsa,

Ruh yang selalu memberi nafas kebebasan berdemokrasi. Akhir dari sebuah pesta adalah sebuah kesan yang bahagia, memori yang akan selalu diingat dan di catat didalam hati masyarakat. Inilah sebuah amanah sekaligus ladang ibadah Bawaslu kedepan nya. Pemilu usai tapi tugas belum selesai, itulah esensi sebuah tugas. Salam Awass!

## Balada Pembawa Berita

Danu Pradana, S.E.

Aku sedang duduk di meja rias sembari menyruput kopi hitam dari biji bali kintamani yang aku beli dari online shop Instagram rekomendasi Rena. Sayup-sayup dari luar studio terdengar suara adzan dari muadzin yang aku taksir usia beliau sudah lebih dari setengah abad. Sebenarnya aku sudah sangat mengantuk pagi ini, tadi saja aku hanya tidur satu setengah jam gara-gara Breaking News sialan tadi malam. Pak Alwi pemimpin redaksi kami meminta para pembawa berita bergantian untuk siaga 24 jam di Studio selama satu minggu menjelang hari pemungutan suara Presiden dan Wakil Presiden besok lusa. “Bah... sudah macam dokter klinik saja harus bergantian jaga 24 jam. Padahal ini bukan televisi berita” gumamku dalam hati.

“Yok sudah jam 4.45, lima belas menit lagi kita Live, Mbak Rena Mas Tia standby depan kamera” seru Mbak Galuh asisten produser program berita Nusantara Berkabar kepada seluruh kru.

“Ren, rasanya aku sudah kaya mayat berjalan gara-gara tiga hari kurang tidur” seruku ke Rena sambil berjalan ke meja siaran.

“Sama mas, doping kopi pun rasanya udah nggak cukup kalau harus siaga dari pagi sampe pagi lagi di studio” jawab Rena sambil merapikan atasan tanpa kerah warna burgundy yang sedang dia pakai.

50 menit kemudian

“Tiga puluh detik lagi jeda iklan selesai, semua standby” seru Pak Taufik produser acara.

Sambil memberi isyarat tangan kepada seluruh kru, Pak Taufik menghitung mundur tanda program kembali mengudara sesuai dari jeda iklan “lima.. empat.. tiga.. dua.. satu..”

Anda kembali di Program Berita, Nusantara Berkabar.

Pemirsa, Ketua Bawaslu RI kembali menegaskan bahwa sistem pemungutan suara secara e-voting yang akan dilaksanakan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2034 merupakan alat dan sistem yang sangat aman dalam menjaga suara rakyat. Sistem e-voting adalah langkah yang sangat efektif dalam menghindari terjadinya kecurangan pemilu.

“Kami sejak awal sudah pantau betul itu bagaimana alat dan sistemnya dibuat. E-voting bukan alat kemarin sore, e-voting sudah 15 tahun direncanakan dan sudah 8 tahun dilakukan pengembangan produk melalui berbagai riset serta uji coba bersama para ahli supaya e-voting benar-benar siap digunakan, valid, dan akurat. Dari tahap perencanaan bersama KPU, pengembangan produk, sampai uji coba e-voting kami awasi sungguh-sungguh setiap proses supaya e-voting dapat benar-benar menjaga suara rakyat dan tidak lagi terjadi kecurangan di lapangan seperti golput. Karena sistem e-voting memaksa pemilih untuk memilih hanya salah satu pasangan calon saja dan apabila pemilih meninggalkan bilik suara tanpa memilih, maka sensor akan berbunyi dan Pengawas kami di TPS akan meminta pemilih untuk tidak meninggalkan bilik suara sebelum memilih salah satu pasangan calon. Masyarakat yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ataupun tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus otomatis akan tertolak oleh sistem e-voting dan alat tidak dapat digunakan meskipun pemilih sudah masuk ke bilik suara, karena e-voting mengambil database ter-update dari

KPU.

Sekarang sudah waktunya diimplementasikannya penggunaan e-voting pada pemilu di Indonesia. Walaupun terlambat dibandingkan negara lain seperti Kanada yang sudah menerapkan e-voting sejak tahun 1990-an, atau bahkan dengan negara tetangga kita Filipina yang sudah menerapkan e-voting secara nasional sejak 2010, masyarakat Indonesia akan menulis sejarah baru dalam berdemokrasi, demokrasi to-the-next-level, hahahaha” papar Ketua Bawaslu RI yang diwawancarai usai menghadiri Rapat Kerja Teknis Persiapan Menjelang Hari Pemungutan Suara bersama Komisi II DPR-RI di Gedung Nusantara III Senayan Selasa Sore.

Berita selanjutnya, Bawaslu bekerja sama dengan Cyber Crime Polri, Menkominfo, PPATK, dan OJK dalam upaya menangkap para pelaku politik uang dengan menggunakan uang elektronik. Pelanggaran pemilu politik uang tidak lagi menggunakan salam tempel atau uang kartal untuk membujuk masyarakat supaya memilih salah satu pasangan calon. Namun para pelaku sudah menggunakan uang elektronik untuk menyogok calon pemilih. Transaksi-transaksi elektronik menjelang hari-H dan pada saat hari-H pemungutan suara akan dipantau secara masif dan dilacak lokasi IP Address-nya oleh Tim Cyber Bawaslu guna memperoleh informasi pelaku beserta data dan informasi akun yang digunakan dalam bertransaksi. Dari informasi dan barang bukti yang diperoleh akan dilakukan kerja sama dengan jajaran Bawaslu di daerah dan Intelijen Kepolisian untuk menangkap pelaku politik uang.

Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan acara Nusantara Berkabar pagi hari ini. Saya Rena Basuki dan rekan saya Satria Dwi Nugroho beserta rekan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Latar belakang musik penutup berita.

“Mas Tia, aku sudah tidak kuat nahan mata lagi, habis ini aku mau langsung tidur seharian, jam sembilan malam nanti aku sudah harus standby di studio lagi, semoga besok pemilunya aman lancar ya mas?” gerutu Rena sambil mematikan kontroler teleprompter.

“Harapanku juga begitu Ren, semoga nggak ada demo-demo, yang kalah legowo, dan yang menang nggak jemawa. Capek akutih kalo harus dipanggil atau harus siaga di studio bawain Breaking News sewaktu-waktu, enakan rebahan di apartemen, hahaha”. jawabku sambil melepas dasi Dior yang sengaja aku beli mahal-mahal bulan kemarin di Plaza Indonesia untuk jadi MC memandu acara debat Presiden yang kedua.

Ya beginilah balada seorang pembawa berita seperti diriku. Kalau ada peristiwa nasional, bisa-bisa kantor jadi rumah. Jadi Bang Toyib yang tidak pulang selama seminggu. Belum lagi teman-teman sejawat kuli tinta di lapangan, semoga teman-teman jurnalis diberikan kesehatan dan keamanan. Semoga pemilu di Indonesia semakin jujur dan adil serta demokrasi di Indonesia semakin dewasa.



## PROFIL

### **Profil Penulis:**

**Nuning Ritwanita Priliastuti, S.H.,M.H.**, Wanita kelahiran Karanganyar 03 April 1975 menempuh pendidikan dasar di SD N Wonolopo, Tasikmadu. Wanita alumni SMA N 1 Karanganyar, melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang dengan mengambil Jurusan Hukum. Sebagai bentuk pengabdian keilmuannya kepada masyarakat, wanita alumni Untag ini bergabung dengan Lembaga Bantuan Hukum Wening sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum Wening. Pengalamannya dibidang Advokasi Hukum meliputi perkara perdata, perkara pidana, dan HAM. Wanita asal Wonolopo, Tasikmadu ini juga menjabat sebagai Bendahara BPP Penghimpunan Advokad Indonesia (Peradin) Jawa Tengah. Dalam meningkatkan bidang keilmuan hukum, beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Surakarta dengan mengambil Jurusan Magsiter Hukum. Dan Sekarang beliau berkarir di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu.

**Ikhsan Nur Isfiyanto, S.Pd.** Lahir di Karanganyar pada tanggal 16 Maret 1988. Menjadi bagian dari jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Karanganyar termuda di Jawa Tengah. Pada usia 30 tahun 5 bulan dilantik menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar, yang membidangi Divisi

Hukum, Data dan Informasi. Lulusan S1 Program Study Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010. Setelah menyelesaikan pendidikan S1, mulai mengajar di MI dan MTs Ma'arif NU Mojogedang, Karanganyar. Mengampu mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Pada tahun 2016 diangkat menjadi Kepala MI Ma'arif NU Mojogedang. Meniti karier di dalam kepengawasan pemilu mulai dari menjadi PPL (Pengawas Pemilu Lapangan) Desa Bangsri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2013, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2013, Pemilu 2014, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Menjadi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Karangpandan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2018. Menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Karanganyar masa kerja 2018 - 2023.

**Sudarsono, S.Fil.I.** Pria kelahiran Sumenep 1 Maret 1984 ini menghabiskan masa kanak-kanaknya di pulau penghasil garam kualitas terbaik, Desa Gersik Putih. Alumni Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar, Pangarangan, Sumenep kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Kampus Islam (UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta dengan mengambil studi Aqidah dan Filsafat. Semasa kuliah, Kordiv. Organisasi dan SDM Bawaslu Kab. Karanganyar aktif di organisasi ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Periode 2006-2007, Ketua HMI Cabang Jogjakarta Periode 2007-2008, dan Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Jateng-DIY Periode 2008-2010, dan Anggota Bidang Internal PB HMI Periode 2010-2012. Semasa kuliah, ia juga terlibat melakukan advokasi pendidikan gratis di

DIY bersama kelompok Cipayung dan aktif dalam diskusi-diskusi bersama organisasi buruh, Persatuan Serikat Buruh (PSB). Sebagai perwakilan dari HMI, ia dipercaya menjadi Koordinator Umum (Kordum) aksi 1 May Day Tahun 2008 di Yogyakarta yang melibatkan ribuan massa aksi dari elemen buruh dan organisasi kemahasiswaan. Memasuki dunia profesi pasca menjadi mahasiswa, ayah dari Chiara Azalea Putri Sudarsono dan Muhammad Abhinaya Putra Sudarsono kemudian berkarier di media online sebagai jurnalis dan akhirnya bergabung dengan lembaga penelitian, Indonesian Strategyc Policy Institute (ISPI) yang konsent pada isu-isu terorisme di Indonesia.

**Argo Teguh Herjantoro, S.P.**, Ibu saya melahirkan anak ke empat yang terlahir kembar, saya adalah seorang laki-laki dilahirkan di Jayapura pada tanggal 20 Juni 1970. Ayah dan ibu saya memberikan saya nama Argo Teguh Herjantoro, kembaran saya Aryo Teguh Rusdiantoro. Saya menempuh pendidikan di kota Biak Irian Jaya sejak SD, dan melanjutkan SMP di kota Tasikmalaya dan SMA di Surakarta. Selepas SMA, saya melanjutkan kuliah di Universitas Tunas Pembangunan Surakarta fakultas pertanian jurusan agrobisnis. Sebagai mahasiswa saya juga bekerja di YAKKUM Surakarta pada program pendampingan anak jalanan, kegiatan yang bersumber dari funding KNH Jerman. Bagi saya belajar keras dan bekerja keras adalah sesuatu yang harus dilakukan, memberikan pendidikan dan pembelajaran kepada subyek program terkait terapan ilmu yang saya miliki. Anak jalanan se soloraya saya himpun untuk diberikan pelatihan skill tentang otomotif, elektro, las dan pertanian. Sehingga anak jalanan diarahkan dapat hidup mandiri dengan berkarya sesuai dengan talenta yang dimiliki. Tidak ada kesuksesan yang dapat diraih tanpa adanya kerja keras. Sejak tahun

2004 saya berkecimpung di penyelenggara pemilu, tugas awal yang saya emban sebagai staf sekretariat Panwas Pemilu Kabupaten Karanganyar. Dan secara beruntun setiap jelang penyelenggaraan pemilu, saya selalu ikut tampil. Menjabat sebagai ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan Karanganyar) pada pemilu tahun 2009 dan 2014. Saya memang suka sekali mencoba sesuatu yang baru dan penuh tantangan. Tahun 2015 saya bergabung dengan kantor pengacara Fathur Sidiq, SH. Walau tidak sesuai dengan background pendidikan, tapi saya mampu melaksanakan tugas untuk menciptakan kebenaran dan keadilan pada persoalan hukum. Saya bertugas dalam hal-hal yang bersifat non litigasi, penyelesaian kasus di luar persidangan. Bagi saya pengalaman kerja memang sangat penting guna menambah referensi ilmu, sehingga saya dapat bersosialisasi dan menempatkan diri pada semua sektor. Saat ini saya bertugas di sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai staf pengawasan. Semua ilmu, jiwa, dan percaya diri saya lakukan demi keberhasilan kerja. Inilah perjalanan singkat kehidupan saya.

**Wisnu Sri Nugroho,S.H.**, Lahir di Sragen, 6 Januari 1982, ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara, buah dari pasangan Sri mulyani dan Alm. Banidi. Wisnu adalah panggilan akrabnya, ia terlahir di keluarga yang sangat sederhana, Ayahnya seorang Pensiunan PNS Trantib Kecamatan Sambungmacan Sragen, sedangkan Ibunya bekerja sebagai Pensiunan Guru TK Honorer, Sejak kecil dia selalu di nasehati oleh ayahnya untuk selalu rajin beribadah, jujur dan baik terhadap sesama. Ketika berumur 6 tahun, ia memulai pendidikan di SDN 1 Bedoro Sambungmacan, kemudian setelah lulus dia melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Sambungmacan di tahun 1997. Selepas lulus dari

SMP melanjutkan pendidikannya di SMA Sambungmacan 1 lulus pada tahun 2000. Setelah lulus SMA dia tidak melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya terpaksa harus jadi pengangguran dan karena lamanya menganggur ikut kursus computer dulu yang ada hanya LOTUS dan WS setelah itu ikut juga kursus setir mobil tapi itu hanya ikut ikutan saja, dan setelah kursus lupa semua karena anak seorang pensiunan dan jadi petani ikut membantu bapaknya dalam bertani dan dengan baerjalanya waktu bapak nyuruh kuliah dan di karena di suruh kuliah akhirnya mendaftar ke Universitas Islam Batik (UNIBA) di Purwosari Solo, dan selama ada lowongan CPNS selalu ikut mendaftar tapi tidak pernah di terima, dan setelah lulus kuliah serta terlalu lama jadi pengangguran ikut dalam kegiatan PPK (Panitia Pemilu Kecamatan) di Kecamatan Sambungmacan Sragen, setelah kontrak kerja habis menjadi anggota PPK ikut mendaftar di PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) selama 6 tahun dan setelah habis kontrak kerja karena dekat dengan kepala desa ikut menjadi TPK desa dalam pengelolaan Dana Desa, dan setelah berjalanya waktu ikut mendaftar di Bawaslu Kab Karanganyar dan di terima sampai sekarang.

**Aris Wibowo,S.H**, lahir di Kabupaten Karanganyar 12 Desember 1992 dari pasangan Joko Suyono dan Ngalini (Almh). Ia pertama kali masuk di bangku pendidikan pada tahun 1998-2005 di SD N 03 Cangakan. Kemudian melanjutkan pendidikannya di jejang MTsN 01 Karanganyar pada tahun 2005-2008. Lulus 2008 kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam. Demi membentuk karakter, dia mengikuti berbagai kegiatan berbasis oragnisasi. Ambalan menjadi pilihannya dalam membentuk

karakter kepribadiannya. Disamping mengikuti Ambalan, dia juga mengikuti program Qiroah sewaktu menempuh pendidikan di MA. Berbagai kegiatan di luar pendidikan dia ikuti. Dia merupakan wakil ketua Ambalan MA, dan pernah dikirim sebagai perwakilan pramuka di Semarang, kawasan militer Diponegoro dalam kegiatan Kemah Lintas Iman. Setelah lulus dari bangku pendidikan Madrasah Aliyah, dia melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan mengambil Jurusan Syariah fokus pada Hukum Ekonomi Syariah. Berbagai beasiswa dia sabet, dua kali penerima beasiswa DIPA, dua kali penerima beasiswa Super Semar dan tiga kali beasiswa Bank Indonesia. Semasa kuliah dia aktif berorganisasi, dia pernah mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan. Dia juga aktif di organisasi bentukan Bank Indonesia Kpw Solo, menjabat sebagai Divisi Pengembangan Ekonomi serta menjadi Pengurus Harian Tetap. Dia pernah didelegasikan oleh Bank Indonesia Kpw Solo untuk menempuh pendidikan di IPC Bogor dalam pelatihan Leadership Camp yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dia lulus kuliah tepat empat tahun dengan predikat pujian (cumlaude) dengan gelar S.H yang disandang. Setelah lulus kuliah dia dipercaya mengajar bidang Agama di MI Sudirman, Pojok, Mojogedang. Dan dia pernah diterima sebagai management asset di Bank BTPN Syariah. Dan sekarang dia bekerja di Bawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai staf penindakan pelanggaran pemilu. Sebagai pengabdian di masyarakat, dia berkontribusi lewat pendidikannya dan pengalamannya sebagai Ketua Pemuda Cangkan Barat. Moto Hidupnya adalah “jadikan jiwa ini sebagai jiwa pecinta karena jiwa pecinta adalah jiwa yang rendah hati”

**Vondra Surya Dananjaya, S.H.**, lahir di Karanganyar, 16 Januari 1994. Lulusan S1 di Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Surakarta. Saat ini bekerja sebagai staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karanganyar divisi Pengawasan Humas-Hubal.

**Danu Pradana, S.E.**, sapaan akrabnya Danu. Pemuda kelahiran Karanganyar 29 Januari 1995 ini memiliki hobi membaca dan bernyanyi. Staf pengelola keuangan Bawaslu Kab. Karanganyar yang tiap hari bergelut dengan Sistem Aplikasi Satker (SAS) ini menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2017

**Rofi' Rasyidah, S.H.**, biasa disapa dengan Rofi atau Opik. Berkelahiran di Karanganyar tanggal 08 Desember 1995. Telah menyelesaikan studi S1 di FH Universitas Sebelas Maret pada tahun 2018 yang lalu dan sedang melanjutkan studi S2 di Program Hukum Kebijakan Publik di FH Universitas Sebelas Maret. Saat ini menjadi Staf Penindakan Pelanggaran Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar. Sebelumnya pernah magang di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karanganyar. Anak terakhir dari 2 bersaudara ini lulusan dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Selulusnya dari sekolah negeri kemudian melanjutkan berkuliah di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Semasa berkuliah ia aktif dalam kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa. Salah satunya di Kelompok Studi Penelitian (KSP) Prinsipium dua kali berturut pada kepengurusan yaitu menjadi staf hubungan masyarakat (2015) dan staf sekretaris (2016). Selain itu juga aktif sebagai panitia event hukum nasional dan mengikuti kompetisi hukum. Diantara lain yaitu menjadi

finalis Lomba Legislative Drafting Constitutional Law Festival Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2016) dan Juara III Lomba Contract Drafting Airlangga Business Week Fakultas Hukum Universitas Airlangga (2017).

**Joko Susilo, S.Kom.**, lahir di Karanganyar pada 12 September 1993, pribadi yang sangat tertarik dengan hal yang berbau seni dan petualangan ini, lulus dari SMAN Karangpandan tahun 2012. Dia aktif dalam organisasi Kepemudaan, sebagai Ketua Karangtaruna RESMI Dusun Tanggalkan Kulon, Ketua Karangtaruna Tingkat Kecamatan Karangpandan, selain itu menjadi Anggota FKDM Kecamatan. Seorang rider sepeda Cross Country ini menyelesaikan Pendidikan Strata 1 di Universitas Surakarta pada 2017 tepat 4 tahun sejak 2013 masuk universitas, sebelumnya pada 2012 hingga 2013 mencoba wirausaha dibidang Clothing dan Design. Saat Kuliah bermusik dan tergabung dalam sebuah Band yang aktif dari Pensi ke Pensi Hingga memiliki beberapa lagu. Disamping itu juga mengembangkan usaha Design Vector Wajah. Penikmat Musik Bring Me The Horizon ini Lulus pada 2017 kemudian menjadi staf Keuangan Panwascam setelah melewati tahapan seleksi, pada 2019 bulan Februari diterima menjadi salah satu staf Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Di Bawaslu Kabupaten Karanganyar dia menjadi Staf Humas yang membidangi Website, Design, Publikasi

**Aditiya Angga Rohendriyanto, S.H.**, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Rohadi Gendro Riyanto dan Sri Rejeki ini lahir di Karanganyar 10 Mei 1994, dia mengenyam pendidikan tingkat dasar di SD N 01 Genengan. Lulus tahun 2006 kemudian melanjutkan di jenjang SMP N 01 Jumantono lulus 2009. Menempuh pendidikan tingkat SMK

N Jumantono dengan mengambil jurusan Teknik Kendaraan Ringan lulus tahun 2012. Melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan Ilmu Hukum dengan focus program studi Hukum Pidana. Saat ini sedang menempuh pendidikan Strata 2 di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta dengan konsentrasi bidang Pidana Ekonomi. Telah menempuh dan menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokad. Dia aktif di bidang sosial kemasyarakatan menjabat sebagai Ketua Karangtaruna Perdida Genenengan Jumantono, Karanganyar. Moto hidupnya “Mimpilah setinggi langit tapi bertingkat”

**Dwi Astuti, S.E.**, wanita kelahiran Karanganyar 21 Februari 1991. Astuti panggilan akrabnya. Wanita yang menghabiskan masa kecilnya di salah satu Desa di Karanganyar, menempuh pendidikan tingkat dasar di SD N 02 Mojogedang. Pribadi yang dikenal tekun ini melanjutkan studinya di SMP 02 Mojogedang dan SMA N Karangpandan lulus tahun 2009. Tidak berujung hanya pendidikan tingkat atas, namun dia melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurusan Akutansi. Selain pendidikan formal, pribadi yang berparas lembut ini aktif di organisasi kampus bidang penelitian, dia dipercaya sebagai divisi informasi dan komunikasi sehingga menghantarkan dia menempati posisi Sekretaris Umum LEPMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UMS. Lulus dari bangku perkuliahan tahun 2013 satu tahun kemudian berkarir sebagai Staf di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Dan sekarang dia berkarir di Lembaga Pengawas Pemilu di Kabupaten Karanganyar sebagai Staf Keuangan.

**Dayinta Atindriya, S.E.,** lahir di Karanganyar 23 Maret 1987, dilahirkan dari seorang ibu bernama Yustina Sri Hastuti, dan ayah (alm) Daniel Tonny Wisnu Sukaton, saya anak kedua dari tiga beraudara. Lulusan dari SMA Negeri 1 Karanganyar kemudian melanjutkan pendidikan S1 jurusan Manajemen di STIE AUB Surakarta dan lulus tahun 2009. Pernah berkerja di PT.Air Mancur sebagai Sales Reprerentative wilayah kerja Karisidenan Surakarta, Sales Promotor di PT.Grapari Telkomsel Wilayah Jawa Timur setelah itu di tahun 2019 saya bekerja diBawaslu Kabupaten Karanganyar sebagai Tenaga Pelaksana Non PNS dibagian Keuangan kemudian pindah dibagian Administrasi. Moto hidup saya "Day By Day"



*“Norma tertinggi demokrasi bukan “jangkauan kebebasan” atau “jangkauan kesamaan”, tetapi ukuran tertinggi partisipasi.”*

*(A. d. Benoist)*

*“Negara konstitusional sama seperti makanan setiap hari, seperti air untuk minum dan udara untuk nafas, dan yang terbaik berkaitan dengan demokrasi adalah bahwa ia merupakan satu-satunya sistem yang mampu menjamin Negara Konstitusional.”*

*(Gustav Radbruch)*

*“Jangan bertanya apa yang dapat dilakukan negaramu untuk kamu, tanyakan apa yang dapat kamu lakukan bagi negaramu.”*

*(John F. Kennedy)*

*“Jika kita memilih tidak peduli, lebih sibuk dengan urusan masing-masing, nasib negeri ini persis seperti sekeranjang telur di ujung tanduk, hanya soal waktu akan pecah berantakan.”*

*(Tere Liye)*

*“Democracy is the government of the people, by the people, for the people.”*

*(Abraham Lincoln)*